


BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA

PETUNJUK PELAKSANAAN PEMBINAAN JABATAN FUNGSIONAL PENGAWAS PERIKANAN

**PERATURAN BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
NOMOR : 22 TAHUN 2017
TANGGAL : 18 DESEMBER 2017**



BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA

PERATURAN BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 22 TAHUN 2017

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN

PEMBINAAN JABATAN FUNGSIONAL PENGAWAS PERIKANAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2017 tentang Jabatan Fungsional Pengawas Perikanan, dan memperhatikan Surat Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 1226/SJ/900/XI/2017, mengenai rekomendasi atas substansi rancangan Peraturan Badan Kepegawaian Negara tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembinaan Jabatan Fungsional Pengawas Perikanan, perlu menetapkan Peraturan Badan Kepegawaian Negara tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembinaan Jabatan Fungsional Pengawas Perikanan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5949);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 tentang Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 121, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5258);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);
5. Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 235);
6. Peraturan Presiden Nomor 58 Tahun 2013 tentang Badan Kepegawaian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 128);
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2017 tentang Jabatan Fungsional Pengawas Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1416);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PEMBINAAN JABATAN FUNGSIONAL PENGAWAS PERIKANAN.

Pasal 1

Petunjuk pelaksanaan pembinaan Jabatan Fungsional Pengawas Perikanan tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.

Pasal 2

- (1) Keputusan pembebasan sementara bagi Pengawas Perikanan Bidang Penaatan Peraturan Perundangan Kelautan dan Perikanan yang tidak dapat memenuhi Angka Kredit yang disyaratkan untuk kenaikan jabatan/pangkat setingkat lebih tinggi berdasarkan Peraturan Bersama Menteri Kelautan dan Perikanan dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor PB.02/MEN/2012 dan Nomor 18 Tahun 2012 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 01 Tahun 2011 tentang Jabatan Fungsional Pengawas Perikanan dan Angka Kreditnya sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bersama Menteri Kelautan dan Perikanan dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 01/PERBER-MKP/2015 dan Nomor 37 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Bersama Menteri Kelautan dan Perikanan dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor PB.02/MEN/2012 dan Nomor 18 Tahun 2012 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 01 Tahun 2011 tentang Jabatan Fungsional Pengawas Perikanan dan Angka Kreditnya, dinyatakan tidak berlaku dan PNS yang bersangkutan diangkat kembali dalam Jabatan Fungsional Pengawas Perikanan.
- (2) Keputusan pembebasan sementara selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) masih tetap berlaku, dan dapat diangkat kembali dalam Jabatan Fungsional Pengawas Perikanan berdasarkan ketentuan peraturan perundangan.

Pasal 3

Pada saat Peraturan Badan ini mulai berlaku, Peraturan Bersama Menteri Kelautan dan Perikanan dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor PB.02/MEN/2012 dan Nomor 18 Tahun 2012 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 01 Tahun 2011 tentang Jabatan Fungsional Pengawas Perikanan dan Angka Kreditnya sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bersama Menteri Kelautan dan Perikanan dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 01/PERBER-MKP/2015 dan Nomor 37 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Bersama Menteri Kelautan dan Perikanan dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor PB.02/MEN/2012 dan Nomor 18 Tahun 2012 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 01 Tahun 2011 tentang Jabatan Fungsional Pengawas Perikanan dan Angka Kreditnya, sepanjang mengatur mengenai pembinaan kepegawaian, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 4

Untuk mempermudah pelaksanaan Peraturan Badan ini, dilampirkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2017 tentang Jabatan Fungsional Pengawas Perikanan.

Pasal 5

Ketentuan Teknis yang belum diatur dalam Peraturan Badan ini, diatur dengan petunjuk teknis yang ditetapkan oleh Menteri Kelautan dan Perikanan selaku pimpinan instansi pembina Jabatan Fungsional Pengawas Perikanan.

Pasal 6

Peraturan Badan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Badan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 24 November 2017

KEPALA
BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA,

ttd.

BIMA HARIA WIBISANA

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 18 Desember 2017

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2017 NOMOR 1803

Salinan sesuai dengan aslinya

BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA

Direktur Peraturan dan Perundang-undangan,



Julia Leli Kurniatri

LAMPIRAN
PERATURAN BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 22 TAHUN 2017
TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PEMBINAAN
JABATAN FUNGSIONAL PENGAWAS PERIKANAN

PETUNJUK PELAKSANAAN
PEMBINAAN JABATAN FUNGSIONAL PENGAWAS PERIKANAN

I. PENDAHULUAN

A. UMUM

1. Bahwa dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2017 telah ditetapkan Jabatan Fungsional Pengawas Perikanan.
2. Bahwa petunjuk pelaksanaan pembinaan Jabatan Fungsional Pengawas Perikanan, perlu ditetapkan dalam Peraturan Badan Kepegawaian Negara.

B. TUJUAN

Petunjuk pelaksanaan pembinaan Jabatan Fungsional Pengawas Perikanan ini bertujuan untuk memberikan pedoman kepada pejabat yang secara fungsional membidangi kepegawaian dan pejabat yang berkepentingan dalam melaksanakan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2017 tentang Jabatan Fungsional Pengawas Perikanan.

C. PENGERTIAN

Dalam Peraturan Badan ini, yang dimaksud dengan:

1. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
2. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh Pejabat Pembina Kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.

3. Jabatan Fungsional adalah sekelompok Jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.
4. Pejabat yang Berwenang adalah pejabat yang mempunyai kewenangan melaksanakan proses pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian PNS sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
5. Pejabat Pembina Kepegawaian adalah pejabat yang mempunyai kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan, pemberhentian, dan pembinaan Manajemen PNS di instansi pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
6. Instansi Pusat adalah kementerian, lembaga pemerintah nonkementerian, kesekretariatan lembaga negara, dan kesekretariatan lembaga nonstruktural.
7. Instansi Daerah adalah perangkat daerah provinsi dan perangkat daerah kabupaten/kota yang meliputi sekretariat daerah, sekretariat dewan perwakilan rakyat daerah, dinas daerah, dan lembaga teknis daerah.
8. Jabatan Fungsional Pengawas Perikanan adalah jabatan yang mempunyai ruang lingkup, tugas, tanggung jawab dan wewenang untuk melakukan kegiatan pengawasan terhadap pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan, dalam rangka menegakkan tertib pelaksanaan peraturan perundang-undangan dan ketentuan.
9. Pejabat Fungsional Pengawas Perikanan yang selanjutnya disebut Pengawas Perikanan adalah PNS yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan pengawasan perikanan.
10. Pengawasan Perikanan adalah kegiatan pengawasan yang bersifat teknis biologis terhadap kegiatan pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan dalam rangka tertib pelaksanaan peraturan perundang-undangan dan ketentuan.
11. Kegiatan Pengawasan Perikanan adalah kegiatan yang meliputi persiapan, pengawasan usaha penangkapan ikan, pengawasan usaha pembudidayaan ikan, pengawasan usaha pengolahan dan distribusi hasil perikanan, pengawasan pencemaran perairan, pengawasan pemanfaatan pesisir dan pulau-pulau kecil,

pengawasan pemanfaatan kawasan konservasi dan keanekaragaman hayati, pengawasan benda berharga asal muatan kapal tenggelam dan pasir laut, tindak lanjut hasil pengawasan, analisis dan evaluasi hasil pengawasan, pengembangan sistem pengawasan.

12. Pengawas Perikanan Kategori Keterampilan adalah Pengawas Perikanan yang memiliki kualifikasi teknis yang pelaksanaan tugas dan fungsinya mensyaratkan penguasaan pengetahuan teknis dan prosedur kerja di bidang pengawasan perikanan.
13. Pengawas Perikanan Kategori Keahlian adalah Pengawas Perikanan yang mempunyai kualifikasi profesional yang pelaksanaan tugas dan fungsinya mensyaratkan penguasaan ilmu pengetahuan, metodologi, dan teknik analisis di bidang pengawasan perikanan.
14. Sasaran Kinerja Pegawai yang selanjutnya disingkat SKP adalah rencana kerja dan target yang akan dicapai oleh seorang PNS.
15. Angka Kredit adalah satuan nilai dari uraian kegiatan dan/atau akumulasi nilai dari uraian kegiatan yang harus dicapai oleh Pengawas Perikanan dalam rangka pembinaan karier yang bersangkutan.
16. Angka Kredit Kumulatif adalah akumulasi nilai Angka Kredit minimal yang harus dicapai oleh Pengawas Perikanan sebagai salah satu syarat kenaikan pangkat dan jabatan.
17. Tim Penilai Kinerja Jabatan Fungsional Pengawas Perikanan yang selanjutnya disebut Tim Penilai adalah tim yang dibentuk dan ditetapkan oleh Pejabat yang berwenang dan bertugas mengevaluasi keselarasan hasil kerja dengan tugas yang disusun dalam SKP serta menilai kinerja Pengawas Perikanan.
18. Karya Tulis/Karya Ilmiah adalah tulisan hasil pokok pikiran, pengembangan, dan hasil kajian/penelitian yang disusun oleh Pengawas Perikanan baik perorangan atau kelompok di bidang pengawasan perikanan.
19. Pemberhentian adalah pemberhentian dari Jabatan Fungsional Pengawas Perikanan dan bukan pemberhentian sebagai PNS.

II. TUGAS JABATAN, JENJANG JABATAN, PANGKAT, DAN GOLONGAN RUANG

A. TUGAS JABATAN

Tugas jabatan Pengawas Perikanan yaitu melakukan kegiatan pengawasan terhadap pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan dalam rangka menegakkan tertib pelaksanaan peraturan perundang-undangan dan ketentuan.

B. JENJANG JABATAN, PANGKAT, DAN GOLONGAN RUANG

1. Jabatan Fungsional Pengawas Perikanan merupakan jabatan fungsional yang terdiri dari:
 - a. Kategori Keterampilan; dan
 - b. Kategori Keahlian.
2. Jenjang Jabatan Fungsional Pengawas Perikanan Kategori Keterampilan sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf a, dari jenjang terendah sampai jenjang tertinggi, terdiri atas:
 - a. Pengawas Perikanan Pemula/Pelaksana Pemula;
 - b. Pengawas Perikanan Terampil/Pelaksana;
 - c. Pengawas Perikanan Mahir/Pelaksana Lanjutan; dan
 - d. Pengawas Perikanan Penyelia.
3. Jenjang Jabatan Fungsional Pengawas Perikanan Kategori Keahlian sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf b, dari jenjang terendah sampai jenjang tertinggi, terdiri atas:
 - a. Pengawas Perikanan Ahli Pertama/Pertama;
 - b. Pengawas Perikanan Ahli Muda/Muda;
 - c. Pengawas Perikanan Ahli Madya/Madya; dan
 - d. Pengawas Perikanan Ahli Utama/Utama.
4. Pangkat dan golongan ruang Jabatan Fungsional Pengawas Perikanan Kategori Keterampilan sebagaimana dimaksud pada angka 2, terdiri atas:
 - a. Pengawas Perikanan Pemula/Pelaksana Pemula, pangkat Pengatur Muda, golongan ruang II/a.
 - b. Pengawas Perikanan Terampil/Pelaksana:
 - 1) Pangkat Pengatur Muda Tingkat I, golongan ruang II/b;
 - 2) Pangkat Pengatur, golongan ruang II/c; dan
 - 3) Pangkat Pengatur Tingkat I, golongan ruang II/d.

- c. Pengawas Perikanan Mahir/Pelaksana Lanjutan:
 - 1) Pangkat Penata Muda, golongan ruang III/a; dan
 - 2) Pangkat Penata Muda Tingkat I, golongan ruang III/b.
 - d. Pengawas Perikanan Penyelia:
 - 1) Pangkat Penata, golongan ruang III/c; dan
 - 2) Pangkat Penata Tingkat I, golongan ruang III/d.
5. Pangkat dan golongan ruang Jabatan Fungsional Pengawas Perikanan Kategori Keahlian sebagaimana dimaksud pada angka 3, terdiri atas:
- a. Pengawas Perikanan Ahli Pertama/Pertama:
 - 1) Pangkat Penata Muda, golongan ruang III/a; dan
 - 2) Pangkat Penata Muda Tingkat I, golongan ruang III/b.
 - b. Pengawas Perikanan Ahli Muda/Muda:
 - 1) Pangkat Penata, golongan ruang III/c; dan
 - 2) Pangkat Penata Tingkat I, golongan ruang III/d.
 - c. Pengawas Perikanan Ahli Madya/Madya:
 - 1) Pangkat Pembina, golongan ruang IV/a;
 - 2) Pangkat Pembina Tingkat I, golongan ruang IV/b; dan
 - 3) Pangkat Pembina Utama Muda, golongan ruang IV/c.
 - d. Pengawas Perikanan Ahli Utama/Utama:
 - 1) Pangkat Pembina Utama Madya, golongan ruang IV/d; dan
 - 2) Pangkat Pembina Utama, golongan ruang IV/e.

6. Jenjang jabatan, pangkat, dan golongan ruang untuk masing-masing jenjang Jabatan Fungsional Pengawas Perikanan sebagaimana dimaksud pada angka 4, dan angka 5 berdasarkan jumlah Angka Kredit yang ditetapkan untuk masing-masing jenjang jabatan.

Contoh:

Saudari Yunita Warastuti, S.Pi, NIP. 19880510 201203 2 001, pangkat Penata Muda Tingkat I, golongan ruang III/b. Yang bersangkutan akan diangkat dalam Jabatan Fungsional Pengawas Perikanan, maka penilaian untuk menetapkan Angka Kredit dinilai dari unsur:

- a. Pendidikan sekolah Sarjana (S1) sebesar 100Angka Kredit.
- b. Diklat Prajabatan golongan III sebesar 2 Angka Kredit.
- c. Pelaksanaan tugas di bidang pengawasan perikanan, sebesar 56 Angka Kredit.

Sehingga jumlah Angka Kredit Kumulatif yang ditetapkan sebesar 158.

Dengan demikian jenjang jabatan untuk pengangkatan Saudari Yunita Warastuti, S.Pi., sesuai dengan jenjang pangkat, golongan ruang yang dimilikinya yakni Pengawas Perikanan Ahli Pertama/Pertama, pangkat Penata Muda Tingkat I, golongan ruang III/b.

7. Penetapan jenjang jabatan untuk pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Pengawas Perikanan berdasarkan jumlah Angka Kredit yang dimiliki setelah ditetapkan oleh pejabat yang berwenang menetapkan Angka Kredit, sehingga jenjang jabatan, pangkat, dan golongan ruang dapat tidak sesuai dengan jenjang jabatan, pangkat, dan golongan ruang sebagaimana dimaksud pada angka 4 dan angka 5.

Contoh:

Saudara Dwi Setyaningsih, S.Pi, M.Si., NIP. 1974705 199803 2 001, pangkat Pembina, golongan ruang IV/a, jabatan Kepala Sub Direktorat Pengawasan Budidaya. Yang bersangkutan akan diangkat dalam Jabatan Fungsional Pengawas Perikanan.

Berdasarkan hasil penilaian dari Tim Penilai, Saudara Dwi Setyaningsih, S.Pi., M.Si., memperoleh 375 Angka Kredit, dengan perincian sebagai berikut:

- a. Pendidikan sekolah Magister (S2) sebesar 150 Angka Kredit;
- b. Diklat fungsional/teknis yang mendukung tugas Pengawas Perikanan sebesar 10 Angka Kredit;
- c. Pelaksanaan tugas di bidang pengawasan perikanan, sebesar 165 Angka Kredit;
- d. Pengembangan profesi sebesar 20 Angka Kredit;
- e. Penunjang tugas Pengawas Perikanan sebesar 30 Angka Kredit.

Mengingat Angka Kredit Kumulatif yang diperoleh Saudara Dwi Setyaningsih, S.Pi., M.Si., sebesar 375, maka penetapan jenjang jabatan yang bersangkutan tidak sesuai dengan pangkat dan golongan ruang yang dimiliki yaitu Pengawas Perikanan Ahli Muda/Muda, pangkat Pembina, golongan ruang IV/a.

III. UNSUR DAN SUB UNSUR KEGIATAN

1. Unsur kegiatan tugas jabatan Pengawas Perikanan yang dapat dinilai Angka Kreditnya, terdiri atas:
 - a. unsur utama; dan
 - b. unsur penunjang.
2. Unsur utama sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf a, terdiri atas:
 - a. pendidikan;
 - b. pengawasan perikanan; dan
 - c. pengembangan profesi.
3. Sub unsur dari unsur utama sebagaimana dimaksud pada angka 2, terdiri atas:
 - a. pendidikan, meliputi:
 - 1) pendidikan sekolah dan memperoleh ijazah/gelar;
 - 2) pendidikan dan pelatihan (diklat) fungsional/teknis di bidang pengawasan perikanan serta memperoleh Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan (STTPP) atau sertifikat; dan
 - 3) diklat prajabatan.
 - b. pengawasan perikanan, meliputi:
 - 1) persiapan pengawasan;
 - 2) pengawasan usaha penangkapan ikan;
 - 3) pengawasan usaha pembudidayaan ikan;
 - 4) pengawasan usaha pengolahan dan distribusi hasil perikanan;
 - 5) pengawasan pencemaran perairan;
 - 6) pengawasan pesisir dan pulau-pulau kecil;
 - 7) pengawasan kawasan konservasi dan keanekaragaman hayati;
 - 8) pengawasan Benda Asal Muatan Kapal Tenggelam (BMKT) dan pasir laut;
 - 9) tindak lanjut hasil pengawasan;
 - 10) analisis dan evaluasi hasil pengawasan; dan
 - 11) pengembangan sistem pengawasan perikanan.
 - c. pengembangan profesi, meliputi:
 - 1) pembuatan karya tulis/karya ilmiah di bidang pengawasan perikanan;
 - 2) penerjemahan/penyaduran buku, karya ilmiah, dan/atau peraturan di bidang pengawasan perikanan; dan

- 3) penyusunan ketentuan pelaksanaan (standar)/pedoman/ketentuan teknis di bidang pengawasan perikanan.
4. Unsur penunjang sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf b, terdiri atas:
 - a. pengajar/pelatih pada diklat fungsional/teknis di bidang pengawasan perikanan;
 - b. peran serta dalam seminar/lokakarya di bidang pengawasan perikanan;
 - c. keanggotaan dalam organisasi profesi Jabatan Fungsional Pengawas Perikanan;
 - d. keanggotaan dalam Tim Penilai Kinerja Jabatan Fungsional Pengawas Perikanan;
 - e. perolehan penghargaan/tanda jasa; dan
 - f. perolehan ijazah/gelar kesarjanaan lainnya.

IV. URAIAN TUGAS JABATAN MASING-MASING JENJANG JABATAN

1. Uraian kegiatan Jabatan Fungsional Pengawas Perikanan Kategori Keterampilan sesuai jenjang jabatannya, sebagai berikut:
 - a. Pengawas Perikanan Pemula/Pelaksana Pemula, meliputi:
 - 1) mengumpulkan data dan informasi bulanan di bidang pengawasan;
 - 2) melakukan kegiatan identifikasi kapal perikanan;
 - 3) melakukan kegiatan identifikasi Alat Penangkapan Ikan(API) dan alat bantu penangkapan ikan;
 - 4) melakukan kegiatan penghitungan jumlah ikan hasil tangkapan sesuai dengan jenis API;
 - 5) melakukan kegiatan pemeriksaan kesesuaian mesin kapal perikanan dengan dokumen;
 - 6) melakukan kegiatan pendataan usaha budidaya (keramba/kolam/tambak), jenis ikan dan lokasi usaha budidaya;
 - 7) melakukan kegiatan pemeriksaan terhadap penggunaan tenaga kerja usaha budidaya;
 - 8) melakukan kegiatan identifikasi jenis dan jumlah ikan yang didistribusikan; dan
 - 9) melakukan kegiatan pemeriksaan kapal perikanan yang diduga membawa bahan peledak dan/atau bius.

- b. Pengawas Perikanan Terampil/Pelaksana, meliputi:
- 1) mengumpulkan data dan informasi di bidang pengawasan;
 - 2) melakukan kegiatan identifikasi ikan hasil tangkapan kapal perikanan;
 - 3) melakukan kegiatan pemeriksaan kesesuaian API dengan dokumen;
 - 4) melakukan kegiatan identifikasi dokumen perizinan usaha perikanan budidaya;
 - 5) melakukan kegiatan identifikasi sarana dan prasarana yang digunakan dengan izin usaha pembudidayaan ikan;
 - 6) melakukan kegiatan identifikasi obat dan pakan ikan;
 - 7) melakukan kegiatan identifikasi penggunaan Obat Ikan Kimia dan Bahan Biologi (OIKB);
 - 8) melakukan kegiatan pemeriksaan jenis usaha pengolahan ikan, jenis produk yang dihasilkan dan tempat pemasaran produk;
 - 9) melakukan kegiatan pemeriksaan kelengkapan dokumen produk perikanan yang akan didistribusikan/dipasarkan dalam rangka jaminan keamanan pangan;
 - 10) melakukan kegiatan pengambilan sampel air tercemar dan/atau biota perairan;
 - 11) melakukan kegiatan pendataan dan pendokumentasian kondisi pencemaran perairan;
 - 12) melakukan pemeriksaan lapangan atas laporan masyarakat;
 - 13) melakukan kegiatan pengambilan gambar dan mengarsipkan dalam rangka pemeriksaan pendahuluan;
 - 14) melakukan kegiatan pengadministrasian proses pemeriksaan saksi-saksi dan tersangka ke dalam buku register;
 - 15) melakukan kegiatan pengadministrasian proses penahanan tersangka ke dalam buku register;
 - 16) melakukan kegiatan pengadministrasian perawatan barang bukti tindak pidana perikanan;
 - 17) melakukan kegiatan pengadministrasian penyegelan/ pembungkusan ke dalam buku register; dan
 - 18) melakukan kegiatan pengawalan tersangka dan barang bukti tindak pidana perikanan sebelum diserahkan kepada Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) di UPT Pengawasan.

- c. Pengawas Perikanan Mahir/Pelaksana Lanjutan, meliputi:
 - 1) melakukan pengolahan data dan informasi bulanan di bidang pengawasan;
 - 2) menganalisa data dan informasi bulanan di bidang pengawasan;
 - 3) melakukan kegiatan pemeriksaan dokumen Surat Keterangan Aktivasi Transmiter (SKAT) dan keaktifan transmiter terhadap ketentuan Sistem Pemantauan Kapal Perikanan (SPKP);
 - 4) melakukan kegiatan pemeriksaan Kapal Ikan Asing (KIA);
 - 5) melakukan kegiatan pemeriksaan Kapal Ikan Indonesia (KII);
 - 6) melakukan kegiatan pemeriksaan tempat (sanitasi dan *Hygiene*) penanganan ikan di atas kapal perikanan;
 - 7) melakukan kegiatan penyiapan bahan/sampel ikan untuk pemeriksaan kandungan bahan tambahan makanan yang membahayakan kesehatan manusia;
 - 8) melakukan kegiatan monitoring kesesuaian surat ijin pemasukan hasil perikanan (kuota impor) yang dimiliki Unit Pengolahan Ikan (UPI) dengan realisasi jumlah ikan yang telah diimpor;
 - 9) melakukan kegiatan pemeriksaan terhadap pelaksanaan perjanjian kemitraan UPI dengan kapal Perikanan;
 - 10) melakukan kegiatan pengambilan sampel ikan hasil tangkapan yang diindikasikan menggunakan bahan peledak dan/atau bius;
 - 11) melakukan kegiatan pemeriksaan dokumen perizinan pemanfaatan Benda Muatan asal Kapal Tenggelam (BMKT);
 - 12) melakukan penyiapan konsep Surat Perintah Dimulainya Penyidikan (SPDP);
 - 13) melakukan kegiatan pengadministrasian barang bukti tindak pidana perikanan;
 - 14) melakukan kegiatan pengumpulan data tindak pidana perikanan;
 - 15) melakukan kegiatan pengadministrasian sarana dan prasarana perikanan yang diduga digunakan dalam atau menjadi tempat melakukan tindak pidana perikanan;
 - 16) melakukan kegiatan pengadministrasian pemanggilan ahli dalam hubungannya dengan tindak pidana perikanan;

- 17) melakukan kegiatan pengadministasi dalam rangka penyitaan barang atau dokumen tindak pidana perikanan;
- 18) melakukan kegiatan pengadministrasi dalam rangka penerimaan dan penelitian awak kapal dan/atau barang bukti tindak pidana perikanan;
- 19) melakukan kegiatan monitoring pelaksanaan persidangan tindak pidana perikanan sampai dengan *inkracht*; dan
- 20) melakukan kegiatan evaluasi data kedatangan kapal perikanan di pelabuhan pangkalan.

d. Pengawas Perikanan Penyelia, meliputi:

- 1) melakukan pengolahan data dan informasi triwulanan di bidang pengawasan;
- 2) melakukan kegiatan pemeriksaan ketaatan kapal perikanan dengan buku lapor pangkalan;
- 3) melakukan kegiatan pemeriksaan peredaran ikan atau benih ikan yang dilarang/dilindungi keluar/masuk Wilayah Negara Republik Indonesia;
- 4) melakukan pemeriksaan perizinan kegiatan penelitian dan pengembangan perikanan dengan izin yang dimiliki;
- 5) melakukan pemeriksaan kegiatan pembudidayaan ikan hasil rekayasa genetik dengan dokumen perizinan usaha pembudidayaan ikan;
- 6) melakukan kegiatan pemeriksaan jenis ikan berbahaya yang dilarang masuk dari luar WPP-NRI ke dalam wilayah Negara Republik Indonesia;
- 7) melakukan kegiatan pemeriksaan jenis ikan *invasive*;
- 8) melakukan kegiatan pemeriksaan kelengkapan dokumen perizinan pengelolaan lingkungan (AMDAL, UKL-UPL) kegiatan perikanan;
- 9) melakukan kegiatan pengawasan pemanfaatan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil;
- 10) melakukan kegiatan identifikasi dan inventarisasi lokasi kawasan konservasi perairan;
- 11) melakukan kegiatan penghitungan jumlah dan jenis BMKT, serta memeriksa kondisi BMKT;
- 12) melakukan kegiatan pengawasan pemanfaatan BMKT;

- 13) melakukan kegiatan pengawasan pemanfaatan pasir laut;
 - 14) melakukan kegiatan pengadministrasian resume perkara dan penyerahan berkas perkara, tersangka dan barang bukti tindak pidana perikanan kepada jaksa penuntut umum;
 - 15) melakukan kegiatan pengadministrasian penerimaan barang bukti tindak pidana perikanan;
 - 16) melakukan kegiatan evaluasi data buku lapor ketaatan kapal perikanan;
 - 17) melakukan kegiatan evaluasi data hasil tangkapan kapal perikanan;
 - 18) melakukan kegiatan evaluasi data UPI sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perikanan;
 - 19) melakukan kegiatan evaluasi data hasil operasi kapal pengawas yang diproses hukum/kapal yang di *ad hoc*; dan
 - 20) melakukan kegiatan evaluasi data Situasi dan *Report (SITREP)*.
2. Uraian kegiatan Jabatan Fungsional Pengawas Perikanan kategori keahlian sesuai jenjang jabatannya, sebagai berikut:
- a. Pengawas Perikanan Ahli Pertama/Pertama, meliputi:
 - 1) menyusun rencana kerja kegiatan pengawasan tahunan sebagai anggota;
 - 2) menyiapkan bahan penyusunan rencana kerja kegiatan pengawasan terhadap pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan bulanan sebagai anggota;
 - 3) menyiapkan bahan penyusunan rencana kerja kegiatan pengawasan terhadap pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan triwulan sebagai anggota;
 - 4) menyiapkan bahan penyusunan rencana kerja kegiatan pengawasan terhadap pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan tahunan sebagai anggota;
 - 5) melakukan analisa data dan informasi di bidang pengawasan;
 - 6) melakukan pengolahan data dan informasi di bidang pengawasan;
 - 7) melakukan kegiatan pemeriksaan hasil rekaman kamera pemantau di atas kapal perikanan;

- 8) menangkap, menahan dan membawa kapal dan/atau orang yang diduga atau patut diduga melakukan tindak pidana perikanan;
- 9) memeriksa kesesuaian dokumen operasi kapal perikanan (SIPI/SIKPI, SLO, SPB);
- 10) melakukan kegiatan pemeriksaan kesesuaian dokumen perizinan usaha perikanan budidaya yang terdiri dari SIUP dan Tanda Pendaftaran Usaha Pembudidayaan Ikan (TPUPI)/Tanda Pendaftaran Kapal Pengangkut Ikan (TPKP);
- 11) melakukan kegiatan pemeriksaan kesesuaian sarana dan prasarana yang digunakan dengan izin usaha pembudidayaan ikan;
- 12) melakukan kegiatan pemeriksaan kesesuaian obat dan pakan ikan di Toko/Agen/Depo/ Distributor/Produsen obat dan Pembudidaya Ikan dengan daftar obat ikan yang terdaftar/teregistrasi di KKP;
- 13) melakukan kegiatan pemeriksaan kesesuaian penggunaan Obat Ikan Kimia dan Bahan Biologi (OIKB) yang direkomendasikan oleh Ditjen Perikanan Budidaya;
- 14) melakukan kegiatan pemeriksaan kapal angkut ikan hidup sesuai dengan pelabuhan muat/singgah yang tercantum dalam SIKPI;
- 15) melakukan kegiatan pemeriksaan kelengkapan dokumen pengolahan dan distribusi hasil perikanan;
- 16) melakukan kegiatan pemeriksaan kesesuaian produk hasil pengolahan ikan dengan *Health Certificate (HC)* dan Sertifikat penerapan *Hazard Analysis and Critical Control Points (HACCP)*;
- 17) melakukan pemeriksaan awal penyebab terjadinya pencemaran perairan dan menentukan lokasi pengawasan (lokasi pengambilan sampel air/biota);
- 18) Melakukan kegiatan pengumpulan bahan dan keterangan (Pulbaket) di daerah yang terkena dampak pencemaran perairan;
- 19) melakukan kegiatan pemeriksaan kesesuaian dokumen perizinan pengelolaan lingkungan kegiatan perikanan/UPI dengan pelaksanaan pengelolaan lingkungan;

- 20) melakukan kegiatan pemeriksaan kesesuaian dokumen perizinan kegiatan pemanfaatan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (WP3K) sesuai dengan rencana zonasi yang ditetapkan;
- 21) melakukan kegiatan pemeriksaan kesesuaian izin pemanfaatan kawasan konservasi perairan;
- 22) melakukan kegiatan pemeriksaan kesesuaian sarana dan prasarana yang digunakan untuk kegiatan pemanfaatan kawasan konservasi perairan;
- 23) melakukan kegiatan pemeriksaan kesesuaian izin dengan pelaksanaan pemanfaatan ekosistem mangrove;
- 24) melakukan uji organoleptik ikan hasil tangkapan dengan menggunakan bahan peledak dan/atau bius;
- 25) melakukan kegiatan pemeriksaan kesesuaian dokumen perizinan pemanfaatan BMKT;
- 26) melakukan kegiatan pemeriksaan kesesuaian dokumen perizinan pemanfaatan pasir laut;
- 27) melakukan kegiatan penggeledahan terhadap sarana dan prasarana perikanan yang diduga digunakan dalam atau menjadi tempat melakukan tindak pidana perikanan;
- 28) melakukan kegiatan penahanan terhadap tersangka tindak pidana perikanan;
- 29) melakukan penyitaan terhadap barang atau dokumen tindak pidana perikanan;
- 30) melakukan proses administrasi untuk tersangka tindak pidana perikanan yang hilang atau melarikan diri;
- 31) melakukan kegiatan perawatan terhadap barang bukti tindak pidana perikanan;
- 32) melakukan kegiatan penyegelan/pembungkusan dan mengadministrasikan barang bukti tindak pidana perikanan; dan
- 33) melakukan kegiatan pengamanan tersangka dan barang bukti tindak pidana perikanan sebelum diserahkan kepada PPNS di UPT Pengawasan SDKP.

- b. Pengawas Perikanan Ahli Muda/Muda, meliputi:
- 1) menyusun rencana kerja kegiatan pengawasan tahunan sebagai anggota;
 - 2) menyiapkan bahan penyusunan rencana kerja kegiatan pengawasan terhadap pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan bulanan sebagai anggota;
 - 3) menyiapkan bahan penyusunan rencana kerja kegiatan pengawasan terhadap pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan triwulan sebagai anggota;
 - 4) menyiapkan bahan penyusunan rencana kerja kegiatan pengawasan terhadap pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan tahunan sebagai anggota;
 - 5) melakukan analisa data dan informasi di bidang pengawasan;
 - 6) melakukan pengolahan data dan informasi di bidang pengawasan;
 - 7) melakukan kegiatan analisis kepatuhan kapal perikanan terhadap ketentuan Sistem Pemantauan Kapal Perikanan (SPKP);
 - 8) melakukan kegiatan analisis hasil pemeriksaan kapal perikanan dalam rangka penerbitan Surat Laik Operasi (SLO) kapal perikanan;
 - 9) melakukan tindakan penghentian, memasuki, memeriksa Kapal Ikan Asing (KIA);
 - 10) melakukan kegiatan analisis dokumen KIA dalam rangka *Port State Measure* (PSM);
 - 11) melakukan tindakan penghentian, memasuki, memeriksa Kapal Ikan Indonesia (KII);
 - 12) melakukan tindakan lain yang diperlukan, yang menurut hukum dapat dipertanggungjawabkan;
 - 13) menyerahkan kapal perikanan beserta tersangka dan barang bukti tindak pidana *IUU fishing* kepada PPNS di UPT Pengawasan SDKP untuk diproses lebih lanjut;
 - 14) melakukan kegiatan pemeriksaan kesesuaian penanganan ikan di atas kapal perikanan;
 - 15) melakukan kegiatan pengawasan peredaran ikan atau benih ikan yang dilarang/dilindungi keluar/masuk wilayah Negara Republik Indonesia;

- 16) melakukan kegiatan pemeriksaan kesesuaian perizinan kegiatan penelitian dan pengembangan perikanan dengan izin yang dimiliki;
 - 17) melakukan kegiatan pemeriksaan jenis ikan yang diolah, asal bahan baku dan tujuan distribusi ikan yang telah diolah;
 - 18) melakukan kegiatan pemeriksaan kelengkapan dokumen perizinan importasi ikan setelah surat pelepasan dari karantina ikan;
 - 19) melakukan verifikasi hasil pemeriksaan kesesuaian dokumen perizinan pemanfaatan kawasan konservasi perairan;
 - 20) melakukan verifikasi hasil pemeriksaan kesesuaian izin pemanfaatan ekosistem mangrove;
 - 21) melakukan verifikasi hasil pemeriksaan kapal perikanan yang diduga membawa bahan peledak dan/atau bius;
 - 22) menerbitkan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP);
 - 23) melakukan kegiatan pemeriksaan pendahuluan tindak pidana perikanan;
 - 24) melakukan kegiatan pemeriksaan terhadap saksi-saksi dan tersangka tindak pidana perikanan;
 - 25) mendatangkan ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan tindak pidana perikanan;
 - 26) melakukan kegiatan penerimaan dan penelitian awak kapal dan/atau barang bukti dari penangkap;
 - 27) melaksanakan kegiatan pemantauan penanganan tindak pidana perikanan sampai pada putusan *inkracht*; dan
 - 28) melakukan kegiatan analisis berita acara Hasil Pemeriksaan Kapal (HPK) Kedatangan.
- c. Pengawas Perikanan Ahli Madya/Madya, meliputi:
- 1) menyusun rencana kerja kegiatan pengawasan tahunan sebagai ketua;
 - 2) menyiapkan bahan penyusunan rencana kerja kegiatan pengawasan terhadap pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan bulanan sebagai ketua;

- 3) menyiapkan bahan penyusunan rencana kerja kegiatan pengawasan terhadap pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan triwulan sebagai ketua;
- 4) menyiapkan bahan penyusunan rencana kerja kegiatan pengawasan terhadap pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan tahunan sebagai ketua;
- 5) melakukan analisa data dan informasi di bidang pengawasan;
- 6) melakukan pengolahan data dan informasi di bidang pengawasan;
- 7) melakukan kegiatan analisis *tracking transmitter*;
- 8) melakukan kegiatan analisis kesesuaian pelabuhan pangkalan dengan SIPI atau SIKPI;
- 9) melakukan klarifikasi kesesuaian operasional kapal berdasarkan hasil analisa *tracking transmpter* atau surat pernyataan nakhoda dalam rangka membuat laporan hasil verifikasi ikan yang didaratkan;
- 10) melakukan verifikasi/kesesuaian data pendaratan ikan dalam rangka penerbitan Lembar Verifikasi Hasil Tangkapan Ikan (LVHTI);
- 11) melakukan kegiatan pemeriksaan kesesuaian kegiatan pembudidayaan ikan hasil rekayasa genetika dengan dokumen perizinan usaha pembudidayaan ikan;
- 12) melakukan kegiatan analisis ketaatan kapal perikanan dalam hal pendistribusian hasil tangkapan ke UPI sebagai mitranya;
- 13) melakukan verifikasi/kesesuaian data pengolahan dan distribusi hasil perikanan;
- 14) melakukan kegiatan analisis hasil sampel air tercemar/biota perairan dengan baku mutu;
- 15) melakukan verifikasi hasil pemeriksaan lapangan atas laporan masyarakat;
- 16) melakukan verifikasi hasil pengawasan pemanfaatan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil;
- 17) Melakukan kegiatan analisis hasil uji forensik ikan;
- 18) melakukan verifikasi tipe/jenis dan kondisi BMKT;
- 19) melakukan verifikasi jenis material pasir laut yang dimanfaatkan;

- 20) membuat resume perkara dan menyerahkan berkas perkara, tersangka dan barang bukti kepada Jaksa Penuntut Umum;
 - 21) melakukan kegiatan penerimaan barang bukti tindak pidana perikanan;
 - 22) melakukan kegiatan pemusnahan barang bukti tindak pidana perikanan;
 - 23) melaksanakan evaluasi penanganan tindak pidana perikanan;
 - 24) melakukan kegiatan analisis buku lapor ketaatan kapal;
 - 25) melakukan kegiatan analisis Surat Laik Operasi (SLO)kapal perikanan;
 - 26) melakukan kegiatan analisis produktifitas hasil tangkapan kapal perikanan;
 - 27) melakukan kegiatan analisis kepatuhan UPI sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dalam bidang perikanan; dan
 - 28) melakukan kegiatan evaluasi *coverage area* pengawasan (luasan daerah yang terawasi dalam WPP-NRI).
- d. Pengawas Perikanan Ahli Utama/Utama, meliputi:
- 1) melakukan analisa data dan informasi di bidang pengawasan;
 - 2) melakukan pengolahan data dan informasi di bidang pengawasan;
 - 3) melakukan kegiatan penelaahan kapal perikanan yang diduga melakukan pelanggaran tindak pidana perikanan, yang di *ad hoc* ke pangkalan/Stasiun/Satwas SDKP;
 - 4) melaksanakan kajian produktivitas hasil tangkapan kapal perikanan sesuai dengan alat penangkap ikan yang digunakan;
 - 5) melakukan kegiatan analisis jenis ikan berbahaya yang dilarang masuk dari luar WPP-NRIke dalam wilayah Negara Republik Indonesia;
 - 6) Melakukan kegiatan analisis sebaran jenis ikan *invasive*;
 - 7) melakukan kegiatan analisis dampak sebaran jenis ikan *invasive*;
 - 8) melakukan kegiatan analisis data hasil pemeriksaan kandungan bahan tambahan pangan yang membahayakan kesehatan manusia;

- 9) melakukan kajian kerugian lingkungan dan ekonomi masyarakat akibat pencemaran perairan;
- 10) melakukan kegiatan analisis kerusakan ekosistem pesisir dan pulau-pulau kecil;
- 11) melakukan kegiatan analisis nilai ekonomi terkait kerusakan kawasan konservasi perairan;
- 12) melakukan kegiatan analisis nilai ekonomi kerusakan ekosistem *mangrove*;
- 13) melakukan kegiatan analisis hasil pengawasan BMKT;
- 14) melakukan kegiatan analisis dampak kerusakan lingkungan yang ditimbulkan akibat penambangan pasir laut;
- 15) melakukan kegiatan evaluasi pelaksanaan operasi kapal pengawas terhadap proses hukum/kapal yang di *ad hoc*;
- 16) melakukan kegiatan evaluasi terhadap pelaksanaan penghentian dan pemeriksaan (HENRIK) oleh kapal pengawas;
- 17) melakukan kegiatan evaluasi laporan Situasi dan Report (SITREP);
- 18) melakukan kegiatan identifikasi/verifikasi kinerja sistem pengawasan perikanan;
- 19) melakukan kegiatan pengujian terhadap efektifitas instrumen/sistem pengawasan perikanan;
- 20) melakukan kegiatan analisis terhadap hasil identifikasi dan uji efektifitas sistem pengawasan perikanan;
- 21) melakukan kegiatan penyusunan kajian untuk penyempurnaan sistem pengawasan perikanan;
- 22) melakukan kegiatan analisis dan verifikasi hasil identifikasi; dan
- 23) melakukan kajian *coverage* area pengawasan (luasan daerah yang terawasi dalam WPP-NRI).

V. HASIL KERJA TUGAS JABATAN SESUAI JENJANG JABATAN

1. Hasil kerja jabatan Pengawas Perikanan Kategori Keterampilan setiap jenjang jabatan, sebagai berikut:
 - a. Pengawas Perikanan Pemula/Pelaksana Pemula, meliputi:
 - 1) data dan informasi di bidang pengawasan bulanan;
 - 2) data hasil identifikasi berupa ukuran (panjang, lebar, dalam), bentuk kapal, dan dokumentasi kapal perikanan;

- 3) data hasil identifikasi berupa ukuran (panjang, lebar, jumlah (piece/pancing/pelampung/pemberat), bentuk, pengambilan gambar API dan alat bantunya;
 - 4) data jumlah per jenis ikan hasil tangkapan dan pengambilan gambar jenis ikan;
 - 5) laporan hasil pemeriksaan dokumen mesin kapal perikanan;
 - 6) data jenis bahan yang digunakan pada keramba/kolam/tambak dan ukuran (panjang, lebar) serta gambar bahan;
 - 7) data tenaga kerja yang digunakan (lokal/asing) pada usaha budidaya;
 - 8) data jenis dan jumlah ikan yang didistribusikan; dan
 - 9) berita acara pemeriksaan kapal perikanan yang diduga membawa bahan peledak dan/atau bius.
- b. Pengawas Perikanan Terampil/Pelaksana, meliputi:
- 1) data dan informasi di bidang pengawasan triwulan;
 - 2) data hasil identifikasi berupa jenis, asal ikan dan pengambilan gambar hasil tangkapan kapal perikanan;
 - 3) laporan hasil pemeriksaan dokumen API;
 - 4) data pemeriksaan dokumen perizinan usaha perikanan budidaya (SIUP dan TPUP/TPKP);
 - 5) data sarana dan prasarana yang digunakan dengan izin usaha pembudidayaan ikan;
 - 6) data obat dan pakan ikan;
 - 7) data penggunaan Obat Ikan Kimia dan Bahan Biologi (OIKB);
 - 8) berita acara hasil pemeriksaan jenis usaha pengolahan ikan, jenis produk yang dihasilkan dan tempat pemasaran produk;
 - 9) berita acara hasil pemeriksaan kelengkapan dokumen produk perikanan yang akan didistribusikan/dipasarkan dalam rangka jaminan keamanan pangan;
 - 10) berita acara pengambilan sampel air tercemar dan/atau biota perairan dan membawa ke laboratorium;
 - 11) foto dan peta pencemaran perairan;
 - 12) berita acara pemeriksaan lapangan atas laporan masyarakat;
 - 13) dokumentasi dan arsip kegiatan pemeriksaan pendahuluan;

- 14) data pemeriksaan saksi-saksi dan tersangka dalam buku register;
 - 15) data penahanan tersangka dalam buku register;
 - 16) data perawatan barang bukti tindak pidana perikanan;
 - 17) data penyegelan/pembungkusan dalam buku register; dan
 - 18) Laporan kejadian.
- c. Pengawas Perikanan Mahir/Pelaksana Lanjutan, meliputi:
- 1) data dan informasi di bidang pengawasan bulanan;
 - 2) laporan hasil analisa data dan informasi di bidang pengawasan;
 - 3) laporan hasil pemeriksaan dokumen SKAT dan transmiter kapal perikanan terhadap ketentuan SPKP;
 - 4) laporan hasil pemeriksaan dokumen KIA;
 - 5) laporan hasil pemeriksaan dokumen KII;
 - 6) berita acara hasil pemeriksaan tempat (sanitasi dan *hygiene*) penanganan ikan di atas kapal perikanan;
 - 7) berita acara pengambilan bahan/sampel ikan untuk pemeriksaan kandungan bahan tambahan makanan yang membahayakan kesehatan manusia;
 - 8) laporan realisasi impor;
 - 9) berita acara pemeriksaan pelaksanaan perjanjian kemitraan UPI dengan kapal Perikanan;
 - 10) berita acara pengambilan sampel ikan hasil tangkapan yang diindikasikan menggunakan bahan peledak dan/atau bius;
 - 11) berita acara pemeriksaan dokumen perizinan pemanfaatan BMKT;
 - 12) konsep Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP);
 - 13) data barang bukti tindak pidana perikanan;
 - 14) data tindak pidana perikanan;
 - 15) data sarana dan prasarana perikanan yang diduga digunakan dalam atau menjadi tempat melakukan tindak pidana perikanan;
 - 16) data panggilan ahli dalam hubungannya dengan tindak pidana perikanan;
 - 17) data penyitaan barang atau dokumen tindak pidana perikanan;
 - 18) data penerimaan dan penelitian awak kapal dan/atau barang bukti tindak pidana perikanan;

- 19) data pelaksanaan persidangan tindak pidana perikanan sampai dengan *inkracht*; dan
 - 20) laporan evaluasi kedatangan kapal perikanan di pelabuhan pangkalan.
- d. Pengawas Perikanan Penyelia, meliputi:
- 1) data dan informasi di bidang pengawasan triwulanan;
 - 2) berita acara hasil pemeriksaan ketaatan kapal perikanan dengan buku lapor pangkalan;
 - 3) laporan hasil pemeriksaan peredaran ikan atau benih ikan yang dilarang/dilindungi keluar/masuk wilayah negara republik indonesia;
 - 4) laporan hasil pemeriksaan perizinan kegiatan penelitian dan pengembangan perikanan;
 - 5) laporan hasil pemeriksaan kegiatan pembudidayaan ikan hasil rekayasa genetik;
 - 6) laporan hasil pemeriksaan jenis ikan berbahaya yang dilarang masuk dari luar WPP-NRI ke dalam wilayah Negara Republik Indonesia;
 - 7) laporan hasil pemeriksaan jenis ikan *invasive*;
 - 8) berita acara pemeriksaan dokumen perizinan pengelolaan lingkungan;
 - 9) laporan hasil pengawasan pemanfaatan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil;
 - 10) data dan informasi lokasi kawasan konservasi perairan;
 - 11) berita acara pemeriksaan jumlah dan jenis BMKT, serta kondisi BMKT;
 - 12) laporan hasil pengawasan pemanfaatan BMKT;
 - 13) laporan hasil pengawasan pemanfaatan pasir laut;
 - 14) data resume perkara dan penyerahan berkas perkara, tersangka dan barang bukti kepada jaksa penuntut umum;
 - 15) data penerimaan barang bukti tindak pidana perikanan;
 - 16) laporan evaluasi ketaatan kapal perikanan;
 - 17) laporan evaluasi data hasil tangkapan kapal perikanan;
 - 18) laporan evaluasi UPI sesuai ketentuan peraturan perundangan di bidang perikanan;

- 19) laporan evaluasi data hasil operasi kapal pengawas yang diproses hukum/kapal yang di *ad hoc*; dan
 - 20) laporan evaluasi data situasi dan *report* (SITREP).
2. Hasil kerja jabatan Pengawas Perikanan Kategori Keahlian setiap jenjang jabatan, sebagai berikut:
- a. Pengawas Perikanan Ahli Pertama/Pertama, meliputi:
 - 1) rencana kerja bulanan;
 - 2) rencana kerja triwulanan;
 - 3) rencana kerja tahunan;
 - 4) laporan hasil analisa data dan informasi di bidang pengawasan dan rekomendasi;
 - 5) data dan informasi di bidang pengawasan tahunan;
 - 6) laporan hasil pemeriksaan rekaman kamera pemantau yang di pasang di kapal perikanan;
 - 7) laporan Penghentian, Pemeriksaan dan Penahanan (HENRIKHAN);
 - 8) laporan Hasil Pemeriksaan Kapal (HPK) Kedatangan kapal perikanan;
 - 9) laporan Hasil Pemeriksaan Usaha Budidaya Ikan (format HPUBI);
 - 10) laporan hasil pemeriksaan sarana dan prasarana yang digunakan pada usaha pembudidayaan ikan;
 - 11) laporan hasil pemeriksaan obat ikan;
 - 12) laporan hasil pemeriksaan Obat Ikan Kimia dan Bahan Biologi (OIKB);
 - 13) laporan hasil pemeriksaan kapal angkut ikan hidup;
 - 14) laporan hasil pemeriksaan dokumen pengolahan dan distribusi hasil perikanan;
 - 15) laporan hasil pemeriksaan produk hasil pengolahan ikan dengan *Health Certificate* (HC) dan Sertifikat penerapan *Hazard Analysis and Critical Control Points* (HACCP);
 - 16) laporan hasil pemeriksaan awal penyebab terjadinya pencemaran perairan dan menentukan lokasi pengawasan;
 - 17) laporan hasil pulbaket di daerah yang terkena dampak pencemaran perairan;

- 18) laporan hasil pemeriksaan kesesuaian dokumen perizinan pengelolaan lingkungan kegiatan perikanan/Unit Pengolahan Ikan (UPI) dengan pelaksanaan pengelolaan lingkungan;
 - 19) berita acara pemeriksaan dokumen perizinan kegiatan pemanfaatan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (WP3K);
 - 20) berita acara pemeriksaan kesesuaian izin pemanfaatan kawasan konservasi perairan;
 - 21) berita acara pemeriksaan sarana dan prasarana yang digunakan untuk kegiatan pemanfaatan kawasan konservasi perairan;
 - 22) berita acara pemeriksaan pelaksanaan pemanfaatan ekosistem *mangrove*;
 - 23) laporan hasil uji organoleptik ikan hasil tangkapan dengan menggunakan bahan peledak dan/atau bius;
 - 24) berita acara pemeriksaan kesesuaian dokumen perizinan pemanfaatan BMKT;
 - 25) berita acara pemeriksaan kesesuaian dokumen perizinan pemanfaatan pasir laut;
 - 26) surat-surat dan berita acara penggeledahan sarana dan prasarana perikanan yang diduga digunakan dalam atau menjadi tempat melakukan tindak pidana perikanan;
 - 27) laporan penahanan tersangka tindak pidana perikanan;
 - 28) laporan penyitaan barang atau dokumen tindak pidana perikanan;
 - 29) Surat-menurut dan Daftar Pencarian Orang (DPO);
 - 30) laporan perawatan barang bukti tindak pidana perikanan;
 - 31) berita acara penyegelan barang bukti tindak pidana perikanan; dan
 - 32) berita acara pengamanan tersangka dan barang bukti.
- b. Pengawas Perikanan Ahli Muda/Muda, meliputi:
- 1) rencana kerja bulanan;
 - 2) rencana kerja triwulanan;
 - 3) rencana kerja tahunan;
 - 4) laporan hasil analisa data dan informasi di bidang pengawasan dan rekomendasi;
 - 5) data dan informasi di bidang pengawasan tahunan;

- 6) laporan hasil analisis kepatuhan SPKP;
- 7) Hasil Pemeriksaan Kapal (HPK)Keberangkatan;
- 8) berita acara pemeriksaan Kapal Ikan Asing (KIA) di laut;
- 9) laporan hasil analisa dokumen Kapal Ikan Asing (KIA) dalam rangka *Port State Measure* (PSM);
- 10) berita acara pemeriksaan Kapal Ikan Indonesia (KII) di laut;
- 11) laporan dan Berita Acara dilakukannya tindakan lain;
- 12) berita acara serah terima kapal perikanan, tersangka dan barang bukti;
- 13) laporan penanganan ikan di atas kapal perikanan;
- 14) laporan hasil pengawasan peredaran ikan atau benih ikan yang dilarang/dilindungi keluar/masuk wilayah negara Republik Indonesia dan rekomendasi;
- 15) laporan hasil pemeriksaan perizinan kegiatan penelitian dan pengembangan perikanan dan rekomendasi;
- 16) laporan hasil pemeriksaan pengolahan hasil perikanan;
- 17) laporan hasil pemeriksaan dokumen perizinan importasi ikan setelah surat pelepasan dari karantina ikan;
- 18) laporan verifikasi hasil pemeriksaan kesesuaian dokumen perizinan pemanfaatan kawasan konservasi perairan;
- 19) laporan verifikasi hasil pemeriksaan kesesuaian izin pemanfaatan ekosistem *mangrove*, dan rekomendasi;
- 20) laporan verifikasi hasil pemeriksaan kapal perikanan yang diduga membawa bahan peledak dan/atau bius dan rekomendasi;
- 21) laporan dimulainya penyidikan;
- 22) berita acara pemeriksaan pendahuluan dan rekomendasi;
- 23) surat-surat dan berita acara pemeriksaan saksi dan tersangka tindak pidana perikanan;
- 24) berita acara pendapat ahli;
- 25) berita acara penerimaan awak kapal dan/atau barang bukti dari penangkap;
- 26) laporan pemantauan penanganan tindak pidana perikanan; dan
- 27) laporan hasil analisis Hasil Pemeriksaan Kapal (HPK) Kedatangan.

- c. Pengawas Perikanan Ahli Madya/Madya, meliputi:
- 1) rencana kerja bulanan;
 - 2) rencana kerja triwulanan;
 - 3) rencana kerja tahunan;
 - 4) laporan hasil analisa data dan informasi di bidang pengawasan dan rekomendasi;
 - 5) data dan informasi di bidang pengawasan tahunan;
 - 6) laporan hasil analisis *tracking* transmiter;
 - 7) laporan hasil analisa kesesuaian pelabuhan pangkalan dengan SIPI atau SIKPI dan rekomendasi;
 - 8) berita acara hasil klarifikasi atau surat pernyataan nakhoda dan rekomendasi pemberian sanksi;
 - 9) laporan hasil verifikasi pendaratan ikan;
 - 10) laporan hasil pemeriksaan kegiatan pembudidayaan ikan hasil rekayasa genetika;
 - 11) laporan hasil analisa ketaatan kapal perikanan dalam hal pendistribusian hasil tangkapan ke UPI sebagai mitranya, dan rekomendasi;
 - 12) laporan hasil verifikasi data pengolahan dan distribusi hasil perikanan;
 - 13) laporan hasil analisis hasil sampel air tercemar/biota perairan dengan baku mutu, dan rekomendasi;
 - 14) laporan hasil verifikasi pemeriksaan lapangan atas laporan masyarakat;
 - 15) laporan verifikasi hasil pengawasan pemanfaatan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil dan rekomendasi;
 - 16) laporan analisis hasil uji forensik ikan dan rekomendasi;
 - 17) laporan hasil verifikasi tipe/jenis dan kondisi BMKT;
 - 18) laporan hasil verifikasi jenis material pasir laut yang dimanfaatkan;
 - 19) resume berkas perkara, berita acara penyerahan berkas perkara, tersangka dan barang bukti tindak pidana perikanan;
 - 20) laporan penerimaan tersangka dan barang bukti tindak pidana perikanan;
 - 21) berita acara pemusnahan barang bukti tindak pidana perikanan;

- 22) laporan evaluasi penanganan tindak pidana perikanan;
 - 23) laporan hasil analisis buku lapor dan rekomendasi;
 - 24) laporan hasil analisis surat laik operasi kapal perikanan;
 - 25) laporan hasil analisis produktifitas hasil tangkapan kapal perikanan dan rekomendasi;
 - 26) laporan hasil analisa kepatuhan UPI; dan
 - 27) laporan hasil evaluasi *coverage area* pengawasan (luasan daerah yang terawasi dalam WPP-NRI).
- d. Pengawas Perikanan Ahli Utama/Utama, meliputi:
- 1) laporan hasil analisa data dan informasi di bidang pengawasan dan rekomendasi;
 - 2) data dan informasi di bidang pengawasan tahunan;
 - 3) laporan hasil telaah kapal perikanan yang diduga melakukan pelanggaran tindak pidana perikanan, yang di *ad hoc* ke Pangkalan/Stasiun/Satwas SDKP dan rekomendasi;
 - 4) laporan hasil kajian produktivitas hasil tangkapan kapal perikanan sesuai dengan alat penangkap ikan yang digunakan dan rekomendasi;
 - 5) laporan hasil analisa jenis ikan berbahaya yang dilarang masuk dari luar negeri ke dalam wilayah negara Republik Indonesia dan rekomendasi;
 - 6) laporan hasil analisa sebaran jenis ikan *invasive* dan rekomendasi;
 - 7) laporan hasil analisa dampak sebaran jenis ikan *invasive* dan rekomendasi;
 - 8) laporan hasil analisa data hasil pemeriksaan kandungan bahan tambahan pangan yang membahayakan kesehatan manusia, dan rekomendasi;
 - 9) laporan hasil kajian kerugian lingkungan dan ekonomi masyarakat akibat pencemaran perairan, dan rekomendasi;
 - 10) laporan hasil analisis kerusakan ekosistem pesisir dan pulau-pulau kecil, dan rekomendasi;
 - 11) laporan hasil analisa nilai ekonomi terkait kerusakan kawasan konservasi perairan, dan rekomendasi;
 - 12) laporan hasil analisa nilai ekonomi kerusakan ekosistem *mangrove*, dan rekomendasi;

- 13) laporan analisis hasil pengawasan BMKT dan rekomendasi;
- 14) laporan hasil analisa dampak kerusakan lingkungan yang ditimbulkan akibat penambangan pasir laut dan rekomendasi;
- 15) laporan hasil evaluasi pelaksanaan operasi kapal pengawas terhadap proses hukum/kapal yang di *ad hoc*;
- 16) laporan hasil evaluasi pelaksanaan penghentian dan pemeriksaan (HENRIK) oleh kapal pengawas;
- 17) laporan hasil evaluasi laporan Situasi dan *Report* (SITREP);
- 18) Laporan identifikasi/verifikasi kinerja Sistem Pengawasan Perikanan (SIMWASKAN);
- 19) laporan hasil pengujian efektifitas Sistem Pengawasan Perikanan (SIMWASKAN);
- 20) laporan hasil analisis terhadap hasil identifikasi dan uji efektifitas Sistem Pengawasan Perikanan (SIMWASKAN);
- 21) laporan hasil kajian Sistem Pengawasan Perikanan (SIMWASKAN);
- 22) laporan hasil analisis juknis/pedoman peraturan perundangan; dan
- 23) laporan hasil evaluasi *coverage area* pengawasan (luasan daerah yang terawasi dalam WPP-NRI).

VI. PENILAIAN ANGKA KREDITBAGI PENGAWAS PERIKANANYANG MELAKSANAKAN TUGAS TIDAK SESUAI DENGAN JENJANG JABATANNYA

1. Apabila pada suatu unit kerja tidak terdapat Pengawas Perikanan untuk melaksanakan tugas sesuai dengan jenjang jabatannya sebagaimana dimaksud pada angka IV, maka Pengawas Perikanan lain yang berada satu tingkat di atas atau satu tingkat di bawah jenjang jabatannya dapat melaksanakan kegiatan tersebut berdasarkan penugasan secara tertulis dari pimpinan unit kerja yang bersangkutan.
2. Dalam hal pada unit kerja terdapat salah satu jenjang Jabatan Fungsional Pengawas Perikanan yang volume beban tugasnya melebihi kebutuhan jabatan Pengawas Perikanan, maka Pengawas Perikanan yang berada satu tingkat di atas atau satu tingkat di bawah jenjang jabatannya dapat melaksanakan kegiatan tersebut berdasarkan penugasan secara tertulis dari pimpinan unit kerja yang bersangkutan.

3. Penilaian Angka Kredit atas hasil penugasan sebagaimana dimaksud pada angka 1 dan angka 2, ditetapkan sebagai berikut:

- a. Pengawas Perikanan yang melaksanakan tugas satu tingkat di atas jenjang jabatannya, Angka Kredit yang diperoleh ditetapkan sebesar 80% (delapan puluh persen) dari Angka Kredit setiap butir kegiatan, tercantum pada Lampiran I atau Lampiran II Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2017.

Contoh:

Saudara Burhanuddin, S.Pi,NIP. 19790220 200203 1 001, jabatan Pengawas Perikanan Ahli Muda/Muda, pangkat Penata Tingkat I, golongan ruang III/d pada Stasiun Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Belawan.

Yang bersangkutan ditugaskan untuk melaksanakan kegiatan analisis Surat Laik Operasi (SLO) kapal perikanan dengan Angka Kredit 0,09. Kegiatan dimaksud merupakan tugas jabatan Pengawas Perikanan Ahli Madya/Madya.

Dalam hal ini Angka Kredit yang diperoleh sebesar $80\% \times 0,09 = 0,072$.

- b. Pengawas Perikanan yang melaksanakan tugas satu tingkat di bawah jenjang jabatannya, Angka Kredit yang diperoleh ditetapkan sebesar 100% (seratus persen) dari Angka Kredit setiap butir kegiatan tercantum dalam Lampiran I atau Lampiran II Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2017.

Contoh:

Saudara Akhirudin, S.Pi, NIP. 19781210 2002111 004, jabatan Pengawas Perikanan Ahli Muda/Muda, pangkat Penata Tingkat I, golongan ruang III/d pada Pangkalan Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Bitung.

Yang bersangkutan ditugaskan untuk melaksanakan kegiatan memeriksa kesesuaian dokumen operasi kapal perikanan (SIPI/ SIKPI, SLO, SPB) dengan Angka Kredit 0,02. Kegiatan dimaksud merupakan tugas jabatan Pengawas Perikanan Ahli Pertama/Pertama.

Dalam hal ini Angka Kredit yang diperoleh sebesar $100\% \times 0,02 = 0,02$.

VII. PEJABAT YANG BERWENANG MENGANGKAT, PENGANGKATAN PERTAMA, DAN PERPINDAHAN DARI JABATAN LAIN

A. PEJABAT YANG BERWENANG MENGANGKAT

Pengangkatan PNS dalam Jabatan Fungsional Pengawas Perikanan ditetapkan oleh Pejabat yang Berwenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

B. PENGANGKATAN PERTAMA

1. Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Pengawas Perikanan Kategori Keterampilan melalui pengangkatan pertama harus memenuhi syarat:
 - a. berstatus PNS;
 - b. memiliki integritas dan moralitas yang baik;
 - c. sehat jasmani dan rohani;
 - d. berijazah paling rendah Sekolah Usaha Perikanan Menengah (SUPM)/Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) di bidang kelautan dan perikanan dan paling tinggi Diploma III (DIII) di bidang kelautan dan perikanan atau kualifikasi pendidikan lain yang ditentukan oleh instansi pembina;
 - e. mengikuti dan lulus uji kompetensi teknis, kompetensi manajerial, dan kompetensi sosial kultural sesuai standar kompetensi yang telah disusun oleh instansi pembina; dan
 - f. nilai prestasi kerja paling kurang bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir.
2. Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Pengawas Perikanan Kategori Keahlian melalui pengangkatan pertama harus memenuhi syarat:
 - a. berstatus PNS;
 - b. memiliki integritas dan moralitas yang baik;
 - c. sehat jasmani dan rohani;
 - d. berijazah paling rendah Sarjana (S1)/Diploma IV (DIV) bidang perikanan atau bidang kelautan, atau kualifikasi pendidikan lain yang ditentukan oleh instansi pembina;
 - e. mengikuti dan lulus uji kompetensi teknis, kompetensi manajerial, dan kompetensi sosial kultural sesuai standar kompetensi yang telah disusun oleh instansi pembina; dan

- f. nilai prestasi kerja paling kurang bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir.
3. Pengangkatan pertama sebagaimana dimaksud pada angka 1 dan angka 2 merupakan pengangkatan untuk mengisi kebutuhan dari Calon PNS.
4. Calon PNS sebagaimana dimaksud pada angka 3 setelah diangkat sebagai PNS dan telah mengikuti dan lulus uji kompetensi, paling lama 1 (satu) tahun diangkat dalam Jabatan Fungsional Pengawas Perikanan.
5. PNS sebagaimana dimaksud pada angka 4 paling lama 3 (tiga) tahun setelah diangkat dalam Jabatan Fungsional Pengawas Perikanan, harus mengikuti dan lulus pendidikan dan pelatihan fungsional di bidang pengawasan perikanan.
6. Pengawas Perikanan yang belum mengikuti dan/atau tidak lulus pendidikan dan pelatihan fungsional sebagaimana dimaksud pada angka 5 diberhentikan dari jabatannya.
7. Pelaksanaan tugas di bidang Pengawasan Perikanan sejak menjadi Calon PNS dan/atau PNS selama belum diangkat dalam jabatan Pengawas Perikanan dapat dinilai sepanjang bukti fisik lengkap.
8. Keputusan pengangkatan pertama dalam Jabatan Fungsional Pengawas Perikanan dibuat menurut contoh formulir tercantum dalam Anak Lampiran 1 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.

C. PENGANGKATAN PERPINDAHAN DARI JABATAN LAIN

1. Pengangkatan melalui perpindahan dari jabatan lain ke dalam Jabatan Fungsional Pengawas Perikanan dapat dipertimbangkan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. berstatus PNS;
 - b. memiliki integritas dan moralitas yang baik;
 - c. sehat jasmani dan rohani;
 - d. berijazah paling rendah Sekolah Usaha Perikanan Menengah (SUPM)/Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) di bidang kelautan dan perikanan dan paling tinggi Diploma III (DIII) di bidang kelautan dan perikanan atau kualifikasi pendidikan lain yang ditentukan oleh instansi pembina bagi Jabatan Fungsional Pengawas Perikanan Kategori Keterampilan;

- e. berijazah paling rendah Sarjana (S1)/Diploma IV (DIV) bidang perikanan atau bidang kelautan, atau kualifikasi pendidikan lain yang ditentukan oleh instansi pembina bagi Jabatan Fungsional Pengawas Perikanan Kategori Keahlian;
- f. mengikuti dan lulus uji kompetensi teknis, kompetensi manajerial, dan kompetensi sosial kultural;
- g. memiliki pengalaman di bidang Pengawasan Perikanan paling kurang 2 (dua) tahun;
- h. nilai prestasi kerja paling kurang bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir;
- i. berusia paling tinggi:
 - 1) 53 (lima puluh tiga) tahun bagi yang akan menduduki Jabatan Fungsional Pengawas Perikanan Kategori Keterampilan, Jabatan Fungsional Pengawas Perikanan Ahli Pertama/Pertama dan Jabatan Fungsional Pengawas Perikanan Ahli Muda/Muda;
 - 2) 55 (lima puluh lima) tahun bagi yang akan menduduki Jabatan Fungsional Pengawas Perikanan Ahli Madya/Madya; dan
 - 3) 60 (enam puluh) tahun bagi yang akan menduduki jabatan fungsional Pengawas Perikanan Ahli Utama/Utama bagi PNS yang telah menduduki Jabatan Pimpinan Tinggi.
2. Pengalaman di bidang Pengawasan Perikanan sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf g, dapat dihitung secara kumulatif.
3. Usia sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf i, merupakan batas usia paling lambat penetapan keputusan pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Pengawas Perikanan, oleh karena itu penyampaian usul pengangkatannya sudah diterima oleh Pejabat Pembina Kepegawaian masing-masing paling kurang 6 (enam) bulan sebelum usia yang dipersyaratkan berakhir.

Contoh:

Saudari Amalia, S.Pi, M.Sc, NIP. 19620610199403 2 001, pangkat Pembina Tingkat I, golongan ruang IV/b, menduduki jabatan Kepala Sub Direktorat Pengawasan Penangkapan Ikan.

Apabila yang bersangkutan akan dipindahkan ke dalam Jabatan Fungsional Pengawas Perikanan untuk menduduki Jabatan Fungsional Pengawas Perikanan Ahli Madya/Madya, maka

penyampaian usul pengangkatannya sudah diterima oleh Pejabat Pembina Kepegawaian paling lambat akhir bulan Desember 2016 dan penetapan keputusan pengangkatannya paling lambat akhir bulan Mei 2017, mengingat yang bersangkutan lahir bulan Juni 1962.

4. Pangkat yang ditetapkan bagi PNS sebagaimana dimaksud pada angka 1, sama dengan pangkat yang dimilikinya, dan jenjang jabatan ditetapkan sesuai dengan jumlah Angka Kredit yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang menetapkan Angka Kredit.
5. Jumlah Angka Kredit sebagaimana dimaksud pada angka 4 ditetapkan dari unsur utama dan unsur penunjang.
6. Angka Kredit sebagaimana dimaksud pada angka 5 tidak didasarkan pada masa kerja pangkat dan golongan ruang, tetapi didasarkan pada kegiatan unsur utama dan dapat ditambah dari kegiatan unsur penunjang.

Contoh:

Saudara Sigit Bintoro, S.Pi., M.Si., NIP. 19780408 200703 1 001, pangkat Penata, golongan ruang III/c, jabatan Kepala Seksi Operasional Pengawasan dan Penanganan Pelanggaran. Yang bersangkutan akan diangkat dalam Jabatan Fungsional Pengawas Perikanan.

Selama menduduki jabatan Kepala Seksi Operasional Pengawasan dan Penanganan Pelanggaran, yang bersangkutan melakukan kegiatan antara lain:

a. Unsur utama

- 1) Diklat fungsional bidang Pengawasan Perikanan sebesar 5 Angka Kredit.
- 2) Pelaksanaan tugas Pengawasan Perikanan sebesar 25 Angka Kredit.
- 3) Pengembangan profesi sebesar 5 Angka Kredit.

b. Unsur penunjang

Mengikuti 1 (satu) kali kegiatan seminar di bidang Pengawasan Perikanan sebagai moderator sehingga memperoleh 2 Angka Kredit.

Dalam hal demikian, Angka Kredit ditetapkan dari unsur utama dan unsur penunjang yakni sebesar 37 Angka Kredit ditambah Angka Kredit dari pendidikan Magister (S2) sebesar 150 Angka Kredit,

jumlah keseluruhan yakni sebesar 187 Angka Kredit. Maka Saudara Sigit Bintoro, S.Pi., M.Si., diangkat dalam Jabatan Fungsional Pengawas Perikanan Ahli Pertama/Pertama dengan tidak didasarkan pada masa kerja pangkat dan golongan ruang.

7. Keputusan pengangkatan melalui perpindahan dari jabatan lain ke dalam Jabatan Fungsional Pengawas Perikanan dibuat menurut contoh formulir tercantum dalam Anak Lampiran 2 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.

D. PENGANGKATAN MELALUI PROMOSI

1. Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Pengawas Perikanan melalui promosi harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. mengikuti dan lulus uji kompetensi teknis, kompetensi manajerial, dan kompetensi sosial kultural sesuai standar kompetensi yang telah disusun oleh instansi pembina;
 - b. nilai prestasi kerja paling sedikit bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir;
2. Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Pengawas Perikanan melalui promosi sebagaimana dimaksud pada angka 1 harus mempertimbangkan kebutuhan untuk jenjang jabatan fungsional yang akan diduduki.
3. Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Pengawas Perikanan melalui promosi dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

E. PENGANGKATAN DARI JABATAN FUNGSIONAL PENGAWAS PERIKANAN KATEGORI KETERAMPILAN KE KATEGORI KEAHLIAN

1. Pengawas Perikanan Kategori Keterampilan yang memperoleh ijazah Sarjana (S1)/Diploma IV dapat diangkat dalam Jabatan Fungsional Pengawas Perikanan Kategori Keahlian, dengan syarat sebagai berikut:
 - a. tersedia kebutuhan untuk Jabatan Fungsional Pengawas Perikanan Kategori Keahlian;
 - b. ijazah yang dimiliki sesuai dengan bidang tugas Jabatan Fungsional Pengawas Perikanan Kategori Keahlian;
 - c. mengikuti dan lulus uji kompetensi teknis, kompetensi manajerial, dan kompetensi sosial kultural sesuai standar kompetensi yang telah disusun oleh instansi pembina;

- d. telah mengikuti dan lulus pendidikan dan pelatihan fungsional yang ditentukan untuk Jabatan Fungsional Pengawas Perikanan Kategori Keahlian;
 - e. memenuhi jumlah Angka Kredit Kumulatif yang ditentukan; dan
 - f. memiliki pangkat paling rendah Penata Muda, golongan ruang III/a.
2. Pengawas Perikanan Kategori Keterampilan yang akan diangkat menjadi Pengawas Perikanan Kategori Keahlian sebagaimana dimaksud pada angka 1 diberikan Angka Kredit dari ijazah Sarjana (S1)/Diploma IV (DIV), ditambah sebesar 65% (enam puluh lima persen) Angka Kredit Kumulatif dari diklat, tugas jabatan, dan pengembangan profesi dengan tidak memperhitungkan Angka Kredit dari unsur penunjang.
 3. Pengawas Perikanan yang menduduki pangkat Pengatur Tingkat I, golongan ruang II/d ke bawah yang memperoleh ijazah Sarjana (S1)/Diploma IV (DIV), sebelum diangkat dalam Jabatan Fungsional Pengawas Perikanan Kategori Keahlian ditetapkan terlebih dahulu kenaikan pangkatnya menjadi Penata Muda, golongan ruang III/a.
 4. Pengawas Perikanan Kategori Keterampilan sebagaimana dimaksud pada angka 1, dapat dipertimbangkan untuk diangkat dalam Jabatan Fungsional Pengawas Perikanan Kategori Keahlian setelah dinyatakan lulus diklat fungsional yang ditentukan untuk Jabatan Fungsional Pengawas Perikanan Kategori Keahlian.
 5. Pengangkatan Jabatan Fungsional Pengawas Perikanan Kategori Keterampilan menjadi Jabatan Fungsional Pengawas Perikanan Kategori Keahlian ditetapkan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian dengan mempertimbangkan ketersediaan kebutuhan Jabatan Fungsional Pengawas Perikanan Kategori Keahlian.
 6. Penetapan Angka Kredit perpindahan dari Jabatan Fungsional Pengawas Perikanan Kategori Keterampilan menjadi Jabatan Fungsional Pengawas Perikanan Kategori Keahlian dibuat menurut contoh formulir tercantum dalam Anak Lampiran 3 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.
 7. Keputusan pengangkatan Jabatan Fungsional Pengawas Perikanan Kategori Keterampilan menjadi Jabatan Fungsional Pengawas Perikanan Kategori Keahlian dibuat menurut contoh formulir

tercantum dalam Anak Lampiran 4 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.

F. TATA CARA PENGANGKATAN DALAM JABATAN FUNGSIONAL PENGAWAS PERIKANAN

Ketentuan teknis tata cara pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Pengawas Perikanan diatur dengan petunjuk teknis yang ditetapkan oleh Menteri Kelautan dan Perikanan selaku Pimpinan instansi pembina Jabatan Fungsional Pengawas Perikanan.

VIII. SASARAN KERJA PEGAWAI, TARGET ANGKA KREDIT MINIMAL PERTAHUN, DAN SANKSI

A. SASARAN KERJA PEGAWAI

1. Pada awal tahun, setiap Pengawas Perikanan wajib menyusun Sasaran Kerja Pegawai (SKP) yang akan dilaksanakan dalam 1 (satu) tahun berjalan.
2. SKP Pengawas Perikanan disusun berdasarkan penetapan kinerja unit kerja yang bersangkutan.
3. SKP untuk masing-masing jenjang jabatan diambil dari butir kegiatan yang merupakan turunan dari penetapan kinerja unit dengan mendasarkan kepada tingkat kesulitan dan syarat kompetensi untuk masing-masing jenjang jabatan.
4. SKP dapat ditambahkan dengan kegiatan lain yang merupakan turunan dari penetapan kinerja unit kerja atau atasan langsung.
5. SKP yang telah disusun sebagaimana dimaksud pada angka 1 harus disetujui dan ditetapkan oleh atasan langsung.

B. TARGET ANGKA KREDIT MINIMAL PERTAHUN

1. Pengawas Perikanan Kategori Keterampilan setiap tahun wajib mengumpulkan Angka Kredit dari unsur diklat, tugas jabatan, pengembangan profesi, dan unsur penunjang dengan jumlah Angka Kredit paling kurang:
 - a. 3,75 untuk Pengawas Perikanan Pemula/Pelaksana Pemula;
 - b. 5 untuk Pengawas Perikanan Pelaksana/Terampil;
 - c. 12,5 untuk Pengawas Perikanan Mahir/Pelaksana Lanjutan; dan
 - d. 25 untuk Pengawas Perikanan Penyelia.

2. Pengawas Perikanan Kategori Keahlian setiap tahun wajib mengumpulkan angka kredit dari unsur diklat, tugas jabatan, pengembangan profesi, dan unsur penunjang dengan jumlah angka kredit paling kurang:
 - a. 12,5 untuk Pengawas Perikanan Ahli Pertama/Pertama;
 - b. 25 untuk Pengawas Perikanan Ahli Muda/Muda;
 - c. 37,5 untuk Pengawas Perikanan Ahli Madya/Madya; dan
 - d. 50 untuk Pengawas Perikanan Ahli Utama/Utama.
3. Target Angka Kredit minimal sebagaimana dimaksud pada angka 1 dan angka 2, terdiri dari:
 - a. unsur utama tidak termasuk sub unsur pendidikan formal; dan
 - b. unsur penunjang.
4. Jumlah target Angka Kredit minimal sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf d, tidak berlaku bagi Pengawas Perikanan Penyelia, pangkat Penata Tingkat I, golongan ruang III/d.
5. Jumlah target Angka Kredit minimal sebagaimana dimaksud pada angka 2 huruf d, tidak berlaku bagi Pengawas Perikanan Ahli Utama/Utama, pangkat Pembina Utama, golongan ruang IV/e.
6. Pengawas Perikanan Penyelia, pangkat Penata Tingkat I, golongan ruang III/d setiap tahun sejak menduduki pangkatnya wajib mengumpulkan paling kurang 10 (sepuluh) Angka Kredit dari kegiatan Pengawasan Perikanan.
7. Pengawas Perikanan Ahli Utama/Utama, pangkat Pembina Utama, golongan ruang IV/e setiap tahun sejak menduduki pangkatnya wajib mengumpulkan paling kurang 25 (dua puluh lima) Angka Kredit dari kegiatan Pengawasan Perikanan dan pengembangan profesi.
8. Jumlah target Angka Kredit sebagaimana dimaksud pada angka 1, angka 2, angka 6, dan angka 7 sebagai dasar untuk penilaian SKP.

C. SANKSI

Pengawas Perikanan akan mendapatkan sanksi disiplin apabila pencapaian sasaran kerja akhir tahun sebagai berikut:

1. Pencapaian sasaran kerja pada akhir tahun bagi Pengawas Perikanan yang hanya mencapai 25% (dua puluh lima persen) sampai dengan 50% (lima puluh persen) dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang sesuai peraturan perundang-undangan.

2. Pencapaian sasaran kerja pada akhir tahun bagi Pengawas Perikanan yang hanya mencapai kurang dari 25% (dua puluh lima persen) dijatuhi hukuman disiplin tingkat berat sesuai peraturan perundang-undangan.
3. Pengawas Perikanan yang tidak dapat memperoleh target angka kredit minimal pertahun sebagaimana dimaksud pada huruf B angka 1, angka 2, angka 6, angka 7 diberikan sanksi.
4. Pemberian sanksi bagi Pengawas Perikanan sebagaimana dimaksud pada angka 3, diatur lebih lanjut oleh Instansi Pembina.

IX. PENGUSULAN, PENILAIAN DAN PENETAPAN ANGKA KREDIT

A. PENGUSULAN PENILAIAN DAN PENETAPAN ANGKA KREDIT

1. Bahan usulan penilaian dan penetapan Angka Kredit Pengawas Perikanan disampaikan oleh Pengawas Perikanan kepada pimpinan unit kerja atau paling rendah pejabat Pengawas yang bertanggung jawab di bidang tata usaha setelah diketahui atasan langsung Pengawas Perikanan yang bersangkutan.
2. Usulan penilaian dan penetapan Angka Kredit sebagaimana dimaksud pada angka 1 dengan melampirkan Daftar Usulan Penilaian dan Penetapan Angka Kredit (DUPAK) Pengawas Perikanan yang dibuat menurut contoh formulir tercantum dalam Anak Lampiran 5A sampai dengan Anak Lampiran 5D dan Anak Lampiran 6A sampai dengan Anak Lampiran 6D yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.
3. Setiap usulan penetapan Angka Kredit Pengawas Perikanan harus dilampiri, antara lain dengan:
 - a. surat pernyataan melakukan kegiatan Pengawasan Perikanan, dibuat menurut contoh formulir tercantum dalam Anak Lampiran 7 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini;
 - b. surat penyataan melakukan kegiatan pengembangan profesi dibuat menurut contoh formulir tercantum dalam Anak Lampiran 8 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini;

- c. surat pernyataan melakukan kegiatan penunjang pelaksanaan tugas Pengawas Perikanan, dibuat menurut contoh formulir tercantum dalam Anak Lampiran 9 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini; atau
 - d. surat pernyataan telah mengikuti pendidikan dan pelatihan dan photocopy bukti-bukti mengenai ijazah/Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan, dibuat menurut contoh formulir tercantum dalam Anak Lampiran 10 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.
4. Surat pernyataan pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada angka 3, harus dilampiri dengan bukti fisik.
 5. Pimpinan unit kerja atau paling rendah pejabat Pengawas yang bertanggung jawab di bidang tata usaha menyampaikan bahan usulan penilaian dan penetapan Angka Kredit kepada pejabat yang berwenang mengusulkan penetapan Angka Kredit dan dibuat menurut contoh formulir tercantum dalam Anak Lampiran 11 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.
 6. Usulan penetapan Angka Kredit Pengawas Perikanan diajukan oleh:
 - a. Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama di bidang Kesekretariatan pada Direktorat Jenderal yang membidangi Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan/Unit Pelaksana Teknis/Sekretaris Daerah Provinsi kepada Pejabat Pimpinan Tinggi Madya yang membidangi Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan untuk Angka Kredit Pengawas Perikanan Ahli Madya/Madya dan Pengawas Perikanan Ahli Utama/Utama.
 - b. Pejabat administrator yang membidangi kepegawaian pada Direktorat Jenderal yang membidangi Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan kepada Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama di bidang Kesekretariatan pada Direktorat Jenderal yang membidangi Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan untuk Angka Kredit Pengawas Perikanan Ahli Pertama/Pertama, Pengawas Perikanan Ahli Muda/Muda, dan Pengawas Perikanan Kategori Keterampilan di lingkungan Direktorat Jenderal yang membidangi Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan.

- c. Kepala Unit Pelaksana Teknis kepada Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama di bidang Kesekretariatan pada Direktorat Jenderal yang membidangi Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan untuk Angka Kredit Pengawas Perikanan Ahli Pertama/Pertama, Pengawas Perikanan Ahli Muda/Muda, dan Pengawas Perikanan Kategori Keterampilan di lingkungan Unit Pelaksana Teknis Kementerian Kelautan dan Perikanan.
 - d. Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang membidangi kepegawaian kepada Sekretaris Daerah Provinsi atau Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang ditunjuk untuk Angka Kredit Pengawas Perikanan Ahli Pertama/Pertama, Pengawas Perikanan Ahli Muda/Muda, dan Pengawas Perikanan Kategori Keterampilan di lingkungan Pemerintah Provinsi.
7. Pejabat yang berwenang mengusulkan Angka Kredit menyampaikan bahan usulan penilaian dan penetapan Angka Kredit kepada pejabat yang berwenang menetapkan Angka Kredit.
 8. Dalam hal melakukan proses penilaian dan penetapan DUPAK menjadi Penetapan Angka Kredit (PAK), pejabat yang berwenang menetapkan Angka Kredit dibantu oleh Tim Penilai.

B. PENILAIAN DAN PENETAPAN ANGKA KREDIT

1. Penilaian prestasi kerja Pengawas Perikanan dilakukan 1 (satu) kali dalam setahun.
Contoh:
Prestasi kerja Pengawas Perikanan mulai 1 Januari 2017 sampai dengan 31 Desember 2017 harus dinilai dan ditetapkan paling lambat bulan Januari 2018.
2. Penilaian dan penetapan Angka Kredit terhadap Pengawas Perikanan dilakukan paling kurang 2 (dua) kali dalam setahun.
3. Penilaian dan penetapan Angka Kredit untuk kenaikan pangkat Pengawas Perikanan dilakukan 3 (tiga) bulan sebelum periode kenaikan pangkat PNS, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. untuk kenaikan pangkat periode April, Angka Kredit ditetapkan paling lambat pada bulan Januari tahun yang bersangkutan; dan

- b. untuk kenaikan pangkat periode Oktober, Angka Kredit ditetapkan paling lambat pada bulan Juli tahun yang bersangkutan.
- 4. Setiap usulan penetapan Angka Kredit bagi Pengawas Perikanan harus dinilai secara seksama oleh Tim Penilai berdasarkan rincian kegiatan dan nilai Angka Kredit tercantum dalam Lampiran I atau Lampiran II Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2017.
- 5. Bahan usulan penilaian dan penetapan Angka Kredit yang telah dilakukan penilaian oleh Tim Penilai sebagaimana dimaksud pada angka 4 kemudian ditetapkan oleh pejabat yang berwenang menetapkan Angka Kredit.
- 6. Asli penetapan Angka Kredit disampaikan kepada Kepala Badan Kepegawaian Negara/Kepala Kantor Regional Badan Kepegawaian Negara, dan tembusannya disampaikan kepada:
 - a. Pejabat yang berwenang menetapkan Angka Kredit;
 - b. Sekretaris Tim Penilai yang bersangkutan;
 - c. Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang membidangi kepegawaian/Bagian yang membidangi kepegawaian yang bersangkutan;
 - d. Pengawas Perikanan yang bersangkutan; dan
 - e. Pejabat lain yang dianggap perlu.
- 7. Penetapan Angka Kredit Pengawas Perikanan, dibuat menurut contoh formulir tercantum dalam Anak Lampiran 12 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.

X. PEJABAT YANG BERWENANG MENETAPKAN ANGKA KREDIT, TIM PENILAI, TIM TEKNIS, DAN TUGAS TIM PENILAI

A. PEJABAT YANG BERWENANG MENETAPKAN ANGKA KREDIT

- 1. Pejabat yang berwenang menetapkan Angka Kredit Jabatan Fungsional Pengawas Perikanan, yaitu:
 - a. Pejabat Pimpinan Tinggi Madya yang membidangi Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk Angka Kredit bagi Pengawas Perikanan Ahli Madya/Madya, pangkat Pembina, golongan ruang IV/a sampai dengan Pengawas Perikanan Ahli Utama/Utama, pangkat Pembina Utama, golongan ruang IV/e di lingkungan

Direktorat Jenderal yang membidangi Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Kementerian Kelautan dan Perikanan/ Unit Pelaksana Teknis/Sekretaris Daerah Provinsi.

- b. Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama di bidang Kesekretariatan pada Direktorat Jenderal yang membidangi Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan untuk Angka Kredit bagi:
- 1) Pengawas Perikanan Ahli Pertama/Pertama, pangkat Penata Muda, golongan ruang III/a sampai dengan Pengawas Perikanan Ahli Muda/Muda, pangkat Penata Tingkat I, golongan ruang III/d; dan
 - 2) Pengawas Perikanan Pemula/Pelaksana Pemula, pangkat Pengatur Muda, golongan ruang II/a sampai dengan Pengawas Perikanan Penyelia, pangkat Penata Tingkat I, golongan ruang III/d;
- di lingkungan Direktorat Jenderal yang membidangi Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan dan Unit Pelaksana Teknis Kementerian Kelautan dan Perikanan.
- c. Sekretaris Daerah Provinsi atau Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang ditunjuk untuk Angka Kredit bagi Pengawas Perikanan Ahli Pertama/Pertama, Pengawas Perikanan Ahli Muda/Muda, dan Pengawas Perikanan Kategori Keterampilan di lingkungan Provinsi.
2. Dalam rangka tertib administrasi dan pengendalian, Pejabat sebagaimana dimaksud pada angka 1 harus membuat spesimen tanda tangan dan disampaikan kepada Kepala Badan Kepegawaian Negara/Kantor Regional Badan Kepegawaian Negara.
 3. Apabila terdapat pergantian pejabat yang berwenang menetapkan Angka Kredit, spesimen tanda tangan pejabat yang menggantikan tetap harus dibuat dan disampaikan kepada Kepala Badan Kepegawaian Negara/Kantor Regional Badan Kepegawaian Negara.
 4. Apabila pejabat yang berwenang menetapkan Angka Kredit sebagaimana dimaksud pada angka 1 berhalangan sehingga tidak dapat menetapkan Angka Kredit sampai batas waktu yang ditentukan pada angka IX huruf B angka 3, maka Angka Kredit dapat ditetapkan oleh pejabat lain setelah mendapatkan delegasi atau kuasa dari pejabat yang berwenang menetapkan Angka Kredit atau atasan pejabat yang berwenang menetapkan Angka Kredit.

5. Keputusan pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit tidak dapat diajukan keberatan.

B. TIM PENILAI

1. Dalam menjalankan tugasnya, pejabat yang berwenang menetapkan Angka Kredit Jabatan Fungsional Pengawas Perikanan dibantu oleh Tim Penilai, yang terdiri atas:
 - a. Tim Penilai Pusat bagi Pejabat Pimpinan Tinggi Madya yang membidangi Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Kementerian Kelautan dan Perikanan bagi Pengawas Perikanan Ahli Madya/Madya, pangkat Pembina, golongan ruang IV/a sampai dengan Pengawas Perikanan Ahli Utama/Utama, pangkat Pembina Utama, golongan ruang IV/e di lingkungan Direktorat Jenderal yang membidangi Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Kementerian Kelautan dan Perikanan/Unit Pelaksana Teknis/Sekretaris Daerah Provinsi.
 - b. Tim Penilai Unit Kerja bagi Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama di bidang Kesekretariatan pada Direktorat Jenderal yang membidangi Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan untuk Angka Kredit bagi:
 - 1) Pengawas Perikanan Ahli Pertama/Pertama, pangkat Penata Muda, golongan ruang III/a sampai dengan Pengawas Perikanan Ahli Muda/Muda, pangkat Penata Tingkat I, golongan ruang III/d; dan
 - 2) Pengawas Perikanan Pemula/Pelaksana Pemula, pangkat Pengatur Muda, golongan ruang II/a sampai dengan Pengawas Perikanan Penyelia, pangkat Penata Tingkat I, golongan ruang III/d;
di lingkungan Direktorat Jenderal yang membidangi Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan dan Unit Pelaksana Teknis Kementerian Kelautan dan Perikanan.

- 1) Pengawas Perikanan Ahli Pertama/Pertama, pangkat Penata Muda, golongan ruang III/a sampai dengan Pengawas Perikanan Ahli Muda/Muda, pangkat Penata Tingkat I, golongan ruang III/d; dan
 - 2) Pengawas Perikanan Pemula/Pelaksana Pemula, pangkat Pengatur Muda, golongan ruang II/a sampai dengan Pengawas Perikanan Penyelia, pangkat Penata Tingkat I, golongan ruang III/d;
di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi.
2. Dalam hal Tim Penilai Provinsi belum dapat dibentuk, maka penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional Pengawas Perikanan dapat dimintakan kepada Tim Penilai Provinsi lain terdekat atau Tim Penilai Unit Kerja.
3. Pembentukan dan susunan anggota Tim Penilai ditetapkan oleh:
 - a. Pejabat Pimpinan Tinggi Madya yang membidangi Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan pada Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk Tim Penilai Pusat.
 - b. Sekretaris Direktorat Jenderal yang membidangi Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan pada Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk Tim Penilai Unit Kerja.
 - c. Sekretaris Daerah Provinsi untuk Tim Penilai Provinsi.
4. Tim Penilai terdiri atas pejabat yang berasal dari unsur teknis yang membidangi Pengawasan Perikanan, unsur kepegawaian, dan Pengawas Perikanan.
5. Susunan keanggotaan Tim Penilai sebagai berikut:
 - a. seorang Ketua merangkap anggota;
 - b. seorang Sekretaris merangkap anggota; dan
 - c. paling kurang 3 (tiga) orang anggota.
6. Ketua Tim Penilai sebagaimana dimaksud pada angka 5 huruf a, paling rendah Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama atau Pengawas Perikanan Ahli Madya/Madya.
7. Sekretaris Tim Penilai sebagaimana dimaksud pada angka 5 huruf b, harus berasal dari unsur kepegawaian instansi masing-masing.
8. Anggota Tim Penilai sebagaimana dimaksud pada angka 5 huruf c, paling sedikit 2 (dua) orang dari Pengawas Perikanan.
9. Anggota Tim Penilai Provinsi sebagaimana dimaksud pada angka 5 huruf c, paling kurang 1 (satu) orang dari unsur BKD Provinsi.

10. Syarat untuk menjadi anggota Tim Penilai, yaitu:
 - a. menduduki jabatan/pangkat paling rendah sama dengan jabatan/pangkat Pengawas Perikanan yang dinilai;
 - b. memiliki keahlian serta kemampuan untuk menilai kinerja Pengawas Perikanan; dan
 - c. aktif melakukan penilaian kinerja.
11. Masa jabatan anggota yaitu 3 (tiga) tahun dan dapat diangkat kembali untuk masa jabatan berikutnya.
12. Anggota yang telah menjabat 2 (dua) kali masa jabatan secara berturut-turut sebagaimana dimaksud pada angka 11, dapat diangkat kembali setelah melampaui tenggang waktu 1 (satu) masa jabatan.
13. Dalam hal terdapat anggota Tim Penilai yang pensiun atau berhalangan 6 (enam) bulan atau lebih, maka Ketua Tim Penilai dapat mengajukan usul penggantian anggota secara definitif sesuai masa kerja yang tersisa.
14. Dalam hal terdapat anggota Tim Penilai yang ikut dinilai, Ketua dapat mengajukan usul pengganti anggota.
15. Dalam hal komposisi jumlah anggota Tim Penilai tidak dapat dipenuhi dari Pengawas Perikanan, maka Anggota Tim Penilai dapat diangkat dari pejabat lain yang mempunyai kompetensi dalam penilaian prestasi kerja Pengawas Perikanan.

C. TIM TEKNIS

1. Tim Penilai dapat membentuk Tim Teknis yang anggotanya terdiri atas para ahli, baik yang berstatus sebagai PNS atau bukan berstatus PNS yang mempunyai kemampuan teknis yang diperlukan.
2. Tugas pokok Tim Teknis memberikan saran dan pendapat kepada Ketua Tim Penilai dalam hal memberikan penilaian atas kegiatan yang bersifat khusus atau kegiatan yang memerlukan keahlian tertentu.
3. Tim Teknis menerima tugas dari dan bertanggung jawab kepada Ketua Tim Penilai.
4. Pembentukan Tim Teknis hanya bersifat sementara apabila terdapat kegiatan yang bersifat khusus atau kegiatan yang memerlukan keahlian tertentu sebagaimana dimaksud pada angka 2.

D. TUGAS TIM PENILAI

1. Tugas Tim Penilai Pusat, yaitu:
 - a. membantu Pejabat Pimpinan Tinggi Madya yang membidangi Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Kementerian Kelautan dan Perikanan dalam menetapkan Angka Kredit bagi Pengawas Perikanan Ahli Madya/Madya, pangkat Pembina, golongan ruang IV/a sampai dengan Pengawas Perikanan Ahli Utama/Utama, pangkat Pembina Utama, golongan ruang IV/e di lingkungan Direktorat Jenderal yang membidangi Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Kementerian Kelautan dan Perikanan/Unit Pelaksana Teknis/Sekretaris Daerah Provinsi; dan
 - b. melaksanakan tugas lain yang berhubungan dengan penetapan Angka Kredit sebagaimana dimaksud dalam huruf a.
2. Tugas Tim Penilai Unit Kerja, yaitu:
 - a. membantu Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama di bidang Kesekretariatan pada Direktorat Jenderal yang membidangi Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan dalam menetapkan Angka Kredit bagi:
 - 1) Pengawas Perikanan Ahli Pertama/Pertama, pangkat Penata Muda, golongan ruang III/a sampai dengan Pengawas Perikanan Ahli Muda/Muda, pangkat Penata Tingkat I, golongan ruang III/d; dan
 - 2) Pengawas Perikanan Pemula/Pelaksana Pemula, pangkat Pengatur Muda, golongan ruang II/a sampai dengan Pengawas Perikanan Penyelia, pangkat Penata Tingkat I, golongan ruang III/d;
 - di lingkungan Direktorat Jenderal yang membidangi Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan dan Unit Pelaksana Teknis Kementerian Kelautan dan Perikanan.
 - c. melaksanakan tugas lain yang berhubungan dengan penetapan Angka Kredit sebagaimana dimaksud dalam huruf a.
3. Tugas Tim Penilai Provinsi, yaitu:
 - a. membantu Sekretaris Daerah Provinsi atau Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang ditunjuk dalam menetapkan Angka Kredit bagi:

- 1) Pengawas Perikanan Ahli Pertama/Pertama, pangkat Penata Muda, golongan ruang III/a sampai dengan Pengawas Perikanan Ahli Muda/Muda, pangkat Penata Tingkat I, golongan ruang III/d; dan
 - 2) Pengawas Perikanan Pemula/Pelaksana Pemula, pangkat Pengatur Muda, golongan ruang II/a sampai dengan Pengawas Perikanan Penyelia, pangkat Penata Tingkat I, golongan ruang III/d;
- di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi.
- d. melaksanakan tugas lain yang berhubungan dengan penetapan Angka Kredit sebagaimana dimaksud dalam huruf a.

E. TATAKERJATIM PENILAI DAN TATACARA PENILAIAN

Tata kerja Tim Penilai dan tata cara penilaian ditetapkan oleh Menteri Kelautan dan Perikanan selaku Pimpinan instansi pembina Jabatan Fungsional Pengawas Perikanan.

XI. KENAIKAN PANGKAT DAN KENAIKAN JABATAN

A. KENAIKAN PANGKAT

1. Kenaikan pangkat Pengawas Perikanan, dapat dipertimbangkan apabila:
 - a. paling singkat 2 (dua) tahun dalam pangkat terakhir;
 - b. memenuhi Angka Kredit Kumulatif yang ditentukan untuk kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi; dan
 - c. setiap unsur penilaian prestasi kerja paling kurang bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir.
2. Kenaikan pangkat PNS Kementerian Kelautan dan Perikanan dan Pemerintah Daerah Provinsi yang menduduki jabatan Pengawas Perikanan Ahli Madya/Madya, pangkat Pembina Utama Muda, golongan ruang IV/c untuk menjadi Pengawas Perikanan Ahli Utama/Utama, pangkat Pembina Utama Madya, golongan ruang IV/d sampai dengan pangkat Pembina Utama, golongan ruang IV/e, ditetapkan dengan Keputusan Presiden setelah mendapat pertimbangan teknis Kepala Badan Kepegawaian Negara.
3. Kenaikan pangkat PNS Kementerian Kelautan dan Perikanan dan Pemerintah Daerah Provinsi yang menduduki jabatan Pengawas Perikanan Ahli Madya/Madya, pangkat Pembina Tingkat I, golongan ruang IV/b menjadi pangkat Pembina Utama Muda, golongan ruang IV/c ditetapkan oleh Kepala Badan Kepegawaian Negara atas nama

Presiden setelah mendapat pertimbangan teknis Kepala Badan Kepegawaian Negara.

4. Kenaikan pangkat PNS Kementerian Kelautan dan Perikanan dan Pemerintah Daerah Provinsi yang menduduki jabatan:
 - a. Pengawas Perikanan Pemula/Pelaksana Pemula, pangkat Pengatur Muda, golongan ruang II/a untuk menjadi Pengatur Muda Tingkat I, golongan ruang II/b, sampai dengan untuk menjadi Pengawas Perikanan Penyelia, pangkat Penata Tingkat I, golongan ruang III/d; dan
 - b. Pengawas Perikanan Ahli Pertama/Pertama, pangkat Penata Muda, golongan ruang III/a untuk menjadi Penata Muda Tingkat I, golongan ruang III/b sampai dengan untuk menjadi Pengawas Perikanan Ahli Madya/Madya, pangkat Pembina Tingkat I, golongan ruang IV/b;

ditetapkan dengan Keputusan Pejabat Pembina Kepegawaian yang bersangkutan setelah mendapat persetujuan teknis Kepala Badan Kepegawaian Negara.

5. Kenaikan pangkat bagi Pengawas Perikanan dalam jenjang jabatan yang lebih tinggi dapat dipertimbangkan jika kenaikan jabatannya telah ditetapkan oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Contoh:

Saudara Abdullah Novel, S.Pi, NIP. 19790505 200204 1 001, pangkat Penata Tingkat I, golongan ruang III/d terhitung mulai tanggal 1 April 2016, jabatan Pengawas Perikanan Ahli Muda/Muda.

Berdasarkan hasil penilaian pada bulan Januari tahun 2019, Saudara Abdullah Novel, S.Pi., memperoleh Angka Kredit kumulatif sebesar 405 dan akan dipertimbangkan untuk dinaikkan pangkatnya menjadi Pembina, golongan ruang IV/a, terhitung mulai tanggal 1 April 2019. Maka sebelum dipertimbangkan kenaikan pangkatnya terlebih dahulu ditetapkan kenaikan jabatannya menjadi Pengawas Perikanan Ahli Madya/Madya.

6. Pengawas Perikanan yang memiliki Angka Kredit melebihi Angka Kredit yang ditentukan untuk kenaikan jabatan/pangkat setingkat lebih tinggi, kelebihan Angka Kredit tersebut dapat diperhitungkan untuk kenaikan jabatan/pangkat berikutnya.

Contoh:

Saudara Bayu Pratama, S.Pi., NIP. 19801016 200504 1 010, pangkat Penata, golongan ruang III/c terhitung mulai tanggal 1 April 2017, jabatan Pengawas Perikanan Ahli Muda/Muda. Pada waktu naik pangkat menjadi Penata, golongan ruang III/c, yang bersangkutan memperoleh Angka Kredit Kumulatif sebesar 210.

Adapun Angka Kredit Kumulatif untuk kenaikan pangkat menjadi pangkat Penata, golongan ruang III/c yaitu 200 Angka Kredit. Dengan demikian Saudara Bayu Pratama, S.Pi., memiliki kelebihan 10 Angka Kredit dan dapat diperhitungkan untuk kenaikan pangkat berikutnya.

7. Pengawas Perikanan pada tahun pertama telah memenuhi atau melebihi Angka Kredit yang dipersyaratkan untuk kenaikan pangkat dalam masa pangkat yang diduduki, pada tahun berikutnya diwajibkan mengumpulkan paling kurang 20% (dua puluh persen) Angka Kredit dari jumlah Angka Kredit yang dipersyaratkan untuk kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi yang berasal dari kegiatan Pengawasan Perikanan.

Contoh:

Saudari Kirana Armida, S.Pi.,NIP. 19800210 200403 2 001, pangkat Penata, golongan ruang III/c, terhitung mulai tanggal 1 April 2013, jabatan Pengawas Perikanan Ahli Muda/Muda, dengan Angka Kredit sebesar 225.

Berdasarkan penilaian prestasi kerja bulan Januari 2013 sampai dengan 31 Desember 2013, Saudari Kirana Armida, S.Pi, telah mengumpulkan Angka Kredit sebesar 80 sehingga dalam tahun pertama masa pangkat yang dimilikinya sejak 31 Maret 2014 telah memiliki Angka Kredit yang dapat dipertimbangkan untuk kenaikan pangkat menjadi Penata Tingkat I, golongan ruang III/d, yaitu sebesar 305.

Dalam hal demikian, pada tahun kedua masa pangkat yang dudukinya yakni sejak 31 Maret 2014 sampai dengan 31 Maret 2015 untuk kenaikan pangkat menjadi Penata Tingkat I, golongan ruang III/d, Saudari Kirana Armida, S.Pi, wajib mengumpulkan Angka Kredit paling kurang $20\% \times 100 = 20$.

B. KENAIKAN JABATAN

1. Kenaikan jabatan Pengawas Perikanan, dapat dipertimbangkan apabila tersedia kebutuhan jabatan Pengawas Perikanan dengan ketentuan:
 - a. paling singkat 1 (satu) tahun dalam jabatan terakhir;
 - b. memenuhi Angka Kredit Kumulatif yang ditentukan untuk kenaikan jabatan setingkat lebih tinggi;
 - c. setiap unsur penilaian prestasi kerja paling kurang bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir; dan
 - d. telah mengikuti dan lulus uji kompetensi.
2. Kenaikan jabatan dari Pengawas Perikanan Ahli Madya/Madya menjadi Pengawas Perikanan Ahli Utama/Utama ditetapkan oleh Presiden setelah mendapat pertimbangan teknis Kepala Badan Kepegawaian Negara.
3. Kenaikan jabatan dari Pengawas Perikanan Pemula/Pelaksana Pemula sampai dengan menjadi Pengawas Perikanan Penyelia, dan Pengawas Perikanan Ahli Pertama/Pertama sampai dengan menjadi Pengawas Perikanan Ahli Madya/Madya ditetapkan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian.
4. Pengawas Perikanan Mahir/Pelaksana Lanjutan, pangkat Penata Muda Tingkat I, golongan ruang III/b yang akan naik jenjang jabatan dan/atau pangkat setingkat lebih tinggi menjadi Pengawas Perikanan Penyelia, pangkat Penata, golongan ruang III/c wajib mengumpulkan sebanyak 4 (empat) Angka Kredit yang berasal dari sub unsur pengembangan profesi.

Contoh:

Saudari Karina Araminta, S.Pi, NIP. 19770608 199604 2 001, pangkat Penata Muda Tingkat I, golongan ruang III/b, terhitung mulai tanggal 1 April 2014, jabatan Pengawas Perikanan Mahir/Pelaksana Lanjutan, Angka Kredit Kumulatif sebesar 160. Pada waktu penilaian bulan Januari 2018, yang bersangkutan memperoleh Angka Kredit Kumulatif sebesar 50, dengan rincian sebagai berikut:

- a. Diklat fungsional/teknis yang = 4 Angka Kredit mendukung tugas Pengawas Perikanan.

- b. Pelaksanaan kegiatan pengawasan perikanan = 42 Angka Kredit
- c. Pengembangan Profesi
Membuat karya tulis ilmiah hasil penelitian di bidang pengawasan perikanan yang dipublikasikan dalam bentuk majalah ilmiah yang diakui oleh kementerian yang bersangkutan = 4 Angka Kredit

Jumlah keseluruhan Angka Kredit yang diperoleh Saudari Karina Araminta, S.Pi., adalah $160 + 50 = 210$ Angka Kredit.

Dalam hal demikian, mengingat Saudari Karina Araminta, S.Pi., telah memenuhi Angka Kredit dari sub unsur pengembangan profesi sebesar 4 Angka Kredit yang disyaratkan untuk kenaikan jabatan dan/atau pangkat setingkat lebih tinggi. Maka setelah mengikuti dan lulus uji kompetensi untuk kenaikan jabatan setingkat lebih tinggi, yang bersangkutan dapat diangkat dalam jabatan Pengawas Perikanan jenjang Penyelia, pangkat Penata, golongan ruang III/c.

- 5. Pengawas Perikanan Ahli Muda/Muda, pangkat Penata Tingkat I, golongan ruang III/d yang akan naik jenjang jabatan dan/atau pangkat setingkat lebih tinggi menjadi Pengawas Perikanan Ahli Madya/Madya, pangkat Pembina, golongan ruang IV/a wajib mengumpulkan sebanyak 6 (enam) Angka Kredit yang berasal dari sub unsur pengembangan profesi.

Contoh:

Saudara Ahmad Firdaus, S.Pi. M.Si., NIP. 19800308 200304 1 002, pangkat Penata Tingkat I, golongan ruang III/d, terhitung mulai tanggal 1 April 2015, jabatan Pengawas Perikanan Ahli Muda/Muda, Angka Kredit Kumulatif sebesar 315. Pada waktu penilaian bulan Januari 2018, yang bersangkutan memperoleh Angka Kredit Kumulatif sebesar 90, dengan rincian sebagai berikut:

- a. Diklat fungsional/teknis yang mendukung = 6 Angka Kredit tugas Pengawas Perikanan.
- b. Pelaksanaan kegiatan pengawasan perikanan = 88 Angka Kredit

c. Pengembangan Profesi

Membuat karya tulis ilmiah hasil = 6 Angka Kredit penelitian di bidang pengawasan perikanan yang dipublikasikan dalam bentuk majalah ilmiah yang diakui oleh kementerian yang bersangkutan

Jumlah keseluruhan Angka Kredit yang diperoleh Saudara Ahmad Firdaus, S.Pi. M.Si, adalah $315 + 90 = 405$ Angka Kredit.

Dalam hal demikian, mengingat Saudara Ahmad Firdaus, S.Pi. M.Si, telah memenuhi Angka Kredit dari sub unsur pengembangan profesi sebesar 6 Angka Kredit yang disyaratkan untuk kenaikan jabatan dan/atau pangkat setingkat lebih tinggi. Maka setelah mengikuti dan lulus uji kompetensi untuk kenaikan jabatan setingkat lebih tinggi, yang bersangkutan dapat diangkat dalam jabatan Pengawas Perikanan jenjang Ahli Madya/Madya, pangkat Pembina, golongan ruang IV/a.

6. Pengawas Perikanan Ahli Madya/Madya, pangkat Pembina Utama Muda, golongan ruang IV/c yang akan naik jabatan dan/atau pangkat menjadi Pengawas Perikanan Ahli Utama/Utama, pangkat Pembina Utama Madya, golongan ruang IV/d wajib mengumpulkan sebanyak 12 (dua belas) Angka Kredit yang berasal dari sub unsur pengembangan profesi.

Contoh:

Saudara Kurniawan, S.Pi. M.Si., NIP. 19660308 199004 1 002, pangkat Pembina Utama Muda, golongan ruang IV/c, terhitung mulai tanggal 1 April 2014, jabatan Pengawas Perikanan Ahli Muda/Muda, Angka Kredit Kumulatif sebesar 720. Pada waktu penilaian bulan Januari 2018, yang bersangkutan memperoleh Angka Kredit Kumulatif sebesar 134, dengan rincian sebagai berikut:

- a. Diklat fungsional/teknis yang mendukung = 10 Angka Kredit tugas Pengawas Perikanan.
- b. Pelaksanaan kegiatan pengawasan perikanan = 112 Angka Kredit
- c. Pengembangan Profesi

Membuat karya tulis ilmiah hasil = 12 Angka Kredit penelitian di bidang pengawasan perikanan yang dipublikasikan dalam bentuk buku yang diakui oleh kementerian yang bersangkutan

Jumlah keseluruhan Angka Kredit yang diperoleh Saudara Kurniawan, S.Pi. M.Si., adalah $720 + 134 = 804$ Angka Kredit.

Dalam hal demikian, mengingat Saudara Kurniawan, S.Pi. M.Si., telah memenuhi Angka Kredit dari sub unsur pengembangan profesi sebesar 12 Angka Kredit yang disyaratkan untuk kenaikan jabatan dan/atau pangkat setingkat lebih tinggi. Maka setelah mengikuti dan lulus uji kompetensi untuk kenaikan jabatan setingkat lebih tinggi, yang bersangkutan dapat diangkat dalam jabatan Pengawas Perikanan jenjang Ahli Utama/Utama, pangkat Pembina Utama Madya, golongan ruang IV/d.

7. Angka Kredit dari pengembangan profesi yang dipersyaratkan untuk kenaikan Pangkat dan/atau jabatan masing-masing sebagaimana dimaksud pada angka 4 sampai dengan angka 6 tidak bersifat kumulatif dari perolehan Angka Kredit pada jenjang jabatan dan/atau pangkat sebelumnya.
8. Keputusan kenaikan jabatan dalam Jabatan Fungsional Pengawas Perikanan dibuat menurut contoh formulir tercantum dalam Anak Lampiran 13 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.

XII. PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN KEMBALI

A. PEMBERHENTIAN

1. Pengawas Perikanan diberhentikan dari jabatannya, apabila:
 - a. mengundurkan diri dari Jabatan;
 - b. diberhentikan sementara sebagai PNS;
 - c. menjalani cuti di luar tanggungan negara;
 - d. menjalani tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan;
 - e. ditugaskan secara penuh pada Jabatan Pimpinan Tinggi, jabatan Administrator, jabatan Pengawas, dan jabatan Pelaksana; atau
 - f. tidak memenuhi persyaratan jabatan.

2. Keputusan pemberhentian dari Jabatan Fungsional Pengawas Perikanan dibuat menurut contoh formulir tercantum dalam Anak Lampiran 14 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.

B. PENGANGKATAN KEMBALI

1. Pengawas Perikanan yang diberhentikan dari jabatannya karena alasan sebagaimana dimaksud pada huruf A angka 1 huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e, dapat diangkat kembali sesuai dengan jenjang jabatan terakhir apabila tersedia kebutuhan Jabatan Fungsional Pengawas Perikanan.
2. Pengawas Perikanan yang diberhentikan sementara sebagai PNS sebagaimana dimaksud pada huruf A angka 1 huruf b, dapat diangkat kembali dalam Jabatan Fungsional Pengawas Perikanan apabila telah diangkat kembali sebagai PNS.
3. Pengawas Perikanan yang diberhentikan karena menjalani cuti diluar tanggungan negara sebagaimana dimaksud pada huruf A angka 1 huruf c, dapat diangkat kembali dalam Jabatan Fungsional Pengawas Perikanan, apabila telah selesai menjalani cuti di luar tanggungan negara dan diaktifkan kembali sebagai PNS.
4. Pengawas Perikanan yang diberhentikan karena menjalani tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan sebagaimana dimaksud pada huruf A angka 1 huruf d, dapat diangkat kembali dalam Jabatan Fungsional Pengawas Perikanan, apabila telah selesai menjalani tugas belajar.
5. Pengawas Perikanan yang diberhentikan karena ditugaskan secara penuh pada Jabatan Pimpinan Tinggi, jabatan Administrator, jabatan Pengawas, dan jabatan Pelaksana, dapat diangkat kembali dalam Jabatan Fungsional Pengawas Perikanan.
6. Pengangkatan kembali dalam Jabatan Fungsional Pengawas Perikanan sebagaimana dimaksud pada angka 2 dan angka 3 dengan menggunakan Angka Kredit terakhir yang dimilikinya sebelum diberhentikan dari Jabatan Fungsional Pengawas Perikanan.

7. Pengangkatan kembali dalam Jabatan Fungsional Pengawas Perikanan sebagaimana dimaksud pada angka 4 dan angka 5 dengan menggunakan Angka Kredit terakhir sebelum diberhentikan dari Jabatan Fungsional Pengawas Perikanan dan dapat ditambah dengan Angka Kredit dari pengembangan profesi yang diperoleh selama menjalani pemberhentian dari jabatan.
8. Pengangkatan kembali ke dalam Jabatan Fungsional Pengawas Perikanan sebagaimana dimaksud pada angka 5, dapat dilakukan dengan ketentuan pengajuan usulan sudah diterima oleh Pejabat Pembina Kepegawaian masing-masing paling kurang 6 (enam) bulan sebelum mencapai batas usia pensiun pada jenjang jabatan yang akan didudukinya.

Contoh:

Saudara Rochman, S.Pi., M.Sc., NIP. 19581207 199103 1 001, jabatan Pengawas Perikanan Ahli Madya/Madya, pangkat Pembina, golongan ruang IV/b. Yang bersangkutan diberhentikan dari Jabatan Fungsional Pengawas Perikanan dan diangkat dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama terhitung mulai tanggal 1 Februari 2012.

Apabila yang bersangkutan akan diangkat kembali ke dalam Jabatan Fungsional Pengawas Perikanan, maka untuk tertib administrasi usulan sudah diterima oleh Pejabat Pembina Kepegawaian paling lambat bulan Juni 2018, karena yang bersangkutan lahir pada bulan Desember 1958, tanpa harus berhenti dari jabatannya.

9. Keputusan pengangkatan kembali dalam Jabatan Fungsional Pengawas Perikanan dibuat menurut contoh formulir tercantum dalam Anak Lampiran 15 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.

XIII. PENYESUAIAN/INPASSING DALAM JABATAN DAN PANGKAT

1. PNS yang pada saat Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2017 ditetapkan, memiliki pengalaman dan masih melaksanakan tugas di bidang Pengawasan Perikanan berdasarkan keputusan Pejabat yang Berwenang, dapat disesuaikan/*inpassing* dalam Jabatan Fungsional Pengawas Perikanan, dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. berstatus PNS;
 - b. memiliki integritas dan moralitas yang baik;
 - c. sehat jasmani dan rohani;
 - d. berijazah paling rendah Sekolah Usaha Perikanan Menengah (SUPM)/Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) di bidang kelautan dan perikanan dan paling tinggi Diploma III (DIII) di bidang kelautan dan perikanan atau kualifikasi pendidikan lain yang ditentukan oleh instansi pembina bagi Jabatan Fungsional Pengawas Perikanan Kategori Keterampilan;
 - e. berijazah paling rendah Sarjana (S1)/Diploma IV (DIV) bidang perikanan atau bidang kelautan, atau kualifikasi pendidikan lain yang ditentukan oleh instansi pembina bagi Jabatan Fungsional Pengawas Perikanan Kategori Keahlian;
 - f. memiliki pengalaman di bidang Pengawasan Perikanan paling kurang 2 (dua) tahun; dan
 - g. nilai prestasi kerja paling kurang bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir.
2. Angka Kredit Kumulatif untuk penyesuaian/*inpassing* dalam Jabatan Fungsional Pengawas Perikanan sebagaimana tercantum dalam Lampiran VIII dan Lampiran IX Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2017.
 3. Angka Kredit Kumulatif sebagaimana dimaksud pada angka 2, hanya berlaku selama masa penyesuaian/*inpassing*.
 4. Jenjang jabatan dalam masa penyesuaian/*inpassing* ditetapkan berdasarkan pangkat terakhir yang dimilikinya.
 5. Masa kerja dalam pangkat terakhir untuk penyesuaian/*inpassing* tercantum dalam Lampiran VIII dan Lampiran IX Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 tahun 2017, dihitung dalam pembulatan ke bawah, yaitu:
 - a. kurang dari 1 (satu) tahun, dihitung kurang 1 (satu) tahun;
 - b. 1 (satu) tahun sampai dengan kurang dari 2 (dua) tahun, dihitung 1 (satu) tahun;
 - c. 2 (dua) tahun sampai dengan kurang dari 3 (tiga) tahun, dihitung 2 (dua) tahun;

- d. 3 (tiga) tahun sampai dengan kurang dari 4 (empat) tahun, dihitung 3 (tiga) tahun; dan
- e. 4 (empat) tahun atau lebih, dihitung 4 (empat) tahun.
6. Untuk menjamin keseimbangan antara beban kerja dan jumlah PNS yang akan disesuaikan/*inpassing* sebagaimana dimaksud pada angka 1, maka pelaksanaan penyesuaian/*inpassing* harus mempertimbangkan kebutuhan jabatan.
7. PNS yang dalam masa penyesuaian/*inpassing* telah dapat dipertimbangkan kenaikan pangkatnya, maka sebelum disesuaikan/*inpassing* dalam Jabatan Fungsional Pengawas Perikanan terlebih dahulu dipertimbangkan kenaikan pangkatnya agar dalam penyesuaian/*inpassing* telah mempergunakan pangkat terakhir.
8. PNS yang telah disesuaikan/*inpassing* dalam Jabatan Fungsional Pengawas Perikanan untuk kenaikan jabatan/pangkat setingkat lebih tinggi harus menggunakan Angka Kredit yang ditentukan, serta memenuhi syarat lain yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan.
9. Keputusan penyesuaian/*inpassing* dalam Jabatan Fungsional Pengawas Perikanan, ditetapkan oleh pejabat sesuai peraturan perundang-undangan dan dibuat menurut contoh formulir tercantum dalam Anak Lampiran 16 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.
10. Penyesuaian/*inpassing* dalam Jabatan Fungsional Pengawas Perikanan, harus selesai ditetapkan paling lambat akhir Desember 2018.

XIV. UJI KOMPETENSI

Uji kompetensi bagi Pengawas Perikanan yang akan naik jabatan setingkat lebih tinggi berlaku sejak tanggal 1 Januari 2021.

XV. PENUTUP

1. Apabila dalam melaksanakan Peraturan Badan ini dijumpai kesulitan, agar dikonsultasikan kepada Kepala Badan Kepegawaian Negara atau pejabat lain yang ditunjuk untuk mendapat penyelesaian.
2. Demikian Peraturan Badan ini dibuat untuk dapat dilaksanakan sebaik-baiknya.

KEPALA
BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA,

ttd.

BIMA HARIA WIBISANA

Salinan sesuai dengan aslinya

BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA

Direktur Peraturan Perundang-undangan,



Lili Leli Kurniatri

ANAK LAMPIRAN 1
PERATURAN BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 22 TAHUN 2017
TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PEMBINAAN
JABATAN FUNGSIONAL PENGAWAS PERIKANAN

CONTOH

KEPUTUSAN PENGANGKATAN PERTAMA

KEPUTUSAN
MENTERI / GUBERNUR *)
NOMOR
TENTANG
PENGANGKATAN PERTAMA
DALAM JABATAN FUNGSIONAL PENGAWAS PERIKANAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI/GUBERNUR *),

Menimbang : a. bahwa Saudara NIP pangkat/golongan ruang telah memenuhi syarat dan dianggap cakap untuk diangkat dalam Jabatan Fungsional Pengawas Perikanan;
b. bahwa berdasarkan kebutuhan jabatan yang telah ditetapkan, perlu mengangkat yang bersangkutan dalam Jabatan Fungsional Pengawas Perikanan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2017 tentang Jabatan Fungsional Pengawas Perikanan;
4. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 22 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembinaan Jabatan Fungsional Pengawas Perikanan;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :
KESATU : Calon Pengawas Perikanan dibawah ini:
a. Nama :
b. NIP :
c. Pangkat/golongan ruang/TMT :
d. Unit kerja :
Terhitung mulai tanggal diangkat dalam Jabatan Fungsional Pengawas Perikanan jenjang dengan angka kredit sebesar (.....)
KEDUA : **)
KETIGA : Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.
Asli Keputusan ini disampaikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan untuk diketahui dan diindahkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di
pada tanggal

.....

TEMBUSAN:

1. Kepala Badan Kepegawaian Negara/Kantor Regional BKN yang bersangkutan*);
2. Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang membidangi kepegawaian/
Bagian yang membidangi kepegawaian yang bersangkutan*);
3. Pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit;
4. Kepala Kantor Layanan Perbendaharaan Negara/Kepala Biro/
Bagian Keuangan yang bersangkutan*);
5. Pejabat lain yang dianggap perlu.

*) Coret yang tidak perlu

**) Diisi apabila ada penambahan diktum yang dianggap perlu.

ANAK LAMPIRAN 2
PERATURAN BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 22 TAHUN 2017
TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PEMBINAAN
JABATAN FUNGSIONAL PENGAWAS PERIKANAN

CONTOH

KEPUTUSAN PENGANGKATAN PER-PINDAHAN DARI JABATAN LAIN KE DALAM JABATAN FUNGSIONAL PENGAWAS PERIKANAN

KEPUTUSAN
MENTERI/GUBERNUR *)
NOMOR,
TENTANG
PENGANGKATAN DARI JABATAN LAIN
KE DALAM JABATAN FUNGSIONAL PENGAWAS PERIKANAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI/GUBERNUR *),

Menimbang : bahwa untuk mengisi kebutuhan jabatan yang lowong, Saudara NIP jabatan pangkat/golongan ruang telah memenuhi syarat dan dianggap cakap untuk diangkat dalam Jabatan Fungsional Pengawas Perikanan melalui perpindahan dari jabatan lain;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2017 tentang Jabatan Fungsional Pengawas Perikanan;
4. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 22 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembinaan Jabatan Fungsional Pengawas Perikanan;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan KESATU : Mengangkat:
a. Nama :
b. NIP :
c. Pangkat/golongan ruang/TMT :
d. Unit kerja :
Terhitung mulai tanggal diangkat dalam Jabatan Fungsional Pengawas Perikanan jenjang dengan angka kredit sebesar (.....)

KEDUA : **)
KETIGA : Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.

Asli Keputusan ini disampaikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan untuk diketahui dan diindahkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di
pada tanggal

TEMBUSAN:

1. Kepala Badan Kepegawaian Negara/Kantor Regional BKN yang bersangkutan*);
2. Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang membidangi kepegawaian/
Bagian yang membidangi kepegawaian yang bersangkutan*);
3. Pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit;
4. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara/Kepala Biro/
Bagian Keuangan yang bersangkutan*);
5. Pejabat lain yang dianggap perlu.

*) Coret yang tidak perlu

**) Diisi apabila ada penambahan diktum yang dianggap perlu.

ANAK LAMPIRAN 3
PERATURAN BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 22 TAHUN 2017
TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PEMBINAAN
JABATAN FUNGSIONAL PENGAWAS PERIKANAN

CONTOH

PENETAPAN ANGKA KREDIT PERPINDAHAN
DARI JABATAN FUNGSIONAL PENGAWAS
PERIKANAN KATEGORI KETERAMPILAN KE
DALAM JABATAN FUNGSIONAL PENGAWAS
PERIKANAN KATEGORI KEAHLIAN

PENETAPAN ANGKA KREDIT
NOMOR

Instansi:

Masa Penilaian:

I KETERANGAN PERORANGAN					
1	Nama	:			
2	NIP	:			
3	Nomor Seri KARPEG	:			
4	Pangkat/Golongan ruang TMT	:			
5	Tempat dan Tanggal lahir	:			
6	Jenis Kelamin	:			
7	Pendidikan yang diperhitungkan angka kreditnya	:			
8	Jabatan Fungsional/TMT	:			
9	Masa Kerja Golongan	Lama	Baru	:	
10	Unit Kerja	:			
II PENETAPAN ANGKA KREDIT		LAMA	BARU	JUMLAH	65%
A	Pendidikan Sekolah			100	-
B	Perolehan Angka Kredit dari:				
1	UNSUR UTAMA				65%
a.	Pendidikan dan pelatihan fungsional/teknis dibidang pengawasan perikanan serta memperoleh Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan (STTPP)				65%
b.	Pengawasan perikanan				65%
c.	Pengembangan Profesi				65%
Jumlah Unsur Utama					
2	UNSUR PENUNJANG				X
Kegiatan Penunjang Pengawas Perikanan					X
Jumlah Unsur Penunjang					X
Jumlah keseluruhan angka kredit dari Unsur Utama (<i>diklat, tugas jabatan, dan pengembangan profesi</i>) ditambah angka kredit dari Pendidikan Sekolah		X	X	X	(A+B1)
III DAPAT/TIDAK DAPAT*) DIPERTIMBANGKAN UNTUK DIANGKAT DALAM JABATAN FUNGSIONAL PENGAWAS PERIKANAN JENJANG PANGKAT/GOLONGAN RUANG.....					

ASLI disampaikan dengan hormat kepada Kepala BKN

Ditetapkan di
Pada tanggal

Tembusan disampaikan kepada:

1. Sekretaris Tim Penilai yang bersangkutan;
2. Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang membidaangi kepegawaian/Bagian yang membidaangi kepegawaian yang bersangkutan;*)
3. Pejabat yang berwenang menetapkan Angka Kredit;
4. Pengawas Perikanan yang bersangkutan; dan
5. Pejabat lain yang dipandang perlu.

Nama Lengkap
NIP.

*) Coret yang tidak perlu

ANAK LAMPIRAN 4
PERATURAN BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 22 TAHUN 2017
TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PEMBINAAN
JABATAN FUNGSIONAL PENGAWAS PERIKANAN

CONTOH

KEPUTUSAN PENGANGKATAN
PERPINDAHAN DARI PENGAWAS
PERIKANAN KATEGORI KETERAMPILAN
KE DALAM PENGAWAS PERIKANAN
KATEGORI KEAHLIAN

KEPUTUSAN
MENTERI/GUBERNUR *)
NOMOR,
TENTANG
PENGANGKATAN DARI PENGAWAS PERIKANAN KATEGORI KETERAMPILAN
KE DALAM PENGAWAS PERIKANAN KATEGORI KEAHLIAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI/GUBERNUR *),

Menimbang : bahwa untuk mengisi kebutuhan jabatan yang lowong, Saudara NIP jabatan pangkat/golongan ruang telah memenuhi syarat dan dianggap cakap untuk diangkat dalam Jabatan Fungsional Pengawas Perikanan Kategori Keahlian;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2017 tentang Jabatan Fungsional Pengawas Perikanan;
4. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 22 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembinaan Jabatan Fungsional Pengawas Perikanan;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :
KESATU : Mengangkat:
a. Nama :
b. NIP :
c. Pangkat/golongan ruang/TMT :
d. Unit kerja :
Terhitung mulai tanggal diangkat dalam Jabatan Fungsional Pengawas Perikanan Kategori Keahlian jenjang dengan angka kredit sebesar (...)

KEDUA :**)*)

KETIGA : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.

Asli Keputusan ini disampaikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan untuk diketahui dan diindahkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di
pada tanggal

.....
TEMBUSAN:

1. Kepala Badan Kepegawaian Negara/Kantor Regional BKN yang bersangkutan*);
2. Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang membidangi kepegawaian/
Bagian yang membidangi kepegawaian yang bersangkutan*);
3. Pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit;
4. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara/Kepala Biro/
Bagian Keuangan yang bersangkutan*);
5. Pejabat lain yang dianggap perlu.

*) Coret yang tidak perlu

**) Diisi apabila ada penambahan diktum yang dianggap perlu.

ANAK LAMPIRAN 5A
PERATURAN BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 22 TAHUN 2017
TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PEMBINAAN
JABATAN FUNGSIONAL PENGAWAS PERIKANAN

CONTOH

DAFTAR USULAN PENETAPAN ANGKA KREDIT
JABATAN FUNGSIONAL PENGAWAS PERIKANAN

DAFTAR USULAN PENETAPAN ANGKA KREDIT
JABATAN FUNGSIONAL PENGAWAS PERIKANAN PEMULA/PELAKSANA PEMULA
Nomor:

INSTANSI :

MASA PENILAIAN :
Bulan s/d Bulan..... Tahun.....

NO	KETERANGAN PERORANGAN
1.	Nama :
2.	N I P :
3.	Nomor Seri Kartu Pegawai :
4.	Tempat dan Tanggal Lahir :
5.	Jenis Kelamin :
6.	Pendidikan yang diperhitungkan angka kreditnya :
7.	Jabatan Pengawas Perikanan / TMT :
8.	Masa Kerja golongan lama :
9.	Masa Kerja golongan baru :
10.	Unit Kerja :

NO	UNSUR YANG DINILAI UNSUR, SUB UNSUR DAN BUTIR KEGIATAN	ANGKA KREDIT MENURUT					
		INSTANSI PENGUSUL			TIM PENILAI		
		LAMA	BARU	JUMLAH	LAMA	BARU	JUMLAH
1	2	3	4	5	6	7	8
I	PENDIDIKAN						
	A. Pendidikan sekolah dan memperoleh ijazah/gelar						
		Mengikuti Pendidikan sekolah dan memperoleh ijazah/gelar					
		1. SUPM/SMK/Diploma I					
		2. Diploma III					
	B. Pendidikan dan pelatihan teknis/fungsional di bidang pengawasan perikanan dan memperoleh surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan (STTPP) atau sertifikat						
		Mengikuti pendidikan dan pelatihan teknis/fungsional di bidang pengawasan perikanan dan memperoleh surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan (STTPP) atau sertifikat					
		1. Lamanya 961 jam atau lebih					
		2. Lamanya antara 641 s.d 960 jam					
		3. Lamanya antara 481 s.d 640 jam					
		4. Lamanya antara 161 s.d 480 jam					
		5. Lamanya antara 81 s.d 160 jam					
		6. Lamanya antara 30 s.d 80 jam					
		7. Lamanya lebih kecil dari 30 jam					
	C. Pendidikan dan Pelatihan Pra Jabatan						
		Mengikuti pendidikan dan pelatihan prajabatan					
		Pendidikan dan pelatihan Prajabatan tingkat II					
II	PENGAWASAN TERHADAP PENGELOLAAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN DALAM RANGKA TERTIB PELAKSANAAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DAN KETENTUAN						
	A Persiapan Kegiatan Pengawasan						
		Menyiapkan bahan penyusunan rencana kerja kegiatan pengawasan terhadap pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan					
			Bulanan				
			Mengumpulkan data dan informasi di bidang pengawasan				
	B Pengawasan usaha penangkapan ikan						
		1. Melakukan kegiatan identifikasi Kapal Perikanan					
		2. Melakukan kegiatan identifikasi Alat Penangkapan Ikan (API) dan Alat Bantu Penangkapan Ikan					
		3. Melakukan kegiatan penghitungan jumlah ikan hasil tangkapan sesuai dengan jenis Alat Penangkapan Ikan (API)					

NO	UNSUR YANG DINILAI					
	ANGKA KREDIT MENURUT					
	INSTANSI PENGUSUL		TIM PENILAI			
	LAMA	BARU	JUMLAH	LAMA	BARU	JUMLAH
I	2	3	4	5	6	7
	4.	Melakukan kegiatan pemeriksaan kesesuaian mesin kapal perikanan dengan dokumen				
C	Pengawasan Usaha Pembudidayaan Ikan					
	1.	Melakukan kegiatan pendataan usaha budidaya (keramba/kolam/tambak), jenis ikan dan lokasi usaha budidaya				
	2.	Melakukan kegiatan pemeriksaan terhadap penggunaan tenaga kerja usaha budidaya				
D	Pengawasan Usaha Pengolahan dan Distribusi Hasil Perikanan					
	Melakukan kegiatan identifikasi jenis dan jumlah ikan yang didistribusikan					
E	Pengawasan Pemanfaatan Kawasan Konservasi dan Keanekaragaman Hayati					
	Melakukan kegiatan pemeriksaan kapal perikanan yang diduga membawa bahan peledak dan/atau bius					
III	PENGEMBANGAN PROFESI					
A	Pembuatan karya tulis/karya ilmiah di bidang pengawasan perikanan					
	1.	Membuat karya tulis/karya ilmiah hasil penelitian, pengkajian di bidang survey dan evaluasi di bidang pengawasan perikanan yang dipublikasikan:				
	a.	Dalam bentuk buku yang diterbitkan dan diedarkan secara nasional				
	b.	Dalam majalah ilmiah yang diakui oleh LIPI				
	2.	Membuat karya tulis/karya ilmiah hasil penelitian, pengkajian, survey dan evaluasi di bidang pengawasan perikanan yang tidak dipublikasikan				
	a.	Dalam bentuk Buku				
	b.	Dalam bentuk Makalah				
	3.	Membuat karya tulis/karya ilmiah berupa tinjauan atau ulasan ilmiah dengan gagasan sendiri di bidang pengawasan perikanan yang dipublikasikan				
	a.	Dalam bentuk buku yang diterbitkan dan diedarkan secara nasional				
	b.	Dalam majalah ilmiah yang diakui oleh LIPI				
	4.	Membuat karya tulis/karya ilmiah berupa tinjauan atau ulasan ilmiah dengan gagasan sendiri di bidang pengawasan perikanan yang tidak dipublikasikan				
	a.	Dalam bentuk buku				
	b.	Dalam bentuk makalah				
	5.	Membuat tulisan ilmiah populer di bidang pengawasan perikanan yang disebarluaskan melalui media massa				
	6.	Menyampaikan prasaran berupa tinjauan, gagasan dan atau ulasan ilmiah di bidang pengawasan perikanan pada pertemuan ilmiah				
B.	Penerjemahan/ penyaduran buku dan bahan-bahan lain di bidang pengawasan perikanan					
	1.	Menerjemahkan/menyadur di bidang pengawasan perikanan yang dipublikasikan dalam bentuk:				
	a.	Dalam bentuk buku yang diterbitkan dan diedarkan secara nasional				
	b.	Dalam majalah ilmiah yang diakui oleh Instansi yang berwenang				
	2.	Menerjemahkan/menyadur di bidang pengawasan perikanan yang tidak dipublikasikan dalam bentuk:				
	a.	Dalam bentuk buku				
	b.	Dalam bentuk makalah				
	3.	Membuat abstrak tulisan ilmiah bidang pengawasan perikanan yang dimuat dalam penelitian				
C.	Penyusunan buku pedoman/ketentuan pelaksanaan/ketentuan teknis di bidang pengawasan perikanan					
	1.	Menyusun dan atau menyempurnakan ketentuan pelaksanaan (standar) bidang pengawasan perikanan				
	2.	Menyusun dan atau menyempurnakan pedoman bidang pengawasan perikanan				
	3.	Menyusun dan atau menyempurnakan petunjuk teknis bidang pengawasan perikanan				

NO	UNSUR, SUB UNSUR DAN BUTIR KEGIATAN	UNSUR YANG DINILAI					
		INSTANSI PENGUSUL			TIM PENILAI		
		LAMA	BARU	JUMLAH	LAMA	BARU	JUMLAH
1	2	3	4	5	6	7	8
IV	PENUNJANG TUGAS PENGAWAS PERIKANAN						
	A. Pengajar/pelatih di bidang pengawasan perikanan						
		Mengajar/melatih pada pendidikan dan pelatihan di bidang pengawasan perikanan					
	B. Peran serta dalam seminar/lokakarya/ konferensi di bidang pengawasan perikanan						
	1 Mengikuti seminar/lokakarya sebagai:						
		a Pemrasaran					
		b Pembahas/moderator/narasumber					
		c Pescrta					
	2 Mengikuti delegasi ilmiah sebagai:						
		a Ketua					
		b Anggota					
	C. Keanggotaan dalam organisasi profesi						
		Menjadi anggota organisasi profesi sebagai:					
		a Ketua/Wakil Ketua					
		b Anggota					
	D. Keanggotaan dalam Tim Penilai						
		Menjadi anggota Tim Penilai Kinerja Jabatan Fungsional Pengawas Perikanan					
	E. Memperoleh tanda penghargaan/tanda jasa						
		Tanda penghargaan/tanda jasa Satya Lencana Karya Satya:					
		a 30 (tiga puluh) tahun					
		b 20 (dua puluh) tahun					
		c 10 (sepuluh) tahun					
	F. Memperoleh ijazah pendidikan lainnya						
		Memperoleh ijazah yang tidak sesuai dengan bidang tugasnya:					
		Diploma III					
JUMLAH UNSUR PENUNJANG							

Butir Kegiatan jenjang jabatan di atas/di bawah *)

*) Dicoret yang tidak perlu

V	LAMPIRAN PENDUKUNG DUPAK :	
	1. Surat pernyataan melakukan kegiatan 2. Surat pernyataan melakukan kegiatan 3. Surat pernyataan melakukan kegiatan 4. Surat pernyataan melakukan kegiatan pengembangan profesi 5. Surat pernyataan melakukan kegiatan penunjang 6. dan seterusnya, NIP.
VI	Catatan Pejabat Pengusul :	
	1. 2. 3. 4. dan seterusnya, (jabatan) _____ NIP.
VII	Catatan Anggota Tim Penilai :	
	1. 2. 3. 4. dan seterusnya, (Nama Penilai I) _____ NIP. , (Nama Penilai II) _____ NIP.
VIII	Catatan Ketua Tim Penilai :	
	1. 2. 3. 4. dan seterusnya	Ketua Tim Penilai, _____ (N a m a) _____ NIP.

ANAK LAMPIRAN 5B
PERATURAN BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 22 TAHUN 2017
TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PEMBINAAN
JABATAN FUNGSIONAL PENGAWAS PERIKANAN

CONTOH

DAFTAR USULAN PENETAPAN ANGKA KREDIT
JABATAN FUNGSIONAL PENGAWAS PERIKANAN

DAFTAR USULAN PENETAPAN ANGKA KREDIT
JABATAN FUNGSIONAL PENGAWAS PERIKANAN TERAMPIL/PELAKSANA

Nomor:

INSTANSI :

MASA PENILAIAN :
Bulan s/d Bulan..... Tahun.....

NO	KETERANGAN PERORANGAN							
	1.	Nama :						
2.	N I P :							
3.	Nomor Seri Kartu Pegawai :							
4.	Tempat dan Tanggal Lahir :							
5.	Jenis Kelamin :							
6.	Pendidikan yang diperhitungkan angka kreditnya :							
7.	Jabatan Pengawas Perikanan / TMT :							
8.	Masa Kerja golongan lama :							
9.	Masa Kerja golongan baru :							
10.	Unit Kerja :							
NO	UNSUR YANG DINILAI							
	UNSUR, SUB UNSUR DAN BUTIR KEGIATAN			ANGKA KREDIT MENURUT				
I	2		INSTANSI PENGUSUL	TIM PENILAI				
	LAMA	BARU	JUMLAH	LAMA	BARU	JUMLAH		
I	PENDIDIKAN							
II	A.	Pendidikan sekolah dan memperoleh ijazah/gelar						
		Mengikuti Pendidikan sekolah dan memperoleh ijazah/gelar						
		1.	SUPM/SMK/Diploma I					
		2.	Diploma III					
	B.	Pendidikan dan pelatihan teknis/fungsional di bidang pengawasan perikanan dan memperoleh surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan (STTPP) atau sertifikat						
		Mengikuti pendidikan dan pelatihan teknis/fungsional di bidang pengawasan perikanan dan memperoleh surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan (STTPP) atau sertifikat						
		1.	Lamanya 961 jam atau lebih					
		2.	Lamanya antara 641 s.d 960 jam					
		3.	Lamanya antara 481 s.d 640 jam					
		4.	Lamanya antara 161 s.d 480 jam					
	5.	Lamanya antara 81 s.d 160 jam						
	6.	Lamanya antara 30 s.d 80 jam						
	7.	Lamanya lebih kecil dari 30 jam						
C.	Pendidikan dan Pelatihan Pra Jabatan							
	Mengikuti pendidikan dan pelatihan prajabatan							
	Pendidikan dan pelatihan Prajabatan tingkat II							
II	PENGAWASAN TERHADAP PENGELOLAAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN DALAM RANGKA TERTIB PELAKSANAAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DAN KETENTUAN							
	A	Persiapan Kegiatan Pengawasan						
		Menyiapkan bahan penyusunan rencana kerja kegiatan pengawasan terhadap pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan						
		Triwulan						
		Mengumpulkan data dan informasi di bidang pengawasan						
	B	Pengawasan usaha penangkapan ikan						
		1. Melakukan kegiatan identifikasi ikan hasil tangkapan kapal perikanan						
		2. Melakukan kegiatan pemeriksaan kesesuaian API dengan dokumen						

NO	UNSUR YANG DINILAI UNSUR, SUB UNSUR DAN BUTIR KEGIATAN	ANGKA KREDIT MENURUT					
		INSTANSI PENGUSUL			TIM PENILAI		
		LAMA	BARU	JUMLAH	LAMA	BARU	JUMLAH
I	2	3	4	5	6	7	8
	C Pengawasan Usaha Pembudidayaan Ikan						
	1. Melakukan kegiatan identifikasi dokumen perizinan usaha perikanan budidaya						
	2. Melakukan kegiatan identifikasi sarana dan prasarana yang digunakan dengan izin usaha pembudidayaan ikan						
	3. Melakukan kegiatan identifikasi obat dan pakan ikan						
	4. Melakukan kegiatan identifikasi penggunaan Obat Ikan Kimia dan Bahan Biologi (OIKB)						
	D Pengawasan Usaha Pengolahan dan Distribusi Hasil Perikanan						
	1. Melakukan kegiatan pemeriksaan jenis Usaha Pengolahan Ikan, jenis produk yang dihasilkan dan tempat pemasaran Produk						
	2. Melakukan kegiatan pemeriksaan kelengkapan dokumen produk perikanan yang akan didistribusikan/dipasarkan dalam rangka jaminan keamanan pangan						
	E Pengawasan Pencemaran Perairan						
	1. Melakukan kegiatan pengambilan sampel air tercemar dan/atau biota perairan						
	2. Melakukan kegiatan pendataan dan pendokumentasian kondisi pencemaran perairan						
	F Pengawasan Pemanfaatan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil						
	Melakukan pemeriksaan lapangan atas laporan masyarakat						
	G Tindak Lanjut hasil pengawasan						
	sebagai Anggota Tim Pengadministrasi Penyidikan						
	1. Melakukan kegiatan pengambilan gambar dan mengarsipkan dalam rangka pemeriksaan pendahuluan						
	2. Melakukan kegiatan pengadministrasian proses pemeriksaan saksi-saksi dan tersangka ke dalam buku register						
	3. Melakukan kegiatan pengadministrasian proses penahanan tersangka ke dalam buku register						
	4. Melakukan kegiatan pengadministrasian perawatan barang bukti tindak pidana perikanan						
	5. Melakukan kegiatan pengadministrasian penyegelan/pembungkuskan ke dalam buku register						
	6. Melakukan kegiatan pengawalan tersangka dan barang bukti tindak pidana perikanan sebelum diserahkan kepada PPNS di UPT Pengawasan SDKP						
III	PENGEMBANGAN PROFESI						
	A Pembuatan karya tulis/karya ilmiah di bidang pengawasan perikanan						
	1. Membuat karya tulis/karya ilmiah hasil penelitian, pengkajian, survey dan evaluasi di bidang pengawasan perikanan yang dipublikasikan:						
	a. Dalam bentuk buku yang diterbitkan dan diedarkan secara nasional						
	b. Dalam majalah ilmiah yang diakui oleh LIPI						
	2. Membuat karya tulis/karya ilmiah hasil penelitian, pengkajian, survey dan evaluasi di bidang pengawasan perikanan yang tidak dipublikasikan						
	a. Dalam bentuk Buku						
	b. Dalam bentuk Makalah						
	3. Membuat karya tulis/karya ilmiah berupa tinjauan atau ulasan ilmiah dengan gagasan sendiri di bidang pengawasan perikanan yang dipublikasikan						
	a. Dalam bentuk buku yang diterbitkan dan diedarkan secara nasional						
	b. Dalam majalah ilmiah yang diakui oleh LIPI						
	4. Membuat karya tulis/karya ilmiah berupa tinjauan atau ulasan ilmiah dengan gagasan sendiri di bidang pengawasan perikanan yang tidak dipublikasikan						
	a. Dalam bentuk buku						
	b. Dalam bentuk makalah						
	5. Membuat tulisan ilmiah populer di bidang pengawasan perikanan yang disebarkan melalui media massa						
	6. Menyampaikan prasaran berupa tinjauan, gagasan dan atau ulasan ilmiah di bidang pengawasan perikanan pada pertemuan ilmiah						

Butir Kegiatan jenjang jabatan di atas/di bawah *)

*) Dicoret yang tidak perlu

V	LAMPIRAN PENDUKUNG DUPAK :	
	1. Surat pernyataan melakukan kegiatan 2. Surat pernyataan melakukan kegiatan 3. Surat pernyataan melakukan kegiatan 4. Surat pernyataan melakukan kegiatan pengembangan profesi 5. Surat pernyataan melakukan kegiatan penunjang 6. dan seterusnya, NIP.
VI	Catatan Pejabat Pengusul :	
	1. 2. 3. 4. dan seterusnya, (jabatan) _____ (nama pejabat pengusul) NIP.
VII	Catatan Anggota Tim Penilai :	
	1. 2. 3. 4. dan seterusnya, _____ (Nama Penilai I) NIP. , _____ (Nama Penilai II) NIP.
VIII	Catatan Ketua Tim Penilai :	
	1. 2. 3. 4. dan seterusnya	Ketua Tim Penilai, _____ (N a m a) NIP.

ANAK LAMPIRAN 5C
 PERATURAN BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
 REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR 22 TAHUN 2017
 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PEMBINAAN
 JABATAN FUNGSIONAL PENGAWAS PERIKANAN

CONTOH

**DAFTAR USULAN PENETAPAN ANGKA KREDIT
 JABATAN FUNGSIONAL PENGAWAS PERIKANAN**

**DAFTAR USULAN PENETAPAN ANGKA KREDIT
 JABATAN FUNGSIONAL PENGAWAS PERIKANAN MAHIR/PELAKSANA LANJUTAN**
 Nomor:

INSTANSI :

MASA PENILAIAN :
 Bulan s/d Bulan..... Tahun.....

NO	KETERANGAN PERORANGAN						
1.	Nama :						
2.	N I P :						
3.	Nomor Seri Kartu Pegawai :						
4.	Tempat dan Tanggal Lahir :						
5.	Jenis Kelamin :						
6.	Pendidikan yang diperhitungkan angka kreditnya :						
7.	Jabatan Pengawas Perikanan / TMT :						
8.	Masa Kerja golongan lama :						
9.	Masa Kerja golongan baru :						
10.	Unit Kerja :						
NO	UNSUR YANG DINILAI						
	UNSUR, SUB UNSUR DAN BUTIR KEGIATAN	ANGKA KREDIT MENURUT					
		INSTANSI PENGUSUL			TIM PENILAI		
LAMA	BARU	JUMLAH	LAMA	BARU	JUMLAH		
I	2	3	4	5	6	7	
I	PENDIDIKAN						
II	A.	Pendidikan sekolah dan memperoleh ijazah/gelar					
		Mengikuti Pendidikan sekolah dan memperoleh ijazah/gelar					
		1. SUPM/SMK/Diploma I					
		2. Diploma III					
	B.	Pendidikan dan pelatihan teknis/fungsional di bidang pengawasan perikanan dan memperoleh surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan (STTPP) atau sertifikat					
		Mengikuti pendidikan dan pelatihan teknis/fungsional di bidang pengawasan perikanan dan memperoleh surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan (STTPP) atau sertifikat					
		1. Lamanya 961 jam atau lebih					
		2. Lamanya antara 641 s.d 960 jam					
		3. Lamanya antara 481 s.d 640 jam					
		4. Lamanya antara 161 s.d 480 jam					
	5. Lamanya antara 81 s.d 160 jam						
	6. Lamanya antara 30 s.d 80 jam						
	7. Lamanya lebih kecil dari 30 jam						
C.	Pendidikan dan Pelatihan Pra Jabatan						
	Mengikuti pendidikan dan pelatihan prajabatan						
	Pendidikan dan pelatihan Prajabatan tingkat II						
II	PENGAWASAN TERHADAP PENGELOLAAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN DALAM RANGKA TERTIB PELAKSANAAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DAN KETENTUAN						
III	A.	Persiapan Kegiatan Pengawasan					
		Menyiapkan bahan penyusunan rencana kerja kegiatan pengawasan terhadap pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan					
		Bulanan					
		1. Melakukan pengolahan data dan informasi di bidang pengawasan					
		2. Menganalisa data dan informasi di bidang pengawasan					
	B.	Pengawasan usaha penangkapan ikan					
		1. Melakukan kegiatan pemeriksaan dokumen SKAT dan keaktifan transmpter terhadap ketentuan Sistem Pemantauan Kapal Perikanan (SPKP)					
		2. Melakukan kegiatan pemeriksaan Kapal Ikan Asing (KIA)					

NO	UNSUR, SUB UNSUR DAN BUTIR KEGIATAN	UNSUR YANG DINILAI					
		INSTANSI PENGUSUL			TIM PENILAI		
		LAMA	BARU	JUMLAH	LAMA	BARU	JUMLAH
I	2	3	4	5	6	7	8
	3. Melakukan kegiatan pemeriksaan Kapal Ikan Indonesia (KII)						
	4. Melakukan kegiatan pemeriksaan tempat (sanitasi dan Hygiene) penanganan ikan di atas kapal perikanan						
	C. Pengawasan Usaha Pengolahan dan Distribusi Hasil Perikanan						
	1. Melakukan kegiatan penyiapan bahan/sampel ikan untuk pemeriksaan kandungan bahan tambahan makanan yang membahayakan kesehatan manusia						
	2. Melakukan kegiatan monitoring kesesuaian surat ijin pemasukan hasil perikanan (kuota impor) yang dimiliki UPI dengan realisasi jumlah ikan yang telah diimpor						
	3. Melakukan kegiatan pemeriksaan terhadap pelaksanaan perjanjian kemitraan UPI dengan kapal Perikanan						
	D. Pengawasan Pemanfaatan Kawasan Konservasi dan Keanekaragaman						
	Melakukan kegiatan pengambilan sampel ikan hasil tangkapan yang diindikasikan menggunakan bahan peledak dan/atau bius						
	E. Pengawasan Benda Berharga Asal Muatan Kapal Tenggelam (BMKT) dan pasir laut						
	Melakukan kegiatan pemeriksaan dokumen perizinan pemanfaatan BMKT						
	F. Tindak Lanjut hasil pengawasan						
	1. sebagai Ketua Tim Pengadministrasi Penyidikan						
	a. Melakukan penyiapan konsep Surat Perintah Dimulainya Penyidikan (SPDP)						
	b. Melakukan kegiatan pengadministrasian barang bukti tindak pidana perikanan						
	c. Melakukan kegiatan penggumpulan data tindak pidana						
	2. sebagai Anggota Tim Pengadministrasi Penyidikan						
	a. Melakukan kegiatan pengadministrasian sarana dan prasarana perikanan yang diduga digunakan dalam atau menjadi tempat melakukan tindak pidana perikanan						
	b. Melakukan kegiatan pengadministrasian pemanggilan ahli dalam hubungannya dengan tindak pidana perikanan						
	c. Melakukan kegiatan pengadministrasian dalam rangka penyitaan barang atau dokumen tindak pidana perikanan						
	d. Melakukan kegiatan pengadministrasian dalam rangka penerimaan dan penelitian awak kapal dan /atau barang bukti tindak pidana perikanan						
	e. Melakukan kegiatan monitoring pelaksanaan persidangan tindak pidana perikanan sampai dengan <i>inkracht</i>						
	G. Analisis dan Evaluasi hasil pengawasan						
	Melakukan kegiatan evaluasi data kedatangan kapal perikanan di pelabuhan pangkalan						
III	PENGEMBANGAN PROFESI						
	A Pembuatan karya tulis/karya ilmiah di bidang pengawasan perikanan						
	1. Membuat karya tulis/karya ilmiah hasil penelitian, pengkajian di bidang survey dan evaluasi di bidang pengawasan perikanan yang dipublikasikan:						
	a. Dalam bentuk buku yang diterbitkan dan diedarkan secara nasional						
	b. Dalam majalah ilmiah yang diakui oleh LIPI						
	2. Membuat karya tulis/karya ilmiah hasil penelitian, pengkajian, survey dan evaluasi di bidang pengawasan perikanan yang tidak dipublikasikan						
	a. Dalam bentuk Buku						
	b. Dalam bentuk Makalah						
	3. Membuat karya tulis/karya ilmiah berupa tinjauan atau ulasan ilmiah dengan gagasan sendiri di bidang pengawasan perikanan yang dipublikasikan						
	a. Dalam bentuk buku yang diterbitkan dan diedarkan secara nasional						
	b. Dalam majalah ilmiah yang diakui oleh LIPI						
	4. Membuat karya tulis/karya ilmiah berupa tinjauan atau ulasan ilmiah dengan gagasan sendiri di bidang pengawasan perikanan yang tidak dipublikasikan						
	a. Dalam bentuk buku						
	b. Dalam bentuk makalah						

NO	UNSUR, SUB UNSUR DAN BUTIR KEGIATAN	UNSUR YANG DINILAI					
		ANGKA KREDIT MENURUT					
		INSTANSI PENGUSUL			TIM PENILAI		
1	2	3	4	5	6	7	8
	5. Membuat tulisan ilmiah populer di bidang pengawasan perikanan yang disebarluaskan melalui media massa						
	6. Menyampaikan prasaran berupa tinjauan, gagasan dan atau ulasan ilmiah di bidang pengawasan perikanan pada pertemuan ilmiah						
	B. Penerjemahan/ penyaduran buku dan bahan-bahan lain di bidang pengawasan perikanan						
	1. Menerjemahkan/menyadur di bidang pengawasan perikanan yang dipublikasikan dalam bentuk:						
	a. Dalam bentuk buku yang diterbitkan dan diedarkan secara nasional						
	b. Dalam majalah ilmiah yang diakui oleh Instansi yang berwenang						
	2. Menerjemahkan/menyadur di bidang pengawasan perikanan yang tidak dipublikasikan dalam bentuk:						
	a. Dalam bentuk buku						
	b. Dalam bentuk makalah						
	3. Membuat abstrak tulisan ilmiah bidang pengawasan perikanan yang dimuat dalam penelitian						
	C. Penyusunan buku pedoman/ketentuan pelaksanaan/ketentuan teknis di bidang pengawasan perikanan						
	1. Menyusun dan atau menyempurnakan ketentuan pelaksanaan (standar) bidang pengawasan perikanan						
	2. Menyusun dan atau menyempurnakan pedoman bidang pengawasan perikanan						
	3. Menyusun dan atau menyempurnakan petunjuk teknis bidang pengawasan perikanan						
	JUMLAH UNSUR UTAMA I SD III						
IV	PENUNJANG TUGAS PENGAWAS PERIKANAN						
	A. Pengajar/pelatih di bidang pengawasan perikanan						
	Mengajar/melatih pada pendidikan dan pelatihan di bidang pengawasan perikanan						
	B. Peran serta dalam seminar/lokakarya/ konferensi di bidang pengawasan perikanan						
	1 Mengikuti seminar/lokakarya sebagai:						
	a. Pemrasaran						
	b. Pembahas/moderator/narasumber						
	c. Peserta						
	2 Mengikuti delegasi ilmiah sebagai:						
	a. Ketua						
	b. Anggota						
	C. Keanggotaan dalam organisasi profesi						
	Mcnjadi anggota organisasi profesi sebagai:						
	a. Ketua/Wakil Ketua						
	b. Anggota						
	D. Keanggotaan dalam Tim Penilai						
	Menjadi anggota Tim Penilai Kinerja Jabatan Fungsional Pengawas Perikanan						
	E. Memperoleh tanda penghargaan/tanda jasa						
	Tanda penghargaan/tanda jasa Satya Lencana Karya Satya:						
	a. 30 (tiga puluh) tahun						
	b. 20 (dua puluh) tahun						
	c. 10 (sepuluh) tahun						
	F. Memperoleh ijazah pendidikan lainnya						
	Memperoleh ijazah yang tidak sesuai dengan bidang tugasnya:						
	Diploma III						
	JUMLAH UNSUR PENUNJANG						

Butir Kegiatan jenjang jabatan di atas/di bawah *)

*) Dicoret yang tidak perlu

V	LAMPIRAN PENDUKUNG DUPAK :	
	1. Surat pernyataan melakukan kegiatan 2. Surat pernyataan melakukan kegiatan 3. Surat pernyataan melakukan kegiatan 4. Surat pernyataan melakukan kegiatan pengembangan profesi 5. Surat pernyataan melakukan kegiatan penunjang 6. dan seterusnya, NIP.
VI	Catatan Pejabat Pengusul :	
	1. 2. 3. 4. dan seterusnya, (jabatan) _____ (nama pejabat pengusul) NIP.
VII	Catatan Anggota Tim Penilai :	
	1. 2. 3. 4. dan seterusnya, _____ (Nama Penilai I) NIP. , _____ (Nama Penilai II) NIP.
VIII	Catatan Ketua Tim Penilai :	
	1. 2. 3. 4. dan seterusnya	Ketua Tim Penilai, _____ (N a m a) NIP.

ANAK LAMPIRAN 5D
PERATURAN BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 22 TAHUN 2017
TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PEMBINAAN
JABATAN FUNGSIONAL PENGAWAS PERIKANAN

CONTOH

DAFTAR USULAN PENETAPAN ANGKA KREDIT
JABATAN FUNGSIONAL PENGAWAS PERIKANAN

DAFTAR USULAN PENETAPAN ANGKA KREDIT
JABATAN FUNGSIONAL PENGAWAS PERIKANAN PENYELIA
Nomor:

INSTANSI :

MASA PENILAIAN :
Bulan s/d Bulan Tahun

NO	KETERANGAN PERORANGAN
1.	Nama :
2.	N I P :
3.	Nomor Seri Kartu Pegawai :
4.	Tempat dan Tanggal Lahir :
5.	Jenis Kelamin :
6.	Pendidikan yang diperhitungkan angka kreditnya :
7.	Jabatan Pengawas Perikanan / TMT :
8.	Masa Kerja golongan lama :
9.	Masa Kerja golongan baru :
10.	Unit Kerja :

NO	UNSUR YANG DINILAI UNSUR, SUB UNSUR DAN BUTIR KEGIATAN	ANGKA KREDIT MENURUT					
		INSTANSI PENGUSUL			TIM PENILAI		
		LAMA	BARU	JUMLAH	LAMA	BARU	JUMLAH
I	2	3	4	5	6	7	8
I	PENDIDIKAN						
	A. Pendidikan sekolah dan memperoleh ijazah/gelar						
		Mengikuti Pendidikan sekolah dan memperoleh ijazah/gelar					
		1. SUPM/SMK/Diploma I					
		2. Diploma III					
	B. Pendidikan dan pelatihan teknis/fungsional di bidang pengawasan perikanan dan memperoleh surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan (STTPP) atau sertifikat						
		Mengikuti pendidikan dan pelatihan teknis/fungsional di bidang pengawasan perikanan dan memperoleh surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan (STTPP) atau sertifikat					
		1. Lamanya 961 jam atau lebih					
		2. Lamanya antara 641 s.d 960 jam					
		3. Lamanya antara 481 s.d 640 jam					
		4. Lamanya antara 161 s.d 480 jam					
		5. Lamanya antara 81 s.d 160 jam					
		6. Lamanya antara 30 s.d 80 jam					
		7. Lamanya lebih kecil dari 30 jam					
	C. Pendidikan dan Pelatihan Pra Jabatan						
		Mengikuti pendidikan dan pelatihan prajabatan					
		Pendidikan dan pelatihan Prajabatan tingkat II					
II	PENGAWASAN TERHADAP PENGELOLAAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN DALAM RANGKA TERTIB PELAKSANAAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DAN KETENTUAN						
	A. Persiapan Kegiatan Pengawasan						
		Menyiapkan bahan penyusunan rencana kerja kegiatan pengawasan terhadap pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan					
		Triwulan					
		Melakukan pengolahan data dan informasi di bidang pengawasan					
	B. Pengawasan usaha penangkapan ikan						
		Melakukan kegiatan pemeriksaan ketaatan kapal perikanan dengan buku lapor pangkalan					
	C. Pengawasan Usaha Pembudidayaan Ikan						
		1. Melakukan kegiatan pemeriksaan peredaran ikan atau benih ikan yang dilarang/dilindungi keluar/masuk Wilayah Negara Republik Indonesia					

NO	UNSUR, SUB UNSUR DAN BUTIR KEGIATAN	UNSUR YANG DINILAI					
		ANGKA KREDIT MENURUT			INSTANSI PENGUSUL		
		LAMA	BARU	JUMLAH	LAMA	BARU	JUMLAH
I	2	3	4	5	6	7	8
	2. Melakukan pemeriksaan perijinan kegiatan penelitian dan pengembangan perikanan dengan izin yang dimiliki						
	3. Melakukan pemeriksaan kegiatan pembudidayaan ikan hasil rekayasa genetik dengan dokumen perizinan usaha pembudidayaan ikan						
	4. Melakukan kegiatan pemeriksaan jenis ikan berbahaya yang dilarang masuk dari luar WPP-NRI ke dalam wilayah Negara Republik Indonesia						
	5. Melakukan kegiatan pemeriksaan jenis ikan <i>invasive</i>						
D.	Pengawasan Pencemaran Perairan						
	Melakukan kegiatan pemeriksaan kelengkapan dokumen perizinan pengelolaan lingkungan (AMDAL, UKL-UPL) kegiatan perikanan						
E.	Pengawasan Pemanfaatan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil						
	Melakukan kegiatan pengawasan pemanfaatan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil						
F.	Pengawasan Pemanfaatan Kawasan Konservasi dan Keanekaragaman Hayati						
	Melakukan kegiatan identifikasi dan inventarisasi lokasi kawasan konservasi perairan						
G.	Pengawasan Benda Berharga Asal Muatan Kapal Tenggelam (BMKT) dan pasir laut						
	1. Melakukan kegiatan penghitungan jumlah dan jenis BMKT, serta memeriksa kondisi BMKT						
	2. Melakukan kegiatan pengawasan pemanfaatan BMKT						
	3. Melakukan kegiatan pengawasan pemanfaatan pasir laut						
H.	Tindak Lanjut hasil pengawasan						
	scbagai Ketua Tim Pengadministrasi Penyidikan						
	1. Melakukan kegiatan pengadministrasian resume perkara dan penyerahan berkas perkara, tersangka dan barang bukti tindak pidana perikanan kepada jaksa penuntut umum						
	2. Melakukan kegiatan pengadministrasian penerimaan barang bukti tindak pidana perikanan						
I.	Analisis dan Evaluasi hasil pengawasan						
	1. Melakukan kegiatan evaluasi data buku lapor ketaatan kapal perikanan						
	2. Melakukan kegiatan evaluasi data hasil tangkapan kapal perikanan						
	3. Melakukan kegiatan evaluasi data UPI sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perikanan						
	4. Melakukan kegiatan evaluasi data hasil operasi kapal pengawas yang diproses hukum/kapal yang di <i>ad hoc</i>						
	5. Melakukan kegiatan evaluasi data Situasi dan Report (SITREP).						
III	PENGEMBANGAN PROFESI						
	A	Pembuatan karya tulis/karya ilmiah di bidang pengawasan perikanan					
	1.	Membuat karya tulis/karya ilmiah hasil penelitian, pengkajian di bidang survey dan evaluasi di bidang pengawasan perikanan yang dipublikasikan:					
	a.	Dalam bentuk buku yang diterbitkan dan diedarkan secara nasional					
	b.	Dalam majalah ilmiah yang diakui oleh LIPI					
	2.	Membuat karya tulis/karya ilmiah hasil penelitian, pengkajian, survey dan evaluasi di bidang pengawasan perikanan yang tidak dipublikasikan					
	a.	Dalam bentuk Buku					
	b.	Dalam bentuk Makalah					
	3.	Membuat karya tulis/karya ilmiah berupa tinjauan atau ulasan ilmiah dengan gagasan sendiri di bidang pengawasan perikanan yang dipublikasikan					
	a.	Dalam bentuk buku yang diterbitkan dan diedarkan secara nasional					
	b.	Dalam majalah ilmiah yang diakui oleh LIPI					
	4.	Membuat karya tulis/karya ilmiah berupa tinjauan atau ulasan ilmiah dengan gagasan sendiri di bidang pengawasan perikanan yang tidak dipublikasikan					
	a.	Dalam bentuk buku					
	b.	Dalam bentuk makalah					

Butir Kegiatan jenjang jabatan di atas/di bawah *)

*) Dicoret yang tidak perlu

V	LAMPIRAN PENDUKUNG DUPAK :	
	1. Surat pernyataan melakukan kegiatan 2. Surat pernyataan melakukan kegiatan 3. Surat pernyataan melakukan kegiatan 4. Surat pernyataan melakukan kegiatan pengembangan profesi 5. Surat pernyataan melakukan kegiatan penunjang 6. dan seterusnya, NIP.
VI	Catatan Pejabat Pengusul :	
	1. 2. 3. 4. dan seterusnya, (jabatan) (nama pejabat pengusul) NIP.
VII	Catatan Anggota Tim Penilai :	
	1. 2. 3. 4. dan seterusnya, (Nama Penilai I) NIP. , (Nama Penilai II) NIP.
VIII	Catatan Ketua Tim Penilai :	
	1. 2. 3. 4. dan seterusnya	Ketua Tim Penilai, (N a m a) NIP.

ANAK LAMPIRAN 6A
 PERATURAN BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
 REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR 22 TAHUN 2017
 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PEMBINAAN
 JABATAN FUNGSIONAL PENGAWAS PERIKANAN

CONTOH

DAFTAR USULAN PENETAPAN ANGKA KREDIT
 JABATAN FUNGSIONAL PENGAWAS PERIKANAN

DAFTAR USULAN PENETAPAN ANGKA KREDIT
 JABATAN FUNGSIONAL PENGAWAS PERIKANAN AHLI PERTAMA/PERTAMA
 Nomor:

INSTANSI :

MASA PENILAIAN :
 Bulan s/d Bulan Tahun

NO	KETERANGAN PERORANGAN							
	1. Nama	:						
2. N I P	:							
3. Nomor Seri Kartu Pegawai	:							
4. Tempat dan Tanggal Lahir	:							
5. Jenis Kelamin	:							
6. Pendidikan yang diperhitungkan angka kreditnya	:							
7. Jabatan Pengawas Perikanan / TMT	:							
8. Masa Kerja golongan lama	:							
9. Masa Kerja golongan baru	:							
10. Unit Kerja	:							
UNSUR YANG DINILAI								
NO	UNSUR, SUB UNSUR DAN BUTIR KEGIATAN	ANGKA KREDIT MENURUT						
		INSTANSI PENGUSUL			TIM PENILAI			
1	2	LAMA	BARU	JUMLAH	LAMA	BARU	JUMLAH	
I	PENDIDIKAN	3	4	5	6	7	8	
II	A. Pendidikan sekolah dan memperoleh ijazah/gelar							
		Mengikuti Pendidikan sekolah dan memperoleh ijazah/gelar						
		1. Doktor (S3)						
		2. Magister (S2)						
		3. Sarjana (S1)						
	B. Pendidikan dan pelatihan teknis/fungsional di bidang pengawasan perikanan dan memperoleh surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan (STTPP) atau sertifikat							
		Mengikuti pendidikan dan pelatihan teknis/fungsional di bidang pengawasan perikanan dan memperoleh surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan (STTPP) atau sertifikat						
		1. Lamanya 961 jam atau lebih						
		2. Lamanya antara 641 s.d 960 jam						
		3. Lamanya antara 481 s.d 640 jam						
4. Lamanya antara 161 s.d 480 jam								
5. Lamanya antara 81 s.d 160 jam								
6. Lamanya antara 30 s.d 80 jam								
7. Lamanya lebih kecil dari 30 jam								
C. Pendidikan dan Pelatihan Pra Jabatan								
	Mengikuti pendidikan dan pelatihan prajabatan							
	Pendidikan dan pelatihan Prajabatan tingkat III							
II	PENGAWASAN TERHADAP PENGELOLAAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN DALAM RANGKA TERTIB PELAKSANAAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DAN KETENTUAN							
	A. Persiapan Kegiatan Pengawasan							
		1. Menyusun rencana kerja kegiatan pengawasan Tahunan sebagai Anggota						
		2. Menyiapkan bahan penyusunan rencana kerja kegiatan pengawasan terhadap pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan						
		a. Bulanan						
			Menyusun rencana kerja sebagai Anggota					
		b. Triwulanan						
		1) Menyusun rencana kerja sebagai Anggota						

NO	UNSUR, SUB UNSUR DAN BUTIR KEGIATAN	ANGKA KREDIT MENURUT					
		INSTANSI PENGUSUL			TIM PENILAI		
		LAMA	BARU	JUMLAH	LAMA	BARU	JUMLAH
I	2	3	4	5	6	7	8
	c. Tahunan						
	1) Menyusun rencana kerja sebagai Anggota						
	2) Melakukan analisa data dan informasi di bidang pengawasan						
	3) Melakukan pengolahan data dan informasi di bidang pengawasan						
B.	Pengawasan Usaha Penangkapan Ikan						
	1. Melakukan kegiatan pemeriksaan hasil rekaman kamera pemantau di atas kapal perikanan						
	2. Menangkap, menahan dan membawa kapal dan/atau orang yang diduga atau patut diduga melakukan tindak pidana perikanan						
	3. Memeriksa kesesuaian dokumen operasi kapal perikanan (SIPI/SIKPI, SLO, SPB)						
C.	Pengawasan Usaha Pembudidayaan Ikan						
	1. Melakukan kegiatan pemeriksaan kesesuaian dokumen perizinan usaha perikanan budidaya yang terdiri dari SIUP dan Tanda Pendaftaran Usaha Pembudidayaan Ikan (TPUPI)/Tanda Pendaftaran Kapal Pengangkut Ikan (TPKP)						
	2. Melakukan kegiatan pemeriksaan kesesuaian sarana dan prasarana yang digunakan dengan ijin usaha pembudidayaan ikan						
	3. Melakukan kegiatan pemeriksaan kesesuaian obat dan pakan ikan di Toko/Agen/Depo/Distributor/ Produsen obat dan Pembudidaya Ikan dengan daftar obat ikan yang terdaftar/teregistrasi di KKP						
	4. Melakukan kegiatan pemeriksaan kesesuaian penggunaan Obat Ikan Kimia dan Bahan Biologi (OIKB) yang direkomendasikan oleh Ditjen Perikanan Budidaya						
	5. Melakukan kegiatan pemeriksaan kapal angkut ikan hidup sesuai dengan pelabuhan muat/singgah yang tercantum dalam SIKPI						
D.	Pengawasan Usaha Pengolahan dan Distribusi Hasil Perikanan						
	1. Melakukan kegiatan pemeriksaan kelengkapan dokumen pengolahan dan distribusi hasil perikanan						
	2. Melakukan kegiatan pemeriksaan kesesuaian produk hasil pengolahan ikan dengan <i>Health Certificate (HC)</i> dan Sertifikat penerapan <i>Hazard Analysis and Critical Control Points (HACCP)</i>						
E.	Pengawasan Pencemaran Perairan						
	1. Melakukan pemeriksaan awal penyebab terjadinya pencemaran perairan dan menentukan lokasi pengawasan (lokasi pengambilan sampel air/biota)						
	2. Melakukan kegiatan pengumpulan bahan dan keterangan (Pulbaket) di daerah yang terkena dampak pencemaran perairan						
	3. Melakukan kegiatan pemeriksaan kesesuaian dokumen perizinan pengelolaan lingkungan kegiatan perikanan/UPI dengan pelaksanaan pengelolaan lingkungan						
F.	Pengawasan Pemanfaatan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil						
	Melakukan kegiatan pemeriksaan kesesuaian dokumen perizinan kegiatan pemanfaatan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (WP3K) sesuai dengan rencana zonasi yang ditetapkan						
G.	Pengawasan Pemanfaatan Kawasan Konservasi dan Keanekaragaman Hayati						
	1. Melakukan kegiatan pemeriksaan kesesuaian izin pemanfaatan kawasan konservasi perairan						
	2. Melakukan kegiatan pemeriksaan kesesuaian sarana dan prasarana yang digunakan untuk kegiatan pemanfaatan kawasan konservasi						
	3. Melakukan kegiatan pemeriksaan kesesuaian izin dengan pelaksanaan pemanfaatan ekosistem mangrove						
	4. Melakukan uji organoleptik ikan hasil tangkapan dengan menggunakan bahan peledak dan/atau bius						
H.	Pengawasan Benda Berharga Asal Muatan Kapal Tenggelam (BMKT) dan pasir laut						
	1. Melakukan kegiatan pemeriksaan kesesuaian dokumen perizinan pemanfaatan BMKT						
	2. Melakukan kegiatan pemeriksaan kesesuaian dokumen perizinan pemanfaatan pasir laut						

NO	UNSUR, SUB UNSUR DAN BUTIR KEGIATAN	UNSUR YANG DINILAI					
		ANGKA KREDIT MENURUT					
		INSTANSI PENGUSUL			TIM PENILAI		
1	2	3	4	5	6	7	8
I	Tindak Lanjut hasil pengawasan						
	sebagai Anggota Tim Penyidikan Tindak Pidana Perikanan						
	1. Melakukan kegiatan penggeledahan terhadap sarana dan prasarana perikanan yang diduga digunakan dalam atau menjadi tempat melakukan tindak pidana perikanan.						
	2. Melakukan kegiatan penahanan terhadap tersangka tindak pidana perikanan						
	3. Melakukan penyitaan terhadap barang atau dokumen tindak pidana perikanan						
	4. Melakukan proses administrasi untuk tersangka tindak pidana perikanan yang hilang atau melarikan diri						
	5. Melakukan kegiatan perawatan terhadap barang bukti tindak pidana perikanan						
	6. Melakukan kegiatan penyegelan/pembungkusan dan mengadministrasikan barang bukti tindak pidana perikanan						
	7. Melakukan kegiatan pengamanan tersangka dan barang bukti tindak pidana perikanan sebelum diserahkan kepada PPNS di UPT Pengawasan SDKP						
III	PENGEMBANGAN PROFESI						
	A Pembuatan karya tulis/karya ilmiah di bidang pengawasan perikanan						
	1. Membuat karya tulis/karya ilmiah hasil penelitian, pengkajian, survey dan evaluasi di bidang pengawasan perikanan yang dipublikasikan:						
	a. Dalam bentuk buku yang diterbitkan dan diedarkan secara nasional						
	b. Dalam majalah ilmiah yang diakui oleh LIPI						
	2. Membuat karya tulis/karya ilmiah hasil penelitian, pengkajian, survey dan evaluasi di bidang pengawasan perikanan yang tidak dipublikasikan:						
	a. Dalam bentuk buku						
	b. Dalam bentuk makalah						
	3. Membuat karya tulis/karya ilmiah berupa tinjauan atau ulasan ilmiah dengan gagasan sendiri di bidang pengawasan perikanan yang dipublikasikan						
	a. Dalam bentuk buku yang diterbitkan dan diedarkan secara nasional						
	b. Dalam majalah ilmiah yang diakui oleh LIPI						
	4. Membuat karya tulis/karya ilmiah berupa tinjauan atau ulasan ilmiah dengan gagasan sendiri di bidang pengawasan perikanan yang tidak dipublikasikan						
	a. Dalam bentuk buku						
	b. Dalam bentuk makalah						
	5. Membuat tulisan ilmiah populer di bidang pengawasan perikanan yang disebarluaskan melalui media massa						
	6. Menyampaikan prasaran berupa tinjauan, gagasan dan atau ulasan ilmiah di bidang pengawasan perikanan pada pertemuan ilmiah						
	B. Penerjemahan/ penyaduran buku dan bahan-bahan lain di bidang pengawasan perikanan						
	1. Menerjemahkan/menyadur di bidang pengawasan perikanan yang dipublikasikan dalam bentuk:						
	a. Dalam bentuk buku yang diterbitkan dan diedarkan secara nasional						
	b. Dalam majalah ilmiah yang diakui oleh Instansi yang berwenang						
	2. Menerjemahkan/menyadur di bidang pengawasan perikanan yang tidak dipublikasikan dalam bentuk:						
	a. Dalam bentuk buku						
	b. Dalam bentuk makalah						
	3. Membuat abstrak tulisan ilmiah bidang pengawasan perikanan yang dimuat dalam penelitian						
	C. Penyusunan buku pedoman/ketentuan pelaksanaan/ketentuan teknis di bidang pengawasan perikanan						
	1. Menyusun dan atau menyempurnakan ketentuan pelaksanaan (standar) bidang pengawasan perikanan						
	2. Menyusun dan atau menyempurnakan pedoman bidang pengawasan perikanan						

NO	UNSUR YANG DINILAI						
	UNSUR, SUB UNSUR DAN BUTIR KEGIATAN			ANGKA KREDIT MENURUT			
				INSTANSI PENGUSUL		TIM PENILAI	
1	2	3	4	5	6	7	8
	3.	Menyusun dan atau menyempurnakan petunjuk teknis bidang pengawasan perikanan					
JUMLAH UNSUR UTAMA I SD III							
IV	PENUNJANG TUGAS PENGAWAS PERIKANAN						
	A.	Pengajar/pelatih di bidang pengawasan perikanan					
		Mengajar/melatih pada pendidikan dan pelatihan di bidang pengawasan perikanan					
	B.	Peran serta dalam seminar/lokakarya/ konferensi di bidang pengawasan perikanan					
	1	Mengikuti seminar/lokakarya sebagai:					
	a	Pemrasaran					
	b	Pembahas/moderator/narasumber					
	c	Peserta					
	2	Mengikuti delegasi ilmiah sebagai:					
	a	Ketua					
	b	Anggota					
	C.	Keanggotaan dalam organisasi profesi					
		Menjadi anggota organisasi profesi sebagai:					
	a	Ketua/Wakil Ketua					
	b	Anggota					
	D.	Keanggotaan dalam Tim Penilai					
		Menjadi anggota Tim Penilai Kinerja Jabatan Fungsional Pengawas Perikanan					
	E.	Memperoleh tanda penghargaan/tanda jasa					
		Tanda penghargaan/tanda jasa Satya Lencana Karya Satya:					
	a	30 (tiga puluh) tahun					
	b	20 (dua puluh) tahun					
	c	10 (sepuluh) tahun					
	F.	Memperoleh ijazah pendidikan lainnya					
		Memperoleh ijazah yang tidak sesuai dengan bidang tugasnya:					
	1.	Doktor (S3)					
	2.	Magister (S2)					
	3.	Sarjana (S1)					
JUMLAH UNSUR PENUNJANG							

Butir Kegiatan jenjang jabatan di atas/di bawah *)

*) Dicoret yang tidak perlu

V	LAMPIRAN PENDUKUNG DUPAK :	
	1. Surat pernyataan melakukan kegiatan 2. Surat pernyataan melakukan kegiatan 3. Surat pernyataan melakukan kegiatan 4. Surat pernyataan melakukan kegiatan pengembangan profesi 5. Surat pernyataan melakukan kegiatan penunjang 6. dan seterusnya,..... NIP.
VI	Catatan Pejabat Pengusul :	
	1. 2. 3. 4. dan seterusnya, (jabatan) (nama pejabat pengusul) NIP.
VII	Catatan Anggota Tim Penilai :	
	1. 2. 3. 4. dan seterusnya, (Nama Penilai I) NIP. (Nama Penilai II) NIP.
VIII	Catatan Ketua Tim Penilai :	
	1. 2. 3. 4. dan seterusnya	Ketua Tim Penilai, (N a m a) NIP.

ANAK LAMPIRAN 6B
PERATURAN BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 22 TAHUN 2017
TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PEMBINAAN
JABATAN FUNGSIONAL PENGAWAS PERIKANAN

CONTOH

**DAFTAR USULAN PENETAPAN ANGKA KREDIT
JABATAN FUNGSIONAL PENGAWAS PERIKANAN**

**DAFTAR USULAN PENETAPAN ANGKA KREDIT
JABATAN FUNGSIONAL PENGAWAS PERIKANAN AHLI MUDA/MUDA**
Nomor:

INSTANSI :

MASA PENILAIAN :
Bulan s/d Bulan Tahun

NO	KETERANGAN PERORANGAN							
1.	Nama :							
2.	N I P :							
3.	Nomor Seri Kartu Pegawai :							
4.	Tempat dan Tanggal Lahir :							
5.	Jenis Kelamin :							
6.	Pendidikan yang diperhitungkan angka kreditnya :							
7.	Jabatan Pengawas Perikanan / TMT :							
8.	Masa Kerja golongan lama :							
9.	Masa Kerja golongan baru :							
10.	Unit Kerja :							
NO	UNSUR YANG DINILAI							
	UNSUR, SUB UNSUR DAN BUTIR KEGIATAN			ANGKA KREDIT MENURUT				
			INSTANSI PENGUSUL	TIM PENILAI				
1	2	LAMA	BARU	JUMLAH	LAMA	BARU	JUMLAH	
I	PENDIDIKAN							
II	A. Pendidikan sekolah dan memperoleh ijazah/gelar							
		Mengikuti Pendidikan sekolah dan memperoleh ijazah/gelar						
		1. Doktor (S3)						
		2. Magister (S2)						
		3. Sarjana (S1)						
	B. Pendidikan dan pelatihan teknis/fungsional di bidang pengawasan perikanan dan memperoleh surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan (STTPP) atau sertifikat							
		Mengikuti pendidikan dan pelatihan teknis/fungsional di bidang pengawasan perikanan dan memperoleh surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan (STTPP) atau sertifikat						
		1. Lamanya 961 jam atau lebih						
		2. Lamanya antara 641 s.d 960 jam						
		3. Lamanya antara 481 s.d 640 jam						
4. Lamanya antara 161 s.d 480 jam								
5. Lamanya antara 81 s.d 160 jam								
6. Lamanya antara 30 s.d 80 jam								
7. Lamanya lebih kecil dari 30 jam								
C. Pendidikan dan Pelatihan Pra Jabatan								
	Mengikuti pendidikan dan pelatihan prajabatan							
	Pendidikan dan pelatihan Prajabatan tingkat III							
II	PENGAWASAN TERHADAP PENGELOLAAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN DALAM RANGKA TERTIB PELAKSANAAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DAN KETENTUAN							
	A. Persiapan Kegiatan Pengawasan							
	1. Menyusun rencana kerja kegiatan pengawasan Tahunan sebagai Anggota							
	2. Menyiapkan bahan penyusunan rencana kerja kegiatan pengawasan terhadap pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan							
	a. Bulanan							
	b. Triwulanan							
	c. Tahunan							
	1) Menyusun rencana kerja sebagai Anggota							
	1) Menyusun rencana kerja sebagai Anggota							
	1) Menyusun rencana kerja sebagai Anggota							
	1) Menyusun rencana kerja sebagai Anggota							

NO	UNSUR YANG DINILAI						
	UNSUR, SUB UNSUR DAN BUTIR KEGIATAN			ANGKA KREDIT MENURUT			
				LAMA	BARU	JUMLAH	LAMA
1	2	3	4	5	6	7	8
		2)	Melakukan analisa data dan informasi di bidang pengawasan				
		3)	Melakukan pengolahan data dan informasi di bidang pengawasan				
	B.	Pengawasan Usaha Penangkapan Ikan					
	1.	Melakukan kegiatan analisis kepatuhan kapal perikanan terhadap ketentuan Sistem Pemantauan Kapal Perikanan (SPKP)					
	2.	Melakukan kegiatan analisis hasil pemeriksaan kapal perikanan dalam rangka penerbitan Surat Laik Operasi (SLO) kapal perikanan.					
	3.	Melakukan tindakan penghentian, memasuki, memeriksa Kapal Ikan Asing (KIA)					
	4.	Melakukan kegiatan analisis dokumen KIA dalam rangka Port State Measure (PSM)					
	5.	Melakukan tindakan penghentian, memasuki, memeriksa Kapal Ikan Indonesia (KII)					
	6.	Melakukan tindakan lain yang diperlukan, yang menurut hukum dapat dipertanggungjawabkan					
	7.	Menyerahkan kapal perikanan beserta tersangka dan barang bukti tindak pidana IUU fishing kepada PPNS di UPT Pengawasan SDKP untuk diproses lebih lanjut					
	8.	Melakukan kegiatan pemeriksaan kesesuaian penanganan ikan di atas kapal perikanan					
	C.	Pengawasan Usaha Pembudidayaan Ikan					
	1.	Melakukan kegiatan pengawasan peredaran ikan atau benih ikan yang dilarang/dilindungi keluar/masuk wilayah Negara Republik Indonesia					
	2.	Melakukan kegiatan pemeriksaan kesesuaian perizinan kegiatan penelitian dan pengembangan perikanan dengan izin yang dimiliki					
	D.	Pengawasan Usaha Pengolahan dan Distribusi Hasil Perikanan					
	1.	Melakukan kegiatan pemeriksaan jenis ikan yang diolah, asal bahan baku dan tujuan distribusi ikan yang telah diolah					
	2.	Melakukan kegiatan pemeriksaan kelengkapan dokumen perizinan importasi ikan setelah surat pelepasan dari karantina ikan					
	E.	Pengawasan Pemanfaatan Kawasan Konservasi dan Keanekaragaman					
	1.	Melakukan verifikasi hasil pemeriksaan kesesuaian dokumen perizinan pemanfaatan kawasan konservasi perairan					
	2.	Melakukan verifikasi hasil pemeriksaan kesesuaian izin pemanfaatan ekosistem mangrove					
	3.	Melakukan verifikasi hasil pemeriksaan kapal perikanan yang diduga membawa bahan peledak dan/atau bius					
	F.	Tindak Lanjut hasil pengawasan					
	1.	sebagai Ketua Tim Penyidikan Tindak Pidana Perikanan					
		Menerbitkan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP)					
	2.	sebagai Anggota Tim Penyidikan Tindak Pidana Perikanan					
	a.	Melakukan kegiatan pemeriksaan pendahuluan tindak pidana perikanan					
	b.	Melakukan kegiatan pemeriksaan terhadap saksi-saksi dan tersangka tindak pidana perikanan					
	c.	Mendatangkan ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan tindak pidana perikanan					
	d.	Melakukan kegiatan penerimaan dan penelitian awak kapal dan/atau barang bukti dari penangkap					
	e.	Melaksanakan kegiatan pemantauan penanganan tindak pidana perikanan sampai pada putusan <i>inkracht</i>					
	G.	Analisis dan Evaluasi hasil pengawasan					
		Melakukan kegiatan analisis berita acara hasil pemeriksaan kapal kedatangan (HPK)					
III	PENGEMBANGAN PROFESI						
	A	Pembuatan karya tulis/karya ilmiah di bidang pengawasan perikanan					
	1.	Membuat karya tulis/karya ilmiah hasil penelitian, pengkajian, survey dan evaluasi di bidang pengawasan perikanan yang					
	a.	Dalam bentuk buku yang diterbitkan dan diedarkan secara nasional					
	b.	Dalam majalah ilmiah yang diakui oleh LIPI					

NO	UNSUR YANG DINILAI UNSUR, SUB UNSUR DAN BUTIR KEGIATAN	ANGKA KREDIT MENURUT					
		INSTANSI PENGUSUL			TIM PENILAI		
		LAMA	BARU	JUMLAH	LAMA	BARU	JUMLAH
1	2	3	4	5	6	7	8
	<p>2. Membuat karya tulis/karya ilmiah hasil penelitian, pengkajian, survey dan evaluasi di bidang pengawasan perikanan yang tidak dipublikasikan</p> <p>a. Dalam bentuk buku</p> <p>b. Dalam bentuk makalah</p> <p>3. Membuat karya tulis/karya ilmiah berupa tinjauan atau ulasan ilmiah dengan gagasan sendiri di bidang pengawasan perikanan yang dipublikasikan</p> <p>a. Dalam bentuk buku yang diterbitkan dan diedarkan secara nasional</p> <p>b. Dalam majalah ilmiah yang diakui oleh LIPI</p> <p>4. Membuat karya tulis/karya ilmiah berupa tinjauan atau ulasan ilmiah dengan gagasan sendiri di bidang pengawasan perikanan yang tidak dipublikasikan</p> <p>a. Dalam bentuk buku</p> <p>b. Dalam bentuk makalah</p> <p>5. Membuat tulisan ilmiah populer di bidang pengawasan perikanan yang disebarluaskan melalui media massa</p> <p>6. Menyampaikan prasaran berupa tinjauan, gagasan dan atau ulasan ilmiah di bidang pengawasan perikanan pada pertemuan ilmiah</p> <p>B. Penerjemahan/ penyaduran buku dan bahan-bahan lain di bidang pengawasan perikanan</p> <p>1. Menerjemahkan/menyadur di bidang pengawasan perikanan yang dipublikasikan dalam bentuk:</p> <p>a. Dalam bentuk buku yang diterbitkan dan diedarkan secara nasional</p> <p>b. Dalam majalah ilmiah yang diakui oleh Instansi yang berwenang</p> <p>2. Menerjemahkan/menyadur di bidang pengawasan perikanan yang tidak dipublikasikan dalam bentuk:</p> <p>a. Dalam bentuk buku</p> <p>b. Dalam bentuk makalah</p> <p>3. Membuat abstrak tulisan ilmiah bidang pengawasan perikanan yang dimuat dalam penelitian</p> <p>C. Penyusunan buku pedoman/ketentuan pelaksanaan/ketentuan teknis di bidang pengawasan perikanan</p> <p>1. Menyusun dan atau menyempurnakan ketentuan pelaksanaan (standar) bidang pengawasan perikanan</p> <p>2. Menyusun dan atau menyempurnakan pedoman bidang pengawasan perikanan</p> <p>3. Menyusun dan atau menyempurnakan petunjuk teknis bidang pengawasan perikanan</p>						
JUMLAH UNSUR UTAMA I SD III							
IV	PENUNJANG TUGAS PENGAWAS PERIKANAN						
	A. Pengajar/pelatih di bidang pengawasan perikanan						
	Mengajar/melatih pada pendidikan dan pelatihan di bidang pengawasan perikanan						
	B. Peran serta dalam seminar/lokakarya/ konferensi di bidang pengawasan perikanan						
	1 Mengikuti seminar/lokakarya sebagai:						
	a Pemrasaran						
	b Pembahas/moderator/narasumber						
	c Peserta						
	2 Mengikuti delegasi ilmiah sebagai:						
	a Ketua						
	b Anggota						
	C. Keanggotaan dalam organisasi profesi						
	Menjadi anggota organisasi profesi sebagai:						
	a Ketua/Wakil Ketua						
	b Anggota						
	D. Keanggotaan dalam Tim Penilai						
	Menjadi anggota Tim Penilai Kinerja Jabatan Fungsional Pengawas Perikanan						

NO	UNSUR YANG DINILAI UNSUR, SUB UNSUR DAN BUTIR KEGIATAN	ANGKA KREDIT MENURUT					
		INSTANSI PENGUSUL			TIM PENILAI		
		LAMA	BARU	JUMLAH	LAMA	BARU	JUMLAH
1	2	3	4	5	6	7	8
	E. Memperoleh tanda penghargaan/tanda jasa						
	Tanda penghargaan/tanda jasa Satya Lencana Karya Satya:						
	a 30 (tiga puluh) tahun						
	b 20 (dua puluh) tahun						
	c 10 (sepuluh) tahun						
	F. Memperoleh ijazah pendidikan lainnya						
	Mempelajari ijazah yang tidak sesuai dengan bidang tugasnya:						
	1. Doktor (S3)						
	2. Magister (S2)						
	3. Sarjana (S1)						
	JUMLAH UNSUR PENUNJANG						

Butir Kegiatan jenjang jabatan di atas/di bawah *)

*) Dicoret yang tidak perlu

V	LAMPIRAN PENDUKUNG DUPAK :	
	1. Surat pernyataan melakukan kegiatan 2. Surat pernyataan melakukan kegiatan 3. Surat pernyataan melakukan kegiatan 4. Surat pernyataan melakukan kegiatan pengembangan profesi 5. Surat pernyataan melakukan kegiatan penunjang 6. dan seterusnya,..... NIP.
VI	Catatan Pejabat Pengusul :	
	1. 2. 3. 4. dan seterusnya,..... (jabatan) (nama pejabat pengusul) NIP.
VII	Catatan Anggota Tim Penilai :	
	1. 2. 3. 4. dan seterusnya,..... (Nama Penilai I) NIP. ,..... (Nama Penilai II) NIP.
VIII	Catatan Ketua Tim Penilai :	
	1. 2. 3. 4. dan seterusnya	Ketua Tim Penilai, (N a m a) NIP.

ANAK LAMPIRAN 6C
 PERATURAN BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
 REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR 22 TAHUN 2017
 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PEMBINAAN
 JABATAN FUNGSIONAL PENGAWAS PERIKANAN

CONTOH

DAFTAR USULAN PENETAPAN ANGKA KREDIT
 JABATAN FUNGSIONAL PENGAWAS PERIKANAN

DAFTAR USULAN PENETAPAN ANGKA KREDIT
 JABATAN FUNGSIONAL PENGAWAS PERIKANAN AHLI MADYA/MADYA
 Nomor:

INSTANSI :

MASA PENILAIAN :

Bulan s/d Bulan..... Tahun.....

NO	KETERANGAN PERORANGAN							
1.	Nama	:						
2.	N I P	:						
3.	Nomor Seri Kartu Pegawai	:						
4.	Tempat dan Tanggal Lahir	:						
5.	Jenis Kelamin	:						
6.	Pendidikan yang diperhitungkan angka kreditnya	:						
7.	Jabatan Pengawas Perikanan / TMT	:						
8.	Masa Kerja golongan lama	:						
9.	Masa Kerja golongan baru	:						
10.	Unit Kerja	:						
NO	UNSUR YANG DINILAI UNSUR, SUB UNSUR DAN BUTIR KEGIATAN	ANGKA KREDIT MENURUT						
		INSTANSI PENGUSUL			TIM PENILAI			
	LAMA	BARU	JUMLAH	LAMA	BARU	JUMLAH		
1	2	3	4	5	6	7		
I	PENDIDIKAN							
A.	Pendidikan sekolah dan memperoleh ijazah/gelar							
	Mengikuti Pendidikan sekolah dan memperoleh ijazah/gelar							
	1. Doktor (S3)							
	2. Magister (S2)							
	3. Sarjana (S1)							
B.	Pendidikan dan pelatihan teknis/fungsional di bidang pengawasan perikanan dan memperoleh surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan (STTPP) atau sertifikat							
	Mengikuti pendidikan dan pelatihan teknis/fungsional di bidang pengawasan perikanan dan memperoleh surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan (STTPP) atau sertifikat							
	1. Lamanya 961 jam atau lebih							
	2. Lamanya antara 641 s.d 960 jam							
	3. Lamanya antara 481 s.d 640 jam							
	4. Lamanya antara 161 s.d 480 jam							
	5. Lamanya antara 81 s.d 160 jam							
	6. Lamanya antara 30 s.d 80 jam							
	7. Lamanya lebih kecil dari 30 jam							
C.	Pendidikan dan Pelatihan Pra Jabatan							
	Mengikuti pendidikan dan pelatihan prajabatan							
	Pendidikan dan pelatihan Prajabatan tingkat III							
II	PENGAWASAN TERHADAP PENGELOLAAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN DALAM RANGKA TERTIB PELAKSANAAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DAN KETENTUAN							
A.	Persiapan Kegiatan Pengawasan							
	1. Menyusun rencana kerja kegiatan pengawasan Tahunan sebagai Ketua							
	2. Menyiapkan bahan penyusunan rencana kerja kegiatan pengawasan terhadap pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan							
	a. Bulanan							
		Menyusun rencana kerja sebagai Ketua						
	b. Triwulanan							
		Menyusun rencana kerja sebagai Ketua						
	c. Tahunan							
	1) Menyusun rencana kerja sebagai Ketua							

NO	UNSUR YANG DINILAI UNSUR, SUB UNSUR DAN BUTIR KEGIATAN	ANGKA KREDIT MENURUT					
		INSTANSI PENGUSUL			TIM PENILAI		
		LAMA	BARU	JUMLAH	LAMA	BARU	JUMLAH
1	2	3	4	5	6	7	8
	2) Melakukan analisa data dan informasi di bidang pengawasan						
	3) Melakukan pengolahan data dan informasi di bidang pengawasan						
B.	Pengawasan Usaha Penangkapan Ikan						
	1. Melakukan kegiatan analisis <i>tracking</i> transmiter						
	2. Melakukan kegiatan analisis kesesuaian pelabuhan pangkalan dengan SIPI atau SIKPI						
	3. Melakukan klarifikasi kesesuaian operasional kapal berdasarkan hasil analisa <i>tracking</i> transmiter atau surat pernyataan Nakhoda dalam rangka membuat laporan hasil verifikasi ikan yang didaratkan						
	4. Melakukan verifikasi/kesesuaian data pendaratan ikan dalam rangka penerbitan Lembar Verifikasi Hasil Tangkapan Ikan (LVHTI)						
C.	Pengawasan Usaha Pembudidayaan Ikan						
	Melakukan kegiatan pemeriksaan kesesuaian kegiatan pembudidayaan ikan hasil rekayasa genetika dengan dokumen perizinan usaha pembudidayaan ikan						
D.	Pengawasan Usaha Pengolahan dan Distribusi Hasil Perikanan						
	1. Melakukan kegiatan analisis ketaatan kapal perikanan dalam hal pendistribusian hasil tangkapan ke UPI sebagai mitranya						
	2. Melakukan verifikasi/kesesuaian data pengolahan dan distribusi hasil perikanan						
E.	Pengawasan Pencemaran Perairan						
	Melakukan kegiatan analisis hasil sampel air tercemar/biota perairan dengan baku mutu						
F.	Pengawasan Pemanfaatan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil						
	1. Melakukan verifikasi hasil pemeriksaan lapangan atas laporan masyarakat						
	2. Melakukan verifikasi hasil pengawasan pemanfaatan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil						
G.	Pengawasan Pemanfaatan Kawasan Konservasi dan Keanekaragaman Hayati						
	Melakukan kegiatan analisis hasil uji forensik ikan						
H.	Pengawasan Benda Berharga Asal Muatan Kapal Tenggelam (BMKT) dan pasir laut						
	1. Melakukan verifikasi tipe/jenis dan kondisi BMKT						
	2. Melakukan verifikasi jenis material pasir laut yang dimanfaatkan						
I.	Tindak Lanjut hasil pengawasan						
	sebagai Ketua Tim Penyidikan Tindak Pidana Perikanan						
	1. Membuat resume perkara dan menyerahkan berkas perkara, tersangka dan barang bukti kepada Jaksa Penuntut Umum						
	2. Melakukan kegiatan penerimaan barang bukti tindak pidana perikanan						
	3. Melakukan kegiatan pemusnahan barang bukti tindak pidana perikanan						
	4. Melaksanakan evaluasi penanganan tindak pidana perikanan						
J.	Analisis dan Evaluasi hasil pengawasan						
	1. Melakukan kegiatan analisis buku lapor ketaatan kapal						
	2. Melakukan kegiatan analisis surat laik operasi kapal perikanan						
	3. Melakukan kegiatan analisis produktifitas hasil tangkapan kapal perikanan						
	4. Melakukan kegiatan analisis kepatuhan UPI sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dalam bidang perikanan						
	5. Melakukan kegiatan evaluasi <i>coverage area</i> pengawasan (luasan daerah yang terawasi dalam WPP-NRI)						
III	PENGEMBANGAN PROFESI						
A	Pembuatan karya tulis/karya ilmiah di bidang pengawasan perikanan						
	1. Membuat karya tulis/karya ilmiah hasil penelitian, pengkajian, survey dan evaluasi di bidang pengawasan perikanan yang dipublikasikan:						
	a. Dalam bentuk buku yang diterbitkan dan diedarkan secara nasional						
	b. Dalam majalah ilmiah yang diakui oleh LIPI						

NO	UNSUR YANG DINILAI UNSUR, SUB UNSUR DAN BUTIR KEGIATAN	ANGKA KREDIT MENURUT					
		INSTANSI PENGUSUL			TIM PENILAI		
		LAMA	BARU	JUMLAH	LAMA	BARU	JUMLAH
I	2	3	4	5	6	7	8
	2. Membuat karya tulis/karya ilmiah hasil penelitian, pengkajian, survey dan evaluasi di bidang pengawasan perikanan yang tidak dipublikasikan <ul style="list-style-type: none"> a. Dalam bentuk buku b. Dalam bentuk makalah 3. Membuat karya tulis/karya ilmiah berupa tinjauan atau ulasan ilmiah dengan gagasan sendiri di bidang pengawasan perikanan yang dipublikasikan <ul style="list-style-type: none"> a. Dalam bentuk buku yang diterbitkan dan diedarkan secara nasional b. Dalam majalah ilmiah yang diakui oleh LIPI 4. Membuat karya tulis/karya ilmiah berupa tinjauan atau ulasan ilmiah dengan gagasan sendiri di bidang pengawasan perikanan yang tidak dipublikasikan <ul style="list-style-type: none"> a. Dalam bentuk buku b. Dalam bentuk makalah 5. Membuat tulisan ilmiah populer di bidang pengawasan perikanan yang disebarluaskan melalui media massa						
	6. Menyampaikan prasaran berupa tinjauan, gagasan dan atau ulasan ilmiah di bidang pengawasan perikanan pada pertemuan ilmiah						
B.	Penerjemahan/ penyaduran buku dan bahan-bahan lain di bidang pengawasan perikanan						
	1. Menerjemahkan/menyadur di bidang pengawasan perikanan yang dipublikasikan dalam bentuk: <ul style="list-style-type: none"> a. Dalam bentuk buku yang diterbitkan dan diedarkan secara nasional b. Dalam majalah ilmiah yang diakui oleh Instansi yang berwenang 2. Menerjemahkan/menyadur di bidang pengawasan perikanan yang tidak dipublikasikan dalam bentuk: <ul style="list-style-type: none"> a. Dalam bentuk buku b. Dalam bentuk makalah 3. Membuat abstrak tulisan ilmiah bidang pengawasan perikanan yang dimuat dalam penelitian						
C.	Penyusunan buku pedoman/ketentuan pelaksanaan/ketentuan teknis di bidang pengawasan perikanan						
	1. Menyusun dan atau menyempurnakan ketentuan pelaksanaan (standar) bidang pengawasan perikanan 2. Menyusun dan atau menyempurnakan pedoman bidang pengawasan perikanan 3. Menyusun dan atau menyempurnakan petunjuk teknis bidang pengawasan perikanan						
JUMLAH UNSUR UTAMA I SD III							
IV	PENUNJANG TUGAS PENGAWAS PERIKANAN						
	A. Pengajar/pelatih di bidang pengawasan perikanan Mengajar/melatih pada pendidikan dan pelatihan di bidang pengawasan perikanan						
	B. Peran serta dalam seminar/lokakarya/ konferensi di bidang pengawasan perikanan 1 Mengikuti seminar/lokakarya sebagai: <ul style="list-style-type: none"> a Pemrasaran b Pembahas/moderator/narasumber c Peserta 2 Mengikuti delegasi ilmiah sebagai: <ul style="list-style-type: none"> a Ketua b Anggota C. Keanggotaan dalam organisasi profesi Menjadi anggota organisasi profesi sebagai: <ul style="list-style-type: none"> a Ketua/Wakil Ketua b Anggota D. Keanggotaan dalam Tim Penilai Menjadi anggota Tim Penilai Kinerja Jabatan Fungsional Pengawas Perikanan						

NO	UNSUR YANG DINILAI						
	UNSUR, SUB UNSUR DAN BUTIR KEGIATAN	ANGKA KREDIT MENURUT					
		INSTANSI PENGUSUL			TIM PENILAI		
1	2	3	4	5	6	7	8
E.	Mempereleh tanda penghargaan/tanda jasa						
	Tanda penghargaan/tanda jasa Satya Lencana Karya Satya:						
	a 30 (tiga puluh) tahun						
	b 20 (dua puluh) tahun						
	c 10 (sepuluh) tahun						
F.	Memperoleh ijazah pendidikan lainnya						
	Mempereleh ijazah yang tidak sesuai dengan bidang tugasnya:						
	1. Doktor (S3)						
	2. Magister (S2)						
	3. Sarjana (S1)						
JUMLAH UNSUR PENUNJANG							

Butir Kegiatan jenjang jabatan di atas/di bawah *)

*) Dicoret yang tidak perlu

V LAMPIRAN PENDUKUNG DUPAK :	<p>1. Surat pernyataan melakukan kegiatan 2. Surat pernyataan melakukan kegiatan 3. Surat pernyataan melakukan kegiatan 4. Surat pernyataan melakukan kegiatan pengembangan profesi 5. Surat pernyataan melakukan kegiatan penunjang 6. dan seterusnya</p> <p>.....,.....</p> <p>NIP.</p>
VI Catatan Pejabat Pengusul :	<p>1. 2. 3. 4. dan seterusnya</p> <p>.....,.....</p> <p>(jabatan)</p> <p>.....,.....</p> <p>(nama pejabat pengusul)</p> <p>NIP.</p>
VII Catatan Anggota Tim Penilai :	<p>1. 2. 3. 4. dan seterusnya</p> <p>.....,.....</p> <p>.....,.....</p> <p>(Nama Penilai I)</p> <p>NIP.</p> <p>.....,.....</p> <p>.....,.....</p> <p>(Nama Penilai II)</p> <p>NIP.</p>
VIII Catatan Ketua Tim Penilai :	<p>1. 2. 3. 4. dan seterusnya</p> <p>Ketua Tim Penilai,</p> <p>.....,.....</p> <p>(Nama)</p> <p>NIP.</p>

ANAK LAMPIRAN 6D
PERATURAN BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 22 TAHUN 2017
TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PEMBINAAN
JABATAN FUNGSIONAL PENGAWAS PERIKANAN

CONTOH

**DAFTAR USULAN PENETAPAN ANGKA KREDIT
JABATAN FUNGSIONAL PENGAWAS PERIKANAN**

**DAFTAR USULAN PENETAPAN ANGKA KREDIT
JABATAN FUNGSIONAL PENGAWAS PERIKANAN AHLI UTAMA/UTAMA**

Nomor:

INSTANSI :

MASA PENILAIAN :
Bulan s/d Bulan Tahun

NO	KETERANGAN PERORANGAN						
NO	UNSUR YANG DINILAI						
	UNSUR, SUB UNSUR DAN BUTIR KEGIATAN		ANGKA KREDIT MENURUT				
I			INSTANSI PENGUSUL		TIM PENILAI		
	2		3	4	5	6	7
I	PENDIDIKAN						
	A.	Pendidikan sekolah dan memperoleh ijazah/gelar					
		Mengikuti Pendidikan sekolah dan memperoleh ijazah/gelar					
		1. Doktor (S3)					
		2. Magister (S2)					
		3. Sarjana (S1)					
	B.	Pendidikan dan pelatihan teknis/fungsional di bidang pengawasan perikanan dan memperoleh surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan (STTPP) atau sertifikat					
		Mengikuti pendidikan dan pelatihan teknis/fungsional di bidang pengawasan perikanan dan memperoleh surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan (STTPP) atau sertifikat					
		1. Lamanya 961 jam atau lebih					
		2. Lamanya antara 641 s.d 960 jam					
		3. Lamanya antara 481 s.d 640 jam					
		4. Lamanya antara 161 s.d 480 jam					
		5. Lamanya antara 81 s.d 160 jam					
		6. Lamanya antara 30 s.d 80 jam					
		7. Lamanya lebih kecil dari 30 jam					
	C.	Pendidikan dan Pelatihan Pra Jabatan					
		Mengikuti pendidikan dan pelatihan prajabatan					
		Pendidikan dan pelatihan Prajabatan tingkat III					
II	PENGAWASAN TERHADAP PENGELOLAAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN DALAM RANGKA TERTIB PELAKSANAAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DAN KETENTUAN						
	A.	Persiapan Kegiatan Pengawasan					
		Menyiapkan bahan penyusunan rencana kerja kegiatan pengawasan terhadap pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan					
		Tahunan					
		1. Melakukan analisa data dan informasi di bidang pengawasan					
		2. Melakukan pengolahan data dan informasi di bidang pengawasan					
	B.	Pengawasan Usaha Penangkapan Ikan					
		1. Melakukan kegiatan pencelaahan kapal perikanan yang diduga melakukan pelanggaran tindak pidana perikanan, yang di <i>ad hoc</i> ke pangkalan/Stasiun/Satwas SDKP					

NO	UNSUR, SUB UNSUR DAN BUTIR KEGIATAN	ANGKA KREDIT MENURUT					
		INSTANSI PENGUSUL			TIM PENILAI		
		LAMA	BARU	JUMLAH	LAMA	BARU	JUMLAH
I	2	3	4	5	6	7	8
	2. Melaksanakan kajian produktivitas hasil tangkapan kapal perikanan sesuai dengan alat penangkap ikan yang digunakan						
C.	Pengawasan Usaha Pembudidayaan Ikan						
	1. Melakukan kegiatan analisis jenis ikan berbahaya yang dilarang masuk dari luar WPP-NRI ke dalam wilayah Negara Republik Indonesia						
	2. Melakukan kegiatan analisis sebaran jenis ikan <i>invasive</i>						
	3. Melakukan kegiatan analisis dampak sebaran jenis ikan <i>invasive</i>						
D.	Pengawasan Usaha Pengolahan dan Distribusi Hasil Perikanan						
	Melakukan kegiatan analisis data hasil pemeriksaan kandungan bahan tambahan pangan yang membahayakan keshatan manusia						
E.	Pengawasan Pencecmaran Perairan						
	Melakukan kajian kerugian lingkungan dan ekonomi masyarakat akibat pencemaran perairan						
F.	Pengawasan Pemanfaatan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil						
	Melakukan kegiatan analisis kerusakan ekosistem pesisir dan pulau-pulau kecil						
G.	Pengawasan Pemanfaatan Kawasan Konservasi dan Keanekaragaman Hayati						
	1. Melakukan kegiatan analisis nilai ekonomi terkait kerusakan kawasan konservasi perairan						
	2. Melakukan kegiatan analisis nilai ekonomi kerusakan ekosistem mangrove						
H.	Pengawasan Benda Berharga Asal Muatan Kapal Tenggelam (BMKT) dan pasir laut						
	1. Melakukan kegiatan analisis hasil pengawasan BMKT						
	2. Melakukan kegiatan analisis dampak kerusakan lingkungan yang ditimbulkan akibat penambangan pasir laut						
J.	Analisis dan Evaluasi hasil pengawasan						
	1. Melakukan kegiatan evaluasi pelaksanaan operasi kapal pengawas terhadap proses hukum/kapal yang di <i>ad hoc</i>						
	2. Melakukan kegiatan evaluasi terhadap pelaksanaan penghentian dan pemeriksaan (HENRIK) oleh kapal pengawas						
	3. Melakukan kegiatan evaluasi laporan situasi dan report (SITREP)						
K.	Pengembangan sistem pengawasan						
	1. Melakukan kegiatan identifikasi/verifikasi kinerja sistem pengawasan perikanan						
	2. Melakukan kegiatan pengujian terhadap efektifitas instrumen/sistem pengawasan perikanan						
	3. Melakukan kegiatan analisis terhadap hasil identifikasi dan uji efektifitas sistem pengawasan perikanan						
	4. Melakukan kegiatan penyusunan kajian untuk penyempurnaan sistem pengawasan perikanan						
	5. Melakukan kegiatan analisis dan verifikasi hasil identifikasi						
	6. Melakukan kajian <i>coverage area</i> pengawasan (luasan daerah yang terawasi dalam WPP-NRI)						
III	PENGEMBANGAN PROFESI						
A	Pembuatan karya tulis/karya ilmiah di bidang pengawasan perikanan						
	1. Membuat karya tulis/karya ilmiah hasil penelitian, pengkajian, survey dan evaluasi di bidang pengawasan perikanan yang						
	a. Dalam bentuk buku yang diterbitkan dan diedarkan secara nasional						
	b. Dalam majalah ilmiah yang diakui oleh LIPI						
	2. Membuat karya tulis/karya ilmiah hasil penelitian, pengkajian, survey dan evaluasi di bidang pengawasan perikanan yang tidak dipublikasikan						
	a. Dalam bentuk buku						
	b. Dalam bentuk makalah						
	3. Membuat karya tulis/karya ilmiah berupa tinjauan atau ulasan ilmiah dengan gagasan sendiri di bidang pengawasan perikanan yang dipublikasikan						
	a. Dalam bentuk buku yang diterbitkan dan diedarkan secara nasional						
	b. Dalam majalah ilmiah yang diakui oleh LIPI						
	4. Membuat karya tulis/karya ilmiah berupa tinjauan atau ulasan ilmiah dengan gagasan sendiri di bidang pengawasan perikanan yang tidak dipublikasikan						

NO	UNSUR, SUB UNSUR DAN BUTIR KEGIATAN	UNSUR YANG DINILAI					
		ANGKA KREDIT MENURUT					
		INSTANSI PENGUSUL		TIM PENILAI			
1	2	3	4	5	6	7	8
	a. Dalam bentuk buku						
	b. Dalam bentuk makalah						
	5. Membuat tulisan ilmiah populer di bidang pengawasan perikanan yang disebarluaskan melalui media massa						
	6. Menyampaikan prasaran berupa tinjauan, gagasan dan atau ulasan ilmiah di bidang pengawasan perikanan pada pertemuan ilmiah						
	B. Penerjemahan/ penyaduran buku dan bahan-bahan lain di bidang pengawasan perikanan						
	1. Menerjemahkan/menyadur di bidang pengawasan perikanan yang dipublikasikan dalam bentuk:						
	a. Dalam bentuk buku yang diterbitkan dan diedarkan secara nasional						
	b. Dalam majalah ilmiah yang diakui oleh Instansi yang berwenang						
	2. Menerjemahkan/menyadur di bidang pengawasan perikanan yang tidak dipublikasikan dalam bentuk:						
	a. Dalam bentuk buku						
	b. Dalam bentuk makalah						
	3. Membuat abstrak tulisan ilmiah bidang pengawasan perikanan yang dimuat dalam penelitian						
	C. Penyusunan buku pedoman/ketentuan pelaksanaan/ketentuan teknis di bidang pengawasan perikanan						
	1. Menyusun dan atau menyempurnakan ketentuan pelaksanaan (standar) bidang pengawasan perikanan						
	2. Menyusun dan atau menyempurnakan pedoman bidang pengawasan perikanan						
	3. Menyusun dan atau menyempurnakan petunjuk teknis bidang pengawasan perikanan						
	JUMLAH UNSUR UTAMA I SD III						
IV	PENUNJANG TUGAS PENGAWAS PERIKANAN						
	A. Pengajar/pelatih di bidang pengawasan perikanan						
	Mengajar/melatih pada pendidikan dan pelatihan di bidang pengawasan perikanan						
	B. Peran serta dalam seminar/lokakarya/ konferensi di bidang pengawasan perikanan						
	1 Mengikuti seminar/lokakarya sebagai:						
	a. Pemrasaran						
	b. Pembahas/moderator/narasumber						
	c. Peserta						
	2 Mengikuti delegasi ilmiah sebagai:						
	a. Ketua						
	b. Anggota						
	C. Keanggotaan dalam organisasi profesi						
	Menjadi anggota organisasi profesi sebagai:						
	a. Ketua/Wakil Ketua						
	b. Anggota						
	D. Keanggotaan dalam Tim Penilai						
	Menjadi anggota Tim Penilai Kinerja Jabatan Fungsional Pengawas Perikanan						
	E. Memperoleh tanda penghargaan/tanda jasa						
	Tanda penghargaan/tanda jasa Satya Lencana Karya Satya:						
	a. 30 (tiga puluh) tahun						
	b. 20 (dua puluh) tahun						
	c. 10 (sepuluh) tahun						
	F. Memperoleh ijazah pendidikan lainnya						
	Memperoleh ijazah yang tidak sesuai dengan bidang tugasnya:						
	1. Doktor (S3)						
	2. Magister (S2)						
	3. Sarjana (S1)						
	JUMLAH UNSUR PENUNJANG						

Butir Kegiatan jenjang jabatan di atas/di bawah *)

*) Dicoret yang tidak perlu

V	LAMPIRAN PENDUKUNG DUPAK :	
	1. Surat pernyataan melakukan kegiatan 2. Surat pernyataan melakukan kegiatan 3. Surat pernyataan melakukan kegiatan 4. Surat pernyataan melakukan kegiatan pengembangan profesi 5. Surat pernyataan melakukan kegiatan penunjang 6. dan seterusnya,..... NIP.
VI	Catatan Pejabat Pengusul :	
	1. 2. 3. 4. dan seterusnya,..... (jabatan) _____ (nama pejabat pengusul) NIP.
VII	Catatan Anggota Tim Penilai :	
	1. 2. 3. 4. dan seterusnya,..... _____ (Nama Penilai I) NIP. ,..... _____ (Nama Penilai II) NIP.
VIII	Catatan Ketua Tim Penilai :	
	1. 2. 3. 4. dan seterusnya	Ketua Tim Penilai, _____ (N a m a) NIP.

ANAK LAMPIRAN 7
PERATURAN BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 22 TAHUN 2017
TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PEMBINAAN
JABATAN FUNGSIONAL PENGAWAS PERIKANAN

CONTOH

SURAT PERNYATAAN TELAH
MELAKUKAN KEGIATAN PENGAWASAN
PERIKANAN

SURAT PERNYATAAN
MELAKUKAN KEGIATAN PENGAWASAN PERIKANAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :
NIP :
Pangkat/golongan ruang/TMT :
Jabatan :
Unit kerja :

Menyatakan bahwa:

Nama :
NIP :
Pangkat/golongan ruang/TMT :
Jabatan :
Unit kerja :

Telah melakukan kegiatan Pengawasan Perikanan sebagai berikut:

No	Uraian Kegiatan	Tanggal	Satuan Hasil	Jumlah Volume Kegiatan	Angka Kredit	Jumlah Angka Kredit	Keterangan/bukti fisik
1	2	3	4	5	6	7	8
1.							
2.							
3.							
4.							
5.							
dst							

Demikian pernyataan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

.....,
Atasan Langsung

NIP.....

ANAK LAMPIRAN 8
PERATURAN BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 22 TAHUN 2017
TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PEMBINAAN
JABATAN FUNGSIONAL PENGAWAS PERIKANAN

CONTOH

SURAT PERNYATAAN TELAH MELAKUKAN
KEGIATAN PENGEMBANGAN PROFESI

SURAT PERNYATAAN
MELAKUKAN KEGIATAN PENGEMBANGAN PROFESI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :
NIP :
Pangkat/golongan ruang/TMT :
Jabatan :
Unit kerja :

Menyatakan bahwa:

Nama :
NIP :
Pangkat/golongan ruang/TMT :
Jabatan :
Unit kerja :

Telah melakukan kegiatan pengembangan profesi sebagai berikut:

No	Uraian Kegiatan	Tanggal	Satuan Hasil	Jumlah Volume Kegiatan	Angka Kredit	Jumlah Angka Kredit	Keterangan/bukti fisik
1	2	3	4	5	6	7	8
1.							
2.							
3.							
4.							
5.							
dst							

Demikian pernyataan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

.....,
Atasan Langsung

NIP.....

ANAK LAMPIRAN 9
PERATURAN BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 22 TAHUN 2017
TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PEMBINAAN
JABATAN FUNGSIONAL PENGAWAS PERIKANAN

CONTOH

SURAT PERNYATAAN TELAH MELAKUKAN
KEGIATAN PENUNJANG PENGAWAS PERIKANAN

SURAT PERNYATAAN
MELAKUKAN KEGIATAN PENUNJANG PENGAWAS PERIKANAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :
NIP :
Pangkat/golongan ruang/TMT :
Jabatan :
Unit kerja :

Menyatakan bahwa:

Nama :
NIP :
Pangkat/golongan ruang/TMT :
Jabatan :
Unit kerja :

Telah melakukan kegiatan penunjang Pengawas Perikanan sebagai berikut:

No	Uraian Kegiatan	Tanggal	Satuan Hasil	Jumlah Volume Kegiatan	Angka Kredit	Jumlah Angka Kredit	Keterangan/bukti fisik
1	2	3	4	5	6	7	8
1.							
2.							
3.							
4.							
5.							
dst							

Demikian pernyataan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

.....,
Atasan Langsung

NIP.....

ANAK LAMPIRAN 10
PERATURAN BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 22 TAHUN 2017
TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PEMBINAAN
JABATAN FUNGSIONAL PENGAWAS PERIKANAN

CONTOH

SURAT PERNYATAAN TELAH MENGIKUTI
PENDIDIKAN DAN PELATIHAN FUNGSIONAL/TEKNIS

SURAT PERNYATAAN
TELAH MENGIKUTI PENDIDIKAN DAN PELATIHAN FUNGSIONAL/TEKNIS
JABATAN FUNGSIONAL PENGAWAS PERIKANAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :
NIP :
Pangkat/golongan ruang :
Jabatan :
Unit kerja :

Menyatakan bahwa:

Nama :
NIP :
Pangkat/golongan ruang/TMT :
Jabatan :
Unit kerja :

Telah mengikuti pendidikan dan pelatihan fungsional/teknis Pengawas Perikanan sebagai berikut:

No	Uraian Kegiatan	Tanggal	Satuan Hasil	Jumlah Volume Kegiatan	Angka Kredit	Jumlah Angka Kredit	Keterangan/bukti fisik
1	2	3	4	5	6	7	8
1.							
2.							
3.							
4.							
5.							
dst							

Demikian pernyataan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

.....,,
Atasan Langsung

NIP.....

ANAK LAMPIRAN 11
PERATURAN BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 22 TAHUN 2017
TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PEMBINAAN
JABATAN FUNGSIONAL PENGAWAS PERIKANAN

CONTOH

SURAT PENYAMPAIAN USULAN PENILAIAN
DAN PENETAPAN ANGKA KREDIT BAGI
PENGAWAS PERIKANAN

Kepada Yth.

Pejabat yang berwenang mengusulkan Angka Kredit

Jabatan Fungsional Pengawas Perikanan

Di

Tempat

1. Bersama ini kami sampaikan bahan usulan penilaian dan penetapan angka kredit atas nama-nama Pejabat Fungsional Pengawas Perikanan dan bukti fisiknya, sebagai berikut:

NO	NAMA/NIP	JABATAN	PANGKAT/ GOLONGAN RUANG	UNIT KERJA
1				
2				
3				
dst				

2. Demikian, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

.....,
Pimpinan Unit Kerja atau paling rendah
Pengawas dibidang tata usaha

.....
NIP.....

ANAK LAMPIRAN 12
PERATURAN BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 22 TAHUN 2017
TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PEMBINAAN
JABATAN FUNGSIONAL PENGAWAS PERIKANAN

CONTOH
PENETAPAN ANGKA KREDIT

PENETAPAN ANGKA KREDIT
NOMOR

Instansi:
.....

Masa Penilaian:

I	KETERANGAN PERORANGAN				
1	Nama	:			
2	NIP	:			
3	Nomor Seri KARPEG	:			
4	Pangkat/Golongan ruang TMT	:			
5	Tempat dan Tanggal lahir	:			
6	Jenis Kelamin	:			
7	Pendidikan yang diperhitungkan angka kreditnya	:			
8	Jabatan Fungsional/TMT	:			
9	Masa Kerja Golongan	Lama	:		
		Baru	:		
10	Unit Kerja	:			
II	PENETAPAN ANGKA KREDIT		LAMA	BARU	JUMLAH
A	Pendidikan Sekolah				
B	Angka Kredit Penjenjangan				
	1 UNSUR UTAMA				
	a. Pendidikan dan pelatihan fungsional/teknis dibidang pengawasan perikanan serta memperoleh Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan (STTPP)				
	b. Diklat fungsional/Teknis				
	c. Pengawasan perikanan				
	d. Pengembangan Profesi				
	Jumlah Unsur Utama				
	2 UNSUR PENUNJANG				
	Kegiatan Penunjang Pengawas Perikanan				
	Jumlah Unsur Penunjang				
	Jumlah Pendidikan Sekolah dan Angka Kredit Penjenjangan				
III	DAPAT/TIDAK DAPAT*) DIPERTIMBANGKAN UNTUK DINAIKKAN DALAM JABATAN / PANGKAT/GOLONGAN RUANG				

ASLI disampaikan dengan hormat kepada Kepala BKN

Ditetapkan di
Pada tanggal

Tembusan disampaikan kepada:

1. Pejabat yang berwenang menetapkan Angka Kredit;
2. Sekretaris Tim Penilai yang bersangkutan;
3. Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang membidangi kepegawaian/Bagian yang membidangi kepegawaian yang bersangkutan;*)
4. Pimpinan Unit Kerja yang bersangkutan;
5. Pengawas Perikanan yang bersangkutan; dan
6. Pejabat lain yang dipandang perlu.

Nama Lengkap
NIP.

*) Coret yang tidak perlu

ANAK LAMPIRAN 13
PERATURAN BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 22 TAHUN 2017
TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PEMBINAAN
JABATAN FUNGSIONAL PENGAWAS PERIKANAN

CONTOH

KEPUTUSAN KENAIKAN JABATAN
DALAM JABATAN FUNGSIONAL
PENGAWAS PERIKANAN

KEPUTUSAN
MENTERI/GUBERNUR *)
NOMOR
TENTANG
KENAIKAN JABATAN DALAM JABATAN FUNGSIONAL PENGAWAS PERIKANAN
MENTERI/GUBERNUR *),

Menimbang : bahwa untuk mengisi kebutuhan jabatan Pengawas Perikanan yang lowong, Saudara NIP jabatan pangkat/golongan ruang telah memenuhi syarat dan dianggap cakap untuk dinaikkan dalam jenjang jabatan setingkat lebih tinggi;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2017 tentang Jabatan Fungsional Pengawas Perikanan;
4. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 22 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembinaan Jabatan Fungsional Pengawas Perikanan;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :
PERTAMA : Terhitung mulai tanggal mengangkat Pegawai Negeri Sipil:
a. Nama :
b. NIP :
c. Pangkat/golongan ruang/TMT :
d. Unit kerja :
Dari Jabatan Fungsional Pengawas Perikanan jenjang ke dalam Jabatan Fungsional Pengawas Perikanan jenjang dengan angka kredit sebesar (.....)
KEDUA :*)
KETIGA : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.
Asli Keputusan ini disampaikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan untuk diketahui dan diindahkan sebagaimana mestinya.

ditetapkan di
pada tanggal

NIP.

TEMBUSAN:

1. Kepala Badan Kepegawaian Negara/Kantor Regional BKN yang bersangkutan*);
2. Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang membidangi kepegawaian/
Bagian yang membidangi kepegawaian yang bersangkutan;*)
3. Pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit;
4. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara/Kepala Biro/
Bagian Keuangan yang bersangkutan*);
5. Pejabat lain yang dianggap perlu.

*) Dicoret yang tidak perlu

**) Diisi apabila ada penambahan diktum yang dianggap perlu.

ANAK LAMPIRAN 14
PERATURAN BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 22 TAHUN 2017
TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PEMBINAAN
JABATAN FUNGSIONAL PENGAWAS PERIKANAN

CONTOH

KEPUTUSAN PEMBERHENTIAN DARI
JABATAN FUNGSIONAL PENGAWAS PERIKANAN

KEPUTUSAN
MENTERI/GUBERNUR *)
NOMOR
TENTANG
PEMBERHENTIAN DARI JABATAN FUNGSIONAL PENGAWAS PERIKANAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI /GUBERNUR *),

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan surat Nomor tanggal perihal usulan pemberhentian dari Jabatan Fungsional Pengawas Perikanan karena;**) b. bahwa untuk tertib administrasi, perlu melakukan pemberhentian dari Jabatan Fungsional Pengawas Perikanan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2017 tentang Jabatan Fungsional Pengawas Perikanan;
4. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 22 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembinaan Jabatan Fungsional Pengawas Perikanan;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan
PERTAMA : Terhitung mulai tanggal diberhentikan dari jabatan Pengawas Perikanan:
a. Nama :
b. NIP :
c. Pangkat/Golongan ruang/TMT :
d. Jabatan :
e. Unit Kerja :
KEDUA :
KETIGA : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.
Asli Keputusan ini disampaikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan untuk diketahui dan diindahkan sebagaimana mestinya.

ditetapkan di
pada tanggal

NIP.

TEMBUSAN :

1. Kepala Badan Kepegawaian Negara/Kantor Regional BKN yang bersangkutan*);
2. Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang membidangi kepegawaian/
Bagian yang membidangi kepegawaian yang bersangkutan;*)
3. Pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit;
4. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara/Kepala Biro/
Bagian Keuangan yang bersangkutan*);
5. Pejabat lain yang dianggap perlu.

*) Coret yang tidak perlu

**) Tulislah surat dari pimpinan unit kerja paling rendah setingkat Pimpinan Tinggi Pratama, nomor surat, tanggal dikeluarkan surat, perihal surat pengusulan pemberhentian dari jabatan karena ...

***) Diisi apabila ada penambahan diktum yang dianggap perlu.

ANAK LAMPIRAN 15
PERATURAN BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 22 TAHUN 2017
TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PEMBINAAN
JABATAN FUNGSIONAL PENGAWAS PERIKANAN

CONTOH

KEPUTUSAN PENGANGKATAN KEMBALI

KEPUTUSAN
MENTERI / GUBERNUR *)
NOMOR,
TENTANG
PENGANGKATAN KEMBALI
DALAM JABATAN FUNGSIONAL PENGAWAS PERIKANAN
MENTERI/GUBERNUR *),

- Menimbang : bahwa Saudara NIP pangkat/golongan ruang jabatan, telah memenuhi syarat dan dianggap cakap untuk diangkat kembali dalam Jabatan Fungsional Pengawas Perikanan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2017 tentang Jabatan Fungsional Pengawas Perikanan;
4. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 22 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembinaan Jabatan Fungsional Pengawas Perikanan;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan PERTAMA : Terhitung mulai tanggal mengangkat kembali Pegawai Negeri Sipil:
a. Nama :
b. NIP :
c. Pangkat/golongan ruang/TMT :
d. Unit kerja :
Dalam jabatan Pengawas Perikanan jenjang dengan angka kredit sebesar (.....)**)
- KEDUA :*)
- KETIGA : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.

Asli keputusan ini disampaikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan untuk diketahui dan diindahkan sebagaimana mestinya.

ditetapkan di
pada tanggal

NIP.

TEMBUSAN:

1. Kepala Badan Kepegawaian Negara/Kantor Regional BKN yang bersangkutan*);
2. Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang membidangi kepegawaian/
Bagian yang membidangi kepegawaian yang bersangkutan*);
3. Pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit;
4. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara/Kepala Biro/
Bagian Keuangan yang bersangkutan*);
5. Pejabat lain yang dianggap perlu.

*) Dicoret yang tidak perlu

**) Diisi apabila ada penambahan diktum yang dianggap perlu.

ANAK LAMPIRAN 16
PERATURAN BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 22 TAHUN 2017
TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PEMBINAAN
JABATAN FUNGSIONAL PENGAWAS PERIKANAN

CONTOH

KEPUTUSAN PENYESUAIAN/*INPASSING*

KEPUTUSAN
MENTERI/GUBERNUR *)
NOMOR
TENTANG
PENYESUAIAN/*INPASSING* DALAM JABATAN FUNGSIONAL PENGAWAS PERIKANAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI/GUBERNUR *),

Menimbang : bahwa untuk mengisi kebutuhan jabatan yang lowong, Saudara NIP jabatan pangkat/golongan ruang telah memenuhi syarat dan dianggap cakap untuk diangkat dalam Jabatan Fungsional Pengawas Perikanan melalui penyesuaian/*inpassing*;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2017 tentang Jabatan Fungsional Pengawas Perikanan;
4. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 22 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembinaan Jabatan Fungsional Pengawas Perikanan;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :
KESATU : mengangkat:
a. Nama :
b. NIP :
c. Pangkat/Golongan ruang/TMT :
d. Unit Kerja :
Terhitung mulai tanggal disesuaikan/*inpassing* dalam Jabatan Fungsional Pengawas Perikanan jenjang dengan angka kredit sebesar (.....)

KEDUA :**)

KETIGA : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.

Asli Keputusan ini disampaikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan untuk diketahui dan diindahkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di
pada tanggal

.....

TEMBUSAN:

1. Kepala Badan Kepegawaian Negara/Kantor Regional Badan Kepegawaian Negara*);
2. Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang membidangi kepegawaian/
Bagian yang membidangi kepegawaian yang bersangkutan;*)
3. Pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit;
4. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara/Kepala Biro/
Bagian Keuangan yang bersangkutan*);
5. Pejabat lain yang dianggap perlu.

*) Coret yang tidak perlu.

**) Diisi apabila ada penambahan diktum yang dianggap perlu.